



P U T U S A N

No. 197 PK/Pid.Sus /2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

1. Nama : **Drs. Anderman. M.Si ;**
Tempat lahir : Bukittinggi ;
Umur/tanggal lahir : 42 tahun/7 Oktober 1965 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Abdul Manan No. 2, Bukittinggi ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS Pemerintah Kota Bukittinggi ;
2. Nama : **Drs. Dharma Putra ;**
Tempat lahir : Talago ;
Umur/tanggal lahir : 38 tahun/10 Agustus 1970 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan H. Miskin No. 90 RT. 03. RW. 03,
Kelurahan Campago Ipuh, Kecamatan
Mandiangan Koto Selayan Kota Bukittinggi ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS Pemerintah Kota Bukittinggi ;
3. Nama : **Erwansyah ;**
Tempat lahir : Medan ;
Umur/tanggal lahir : 46 tahun/14 Januari 1962 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Surau Kamba IV Angkat Kabupaten Agam ;

Hal. 1 dari 110 hal. Put. No. 197 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS Pemerintah Kota Bukittinggi

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa mereka Terdakwa I Drs. Anderman. M.Si, Terdakwa II Drs. Dharma Putra, Terdakwa III Erwansyah diangkat sebagai anggota panitia pengadaan tanah dan anggota panitia negosiasi berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor : 188-45-352-2007, tanggal 28 November 2007 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Bagi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kota Bukittinggi, secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama atau bermufakat satu sama lainnya dengan saksi Drs. Wasdinata, saksi Drs. Yasmen dan saksi H. Asmah Hadi, SH., MH serta saksi Unggul S.Sos., M.Si dalam berkas perkara terpisah, pada hari dan tanggal tidak dapat diingat secara pasti antara bulan September 2007 sampai dengan Desember 2007, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam tahun 2007, bertempat di Kantor Pemerintah Kota Bukittinggi, Jalan Kusuma Bhakti Bukit Gulai Bancak Bukittinggi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan Terdakwa-Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal di dalam pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah Kota Bukittinggi tahun anggaran 2007 terdapat pos anggaran Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi terdapat kegiatan pengadaan tanah berdasarkan DIPA Nomor : 1.09.1.20.03.02.15.5.2 tanpa tanggal bulan November 2007 dengan pagu dana sebesar Rp.9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) antara lain yang terdiri dari :
 - Pengadaan tanah untuk perluasan kantor Walikota seluas 8500 M2 ;
 - Pembebasan tanah untuk kantor KUA ABTB seluas 559 M2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan tanah untuk kantor Subdin KP seluas 6.000 M2 ;
- Tanah untuk kantor DPRD Kota Bukittinggi seluas 5.000 M2 ;
- Tanah cadangan LS ;
- Pengadaan tanah Puskesmas seluas 800 M2 ;
- Pengadaan tanah pertanian ;

Untuk merealisasikan pengadaan tanah dimaksud Walikota Bukittinggi menerbitkan Surat Keputusan Walikota Nomor 188.45-352-2007, tanggal 28 November 2007, tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Kota Bukittinggi yang berlaku surut mulai tanggal 1 November 2007 pada bagian memutuskan dan menetapkan (dictum) menyebutkan sebagai berikut :

- Kesatu : Pembentukan panitia pelaksana kegiatan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan daerah kota Bukittinggi.
- Kedua: Susunan panitia pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dictum ke satu di atas adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Walikota ini.
- Ketiga : Panitia sebagaimana dimaksud dictum ke dua di atas bertugas sebagai berikut :
- Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.
 - Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkannya, dan dokumen yang mendukungnya.
 - Menaksirkan dan mengusulkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.
 - Memberikan penjelasan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah.
 - Mengadakan musyawarah dan negosiasi dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi.

Hal. 3 dari 110 hal. Put. No. 197 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada di atas tanah.
- Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah serta melaporkan hasil kegiatan kepada Walikota.

Keempat : Kepada panitia pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud diktum ke dua diberikan honorarium untuk setiap transaksi pelepasan hak sebesar 1,64 % dari total nilai transaksi pelepasan hak, dengan perincian sebagai berikut :

1. Penanggung jawab : 10,0% (1,64% x nilai transaksi).
2. Wakil Penanggung Jawab : 9,0% (1,64% x nilai transaksi).
3. Ketua : 8,0% (1,64% x nilai transaksi).
4. Wakil Ketua merangkap negosiator : 7,0% (1,64% x nilai transaksi).
5. Sekretaris merangkap negosiator : 7,0% (1,64% x nilai transaksi).
6. Wakil Sekretaris merangkap negosiator: 5,5,% (1,64% x nilai transaksi).
7. Anggota merangkap negosiator : 4,0% (1,64% x nilai transaksi).
8. Anggota : 3,5% (1,64% x nilai transaksi).
9. Sekretariat : 1,5% (1,64% x nilai transaksi).

Bahwa di dalam Lampiran I Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor: 188.45-352-2007 tanggal 28 November 2007 tentang susunan panitia pelaksana kegiatan pengadaan tanah bagi pelaksana pembangunan daerah kota Bukittinggi dengan susunan sebagai berikut :

No.	Jabatan/Instansi	Kedudukan dalam kegiatan
1.	Walikota Bukittinggi	Penanggung Jawab
4		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Wakil Walikota	Wakil Penanggung Jawab
3.	Sekda	Ketua
4.	Asisten Tata Praja	Wakil Ketua
5.	Kabag Pemerintahan	Sekretaris
6.	Kasubag PAP Bag Pemerintahan	Wakil Sekretaris
7.	Kabag Hukum	Anggota
8.	Camat Terkait	Anggota
9.	Lurah Terkait	Anggota
10.	Asisten Bidang Adm Keuangan	Anggota
11.	Kepala Dinas PU	Anggota
12.	Kepala BPN Bukittinggi	Anggota
13.	Kabag Keuangan	Anggota
14.	Kasubdin Tata Kota	Anggota
15.	Kasi Hak Atas Tanah BPN	Anggota
16.	Kasubag Perangkat Daerah	Anggota
17.	Kasi Survai dan Pemetaan Tanah	Anggota
18.	Kasubbag Tapra Bag Pemerintahan	Anggota
19.	Staf Bagian Pemerintahan	Anggota
20.	Bendaharawan Setda	Anggota

Bahwa di dalam Lampiran II Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor : 188.45-352-2007 tanggal 28 November 2007 tentang susunan panitia negosiasi tentang penetapan indek harga tanah permeter persegi bagi pelaksanaan pembangunan daerah kota Bukittinggi yang terdiri dari sebagai berikut :

No.	Jabatan/Instansi	Kedudukan dalam kepanitiaan
1.	Asisten Tata Praja	Ketua
2.	Kabag Pemerintahan	Anggota
3.	Kasubag PAP Bag Pemerintahan	Anggota
4.	Kabag Hukum	Anggota
5.	Camat Terkait	Anggota
6.	Lurah Terkait	Anggota

Tanah untuk subdin KP

- Bahwa berawal sebelum terbentuknya panitia pengadaan tanah yang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor : 188.45-352-2007 tanggal 28 November 2007 untuk pengadaan tanah untuk kantor subdin KP,

Hal. 5 dari 110 hal. Put. No. 197 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana saksi Drs. Wasdinata selaku Kabag Tapem pada hari, tanggal, bulan tidak dapat diingat secara pasti di dalam tahun 2007 bertempat di ruangan Kabag Tapem didatangi saksi Rudi Handiko, selanjutnya saksi Rudi Handiko bertanya kepada saksi Drs. Wasdinata dengan kata-kata Pemko Bukittinggi butuh tanah dan dijawab saksi Drs. Wasdinata Iya, dimana lokasinya, lalu dijawab saksi Rudi Handiko di Talao, selanjutnya saksi Drs. Wasdinata bertanya kepada saksi Rudi Handiko dengan kata-kata tanah ini tanah siapa, surat-suratnya sampai dimana, lalu saksi Rudi Handiko jawab tanah orang tuanya mau dijual lalu, surat-suratnya bisa diurus sampai dengan alas hak, selanjutnya saksi Drs Wasdinata menganjurkan untuk mengurus surat-suratnya, kemudian saksi Rudi Handiko mempersiapkan surat-surat yang dipersyaratkan oleh Pemko Bukittinggi dengan cara meminta blanko untuk proses pengurusan alas hak atas tanah melalui staf Kelurahan, selanjutnya saksi Rudi Handiko pelajari blanko tersebut lalu memintakan tandatangan pemilik tanah yaitu Bahniar, Maiyar dan Hj. Yurni serta tanda tangan Aswir St Sulaiman sebagai mamak kepala waris, serta tanda tangan keluarga lainnya, selanjutnya pada hari, tanggal tidak dapat diingat secara pasti di dalam bulan September 2007 saksi Rudi Handiko datang ke rumah saksi Hj. Yurni Jalan Sudirman No. 7 Bukittinggi dan berjumpa dengan saksi Hj. Yurni, lalu saksi Rudi Handiko mengatakan kepada saksi Hj. Yurni dengan kata-kata "Ada yang akan membeli tanah keluarga Basamo yang di Talao, keluarga kampung telah setuju harganya Rp. 150.000,-/M2 (seratus lima puluh ribu permeter persegi) untuk tanah sawah luas 6.890 M2, Rp.180.000,-/M2 (seratus delapan puluh ribu permeter persegi) untuk tanah gurun seluas 1.650 M2, lalu saksi Rudi Handiko menyuruh saksi Hj. Yurni untuk mendatangi persetujuan untuk menjual karena tidak tahu luas dan tidak setuju harganya, selanjutnya saksi Rudi Handiko pergi sambil mengatakan biarlah tanah itu diukur tak kan kami tipu mama, sesudah kejadian tersebut untuk menghindari perpecahan keluarga saksi Rudi Handiko datang kepada saksi Hj. Yurni pada tanggal 20 November 2007 yang mana saksi Hj. Yurni sebagai pihak yang terakhir menandatangani surat kuasa, yang mana surat kuasa tersebut diberikan kepada saksi Rudi Handiko untuk menjual tanah tersebut dengan harga permeternya Rp. 150.000,-/M2 (seratus lima puluh ribu permeter persegi) untuk tanah sawah Rp. 180.000.-/M2 (seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh ribu permeter persegi) untuk tanah gurun dan lebih dari Rp.150.000,-/M2 seratus lima puluh ribu permeter persegi), Rp. 180.000,-/M2 (seratus delapan puluh ribu permeter persegi) adalah untuk saksi Rudi Handiko dengan ketentuan biaya yang timbul dari transaksi tersebut ditanggung oleh saksi Rudi Handiko.

Bahwa kemudian saksi Drs. Wasdinata mengundang saksi Maiyar cs (Bahniar, Maiyar dan Hj. Yurni) dengan nomor surat : 934/Pem/XI/2007, tanggal 16 November 2007 perihal musyawarah penetapan indek harga tanah permeter persegi di Talao Kelurahan Campago Guguk Bulek an. Maiyar cs untuk hadir pada hari Senin tanggal 19 November 2007 pukul 10.00 WIB tempat bagian pemerintahan kota Bukittinggi dan yang hadir di dalam undangan musyawarah penetapan indek harga tanah permeter persegi an. Maiyar cs di Talao Kelurahan Campago Guguk Bulek Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi pada hari Senin tanggal 19 November 2007 adalah saksi Maiyar (pemilik tanah), saksi Bahniar (pemilik tanah), saksi Hj. Yurni (pemilik tanah), saksi Imran (keluarga pemilik), Rudi Handiko (keluarga pemilik), Efendi (keluarga pemilik), Al (keluarga pemilik), Saptriu Rajo Mudo (keluarga pemilik), Terdakwa II, saksi Drs Yasmen, saksi H. Asman Hadi, SH., Majelis Hakim., saksi Drs. Wasdinata, saksi unggul, Terdakwa I, saksi Zulfa Akmal kemudian dibuat notulen rapat musyawarah tentang indek harga tanah permeter persegi di Talao Kelurahan Campago Guguk Bulek, dimana saudara Maiyar cs mengajukan penawaran tanah seluas 8.540 M2 dengan harga permeter Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian disampaikan kepada Maiyar cs harga tanah permeter sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) permeter, kemudian terjadi negosiasi dan terdapat kesesuaian indek harga permeternya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan hasil notulen rapat tersebut ditandatangani oleh pimpinan rapat yaitu saksi Drs. Wasdinata dan notulen rapat saksi unggul, kemudian dibuat berita acara hasil negosiasi pada tanggal 19 November 2007 yang ditanda tangani oleh yang melaksanakan negosiasi yaitu saksi Maiyar, saksi Bahniar, saksi Hj. Yurni unsur pemerintahan kota Bukittinggi yaitu saksi Drs. Yasmen, saksi Drs. Wasdinata, saksi H. Asmah Hadi, SH., MH, Terdakwa I, Terdakwa II, dan saksi Unggul, S.Sos., M.Si, sedangkan Surat Keputusan Walikota Nomor :

Hal. 7 dari 110 hal. Put. No. 197 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188.45-352-2007 tanggal 28 November 2007, tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Kota Bukittinggi belum terbentuk.

Bahwa berdasarkan berita acara negosiasi tentang penetapan indeks harga permeter persegi atas obyek tanah atas nama Maiyar, Bahniar dan Hj. Yurni di Campago Guguak Bulek di Kecamatan Mandiingin Koto Selayan Kota Bukittinggi tanggal 19 November 2007 saksi Drs. Wasdinata membuat telaahan staf tentang indeks harga tanah permeter persegi, ditunjukkan kepada Walikota Bukittinggi, melalui saksi Drs. Yasmen dan disetujui dengan membubuhi parafnya, melalui saksi Drs. Khairul (Sekda Kota Bukittinggi) juga menyetujui dengan membubuhi parafnya, selanjutnya Walikota menandatangani Surat Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor : 188.45-353-2007, tanggal 30 November 2007 tentang penetapan indeks harga ganti rugi tanah permeter persegi di Kelurahan Campago Guguak Bulek Kecamatan Mandiingin Koto Selayan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bukittinggi No. 188.45-353-2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang penetapan indeks harga ganti rugi tanah permeter persegi di Kelurahan Campago Guguak Bulek Kecamatan Mandiingin Koto Selayan dilakukan proses pelepasan hak atas tanah dari Maiyar cs kepada Walikota Bukittinggi dengan membuat berita acara sebagai berikut :

- Berita acara pelaksanaan pelepasan hak atas tanah tanggal 14 Desember 2007 yang berisi saksi Bahniar, saksi Maiyar dan saksi Hj. Yurni melepaskan hak atas tanah tersebut, dan diterima oleh Drs. Djufri Walikota Bukittinggi dengan disaksikan oleh Terdakwa I, Terdakwa II diketahui pejabat pembuat akta pelepasan hak atas tanah Kepala Kantor BPN Kota Bukittinggi saksi Akmal, SH, dihadiri dan ditandatangani oleh panitia pelaksana kegiatan pengadaan tanah bagi pelaksana pembangunan daerah kota Bukittinggi saksi Drs. Khairul (Sekda Kota Bukittinggi), saksi Drs. Yasmen, saksi Drs. Wasdinata, saksi Unggul, S.Sos., M.Si, saksi H. Asmah Hadi, SH., MH, Terdakwa I (Camat Mandiingin Koto Selayan), Terdakwa II (Lurah Campago Guguak Bulek).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah semua berita acara pelaksanaan pelepasan hak atas tanah ditandatangani, saksi Unggul, S.Sos.M.Si meminta nomor rekening masing-masing pemilik tanah dan memproses pencairan dana untuk pembayaran kepada masing-masing pemilik, dimana pada tanggal 5 Desember 2007 dibayarkan ganti rugi pelepasan hak atas tanah milik Maiyar cs sebesar Rp.1.708.000.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan juta rupiah) melalui rekening Maiyar nomor : 0205.0210.00564-7 pada Bank Pembangunan Daerah Kantor Kas Walikota Bukittinggi.

Tanah untuk kantor DPRD Kota Bukittinggi

- Bahwa berawal sebelum terbentuknya panitia pengadaan tanah yang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor : 188.45-352-2007, tanggal 28 November 2007, dimana saksi Drs. Wasdinata selaku Kabag Tapem pada hari tanggal waktu tidak dapat diingat secara pasti di dalam bulan Juli 2007 secara lisan memerintahkan Terdakwa III Erwansyah sebagai Lurah Manggis Ganting untuk mencari tanah yang akan dibebaskan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi untuk perkantoran DPRD Kota Bukittinggi dan Puskesmas (Pusat Kesehatan Kelurahan) di wilayah kerjanya, atas perintah saksi Drs. Wasdinata tersebut Terdakwa III pada hari dan tanggal, waktu tidak dapat diingat secara pasti di dalam bulan Agustus 2007 bertempat di Kantor Lurah Manggis Ganting bertemu dengan tokoh masyarakat yang bernama saksi Arjulis Dt Basa, lalu Terdakwa III menanyakan kepada saksi Arjulis Dt Basa dengan kata-kata "Nyiak ada Pemko Bukittinggi mau cari tanah untuk kantor DPRD Kota Bukittinggi, selanjutnya dijawab oleh saksi Arjulis Dt Basa dengan kata-kata "Ada, baiklah saya tanyakan dulu, dari hasil pertemuan tersebut, saksi Arjulis Dt Basa memberitahukan kepada saksi Syafri St Pangeran tentang adanya Pemko Bukittinggi mau membeli tanah untuk perkantoran DPRD Kota Bukittinggi, selanjutnya pada hari, tanggal waktu tidak dapat diingat secara pasti di dalam bulan Agustus 2007 saksi Syafri St Pangeran datang ke kantor Lurah Manggis Ganting dan bertemu dengan Terdakwa III dan menanyakan kepada Terdakwa III dengan kata-kata "Benar Pemko Bukittinggi mencari tanah, lalu Terdakwa III menjawab dengan kata-kata Ia, untuk kantor DPRD Kota Bukittinggi, kemudian pada hari, tanggal, bulan tidak dapat diingat secara pasti saksi Syafri St Pangeran datang ke rumah

Hal. 9 dari 110 hal. Put. No. 197 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Mursal dan memberitahukan kepada saksi Mursal bahwa tanah yang terletak di Bukit Batara Kelurahan Manggis Ganting akan dibeli oleh Pemko Bukittinggi untuk kantor DPRD Kota Bukittinggi dengan harga permeternya Rp. 125.000,-/M2 (seratus dua puluh lima ribu rupiah permeter persegi) dan surat menyurat dan biaya-biaya yang timbul dari jual beli tanah tersebut ditanggung oleh saksi Syafri St Pangeran dan saksi Arjulis Dt Basa, kemudian pada tanggal 28 November 2007 saksi Mursal bersama-sama dengan saksi Syafri St Pangeran, Refdi Ferdial, Arjulis Dt Basa membawa Atis Mayuti ke saksi Notaris Hj. Tessi Levino, SH., setelah sampai di Kantor Notaris Hj. Tessi Levino, SH dibuatlah surat kuasa jual dari Atis Mayuti ke Mursal oleh saksi Notaris Hj. Tessi Levino, SH dengan surat kuasa jual No. 43 tanggal 28 November 2007, dimana di dalam surat kuasa jual yang dibuat oleh Notaris Hj. Tessi Levino, SH., menerangkan bahwa saksi Atis Mayuti memberikan surat kuasa kepada saksi Mursal berdasarkan sertifikat hak milik Nomor 23/Kelurahan Manggis Ganting dengan luas tanah 2764 M2 (dua ribu tujuh ratus enam puluh empat meter persegi) sedangkan sertifikat tersebut pada saat dibuat surat kuasa jual oleh Notaris sertifikat tanah No. 23 tersebut bukanlah atas nama Atis Mayuti melainkan atas nama Jamaran St Lembang Alam (suami Atis Mayuti) dan sertifikat tersebut atas nama Atis Mayuti (balik nama dari Jamaran St.Lembang Alam ke Atis Mayuti) pada tanggal 17 Desember 2007 (diambil oleh Notaris Djanur Manalu, SH., pada tanggal 28 Desember 2007), selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2007 saksi Mursal dijemput oleh saksi Syafri St Pangeran, saksi Notaris Djanur Manalu, SH., Refdi Ferdial di Kedai Nasi Geregeh, kemudian saksi Syafri St Pangeran mengajak saksi Mursal ke rumah Atis Mayuti untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan balik nama dari Jamaran St Lembang Alam ke Altis Mayuti diantaranya adalah Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), kemudian saksi Mursal bersama saksi Syafri St Pangeran, Notaris Djanur Manalu, SH, Refdi Ferdial pergi ke rumah saksi Atis Mayuti di Pasir IV Angkat, sesampainya di rumah Atis Mayuti berjumpa dengan saksi Atis Mayuti, selanjutnya saksi Notaris Djanur Manalu, SH., mengatakan kepada Atis Mayuti untuk menandatangani persyaratan balik nama diantaranya BPHTB, selanjutnya Atis Mayuti menandatangani blanko BPHTB berdasarkan NJOP yaitu Rp. 82.000,-/M2 (delapan puluh dua ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah permeter persegi), selanjutnya saksi Notaris Djanur Manalu, SH., menandatangani blanko BPHTB tersebut sebagai yang mengetahui, dan juga saksi Atis Mayuti menandatangani surat kuasa pengurusan sertifikat balik nama dari Jamaran ST Lembang ke Atis Mayuti, dimana di dalam surat kuasa tersebut saksi Atis Mayuti memberi kuasa kepada Notaris Djanur Manalu, SH., untuk mengurus proses balik nama sertifikat tersebut, selanjutnya saksi Notaris Djanur Manalu, SH., mengurus proses balik nama sertifikat dari Jamaran St Lembang Alam ke saksi Atis Mayuti ke BPN Kota Bukittinggi berdasarkan surat kuasa yang dibuat pada tanggal 12 Desember 2007.

Bahwa sebagai tindak lanjut dari SK Walikota Bukittinggi Nomor : 188.45-352-2007 tanggal 28 November 2007 tersebut untuk pengadaan tanah perkantoran DPRD Kota Bukittinggi, saksi Drs. Wasdinata mengundang antara lain :

- Saksi Mursal sebagai kuasa pemilik tanah Atis Mayuti pada tanggal 12 Desember 2007 dengan surat nomor : 1061/Pem/XII/2007, perihal musyawarah penetapan indeks harga tanah permeter persegi di Bukit Batara an. Atis Mayuti untuk hadir pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2007 pukul 10.00 WIB, tempat bagian Pemerintahan Kota Bukittinggi acara rapat musyawarah negosiasi indek harga ganti rugi tanah permeter persegi, dan yang hadir pada tanggal 13 Desember 2007 tersebut di dalam undangan musyawarah penetapan indek harga tanah permeter persegi an. Atis Mayuti di Bukit Batara Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi adalah : saksi Mursal kuasa jual Atis Mayuti, saksi Unggul Kasubag PAP, saksi H. Asmah Hadi, SH., Drs. Wasdinata, Drs. Yasmen, Terdakwa I, Terdakwa III, dan oleh saksi Mursal mengajukan penawaran kepada panitia negosiasi dengan harga permeterinya Rp. 250.000,-/M2 (dua ratus lima puluh ribu rupiah permeter persegi) dan saksi Syafri St Pangeran mengajukan penawaran sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah permeter persegi) kemudian dibuat notulen rapat musyawarah tentang indek harga tanah permeter persegi di Bukit Batarah Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Koto Selayan Kota Bukittinggi, dimana saksi Mursal mengajukan penawaran tanah Atis Mayuti seluas 2.764 M2

Hal. 11 dari 110 hal. Put. No. 197 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga permeter Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan dilampiri surat kuasa jual dari Atis Mayuti yang dibuat dihadapan Notaris saksi HJ Tessi Levino, SH., kemudian disampaikan kepada saksi Mursal harga tanah permeter sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) permeter, kemudian terjadi negosiasi dan terdapat kesesuaian indek harga permeternya Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan hasil notulen rapat tersebut ditanda tangani oleh pimpinan rapat yaitu saksi Drs. Wasdinata dan notulen rapat yaitu saksi Unggul, kemudian dibuat Berita Acara Hasil Negosiasi pada tanggal 13 Desember 2007 yang ditandatangani oleh yang melaksanakan negosiasi yaitu saksi Mursal (penerima kuasa), unsur pemerintahan kota Bukittinggi yaitu saksi Drs. Yasmen, Drs. Wasdinata, H. Asmah Hadi, SH., MH., Terdakwa I, Terdakwa III, dan saksi Unggul, S.Sos., M.Si.

- Saksi Syafri St Pangeran pada tanggal 12 Desember 2007 dengan surat nomor : 1061/Pem/XII/2007 perihal musyawarah penetapan indeks harga tanah permeter persegi di Bukit Batarah an. Syafri St. Pangeran untuk hadir pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2007 pukul 10.00 WIB, tempat bagian pemerintahan kota Bukittinggi acara rapat musyawarah negosiasi indek harga ganti rugi tanah permeter persegi dan yang hadir di dalam undangan musyawarah penetapan indek harga tanah permeter persegi an. Syafri St Pangeran di Bukit Batarah Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2007 adalah : saksi Syafri St Pangeran, Udianto, SE., Jhon Afril, saksi Unggul, saksi H. Asmah Hadi, SH., MH., Drs. Wasdinata, Drs. Yasmen, Terdakwa I, Terdakwa III, kemudian dibuat notulen rapat musyawarah tentang indek harga tanah permeter persegi di Bukit Batarah Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Koto Selayan Kota Bukittinggi, dimana saksi Syafri St Pangeran mengajukan penawaran tanah seluas 5.528 M2 dengan harga permeter Rp. 275.000,- kemudian disampaikan kepada Syafri St Pangeran harga tanah permeter sebesar Rp. 250.000,- permeter, kemudian terjadi negosiasi dan terdapat kesesuaian indek harga permeternya Rp. 250.000,-, dan hasil notulen rapat tersebut ditandatangani oleh pimpinan rapat yaitu saksi Drs. Wasdinata dan notulen rapat saksi Unggul, kemudian dibuat berita acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil negosiasi pada tanggal 13 Desember 2007 yang ditandatangani oleh yang melaksanakan negosiasi yaitu saksi Syafri St Pangeran, unsur pemerintah kota Bukittinggi yaitu saksi Drs. Yasmen, Drs. Wasdinata, H. Asmah Hadi, SH., MH., Terdakwa I Terdakwa III, saksi Unggul, S.Sos, M.Si.

Bahwa berdasarkan berita acara negosiasi tentang penetapan indek harga permeter persegi atas obyek tanah atas nama Atis Mayuti dan Syafri Sutan Pangeran di Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi tanggal 13 Desember 2007 saksi Drs. Wasdinata membuat telaahan staf tentang indek harga tanah permeter persegi, ditujukan kepada Walikota Bukittinggi, melalui saksi Drs. Yasmen dan disetujui dengan membubuhi parafnya, melalui saksi Drs. Khairul (Sekda Kota Bukittinggi) juga menyetujui dengan membubuhi parafnya, selanjutnya Walikota menandatangani Surat Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor : 188.45-390-2007, tanggal 19 Desember 2007, tentang Penetapan Indek Harga Ganti Rugi Tanah Permeter Persegi bagi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kota Bukittinggi atas Obyek Tanah di Bukit Batarah Kelurahan Manggis Ganting di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, dimana di dalam SK Walikota tersebut menetapkan indek harga tanah permeter milik an. Atis Mayuti sebesar Rp.225.000,- tanah Nauman Tuanku Nan Panjang sebesar Rp. 250.000,-
Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bukittinggi No. 188.45-390-2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Penetapan Indek Harga Ganti Rugi Tanah Permeter Persegi bagi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kota Bukittinggi Atas Obyek Tanah di Bukit Batarah Kelurahan Manggis Ganting di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi dilakukan proses pelepasan hak atas tanah dari Atis Mayuti, Syafri St Pangeran kepada Walikota Bukittinggi dengan membuat berita acara sebagai berikut :

- Berita acara pelaksanaan pelepasan hak atas tanah tanggal 19 Desember 2007 yang berisi saksi Mursal selaku kuasa jual dari Atis Mayuti melepaskan hak atas tanah tersebut, dan diterima oleh Drs. Djufri Walikota Bukittinggi dengan disaksikan oleh Terdakwa I, Terdakwa III, dihadiri dan ikut bertandatangan panitia pelaksana kegiatan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan daerah kota Bukittinggi yaitu saksi Drs. Khairul

Hal. 13 dari 110 hal. Put. No. 197 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sekda Kota Bukittinggi), saksi Drs. Yasmen, saksi Drs. Wasdinata, saksi Unggul, S.Sos.M.Si dan saksi H. Asmah Hadi, SH., MH.

- Berita acara pelaksanaan pelepasan hak atas tanah tanggal 19 Desember 2007 yang berisi saksi Syafri St Pangeran melepaskan hak atas tanah tersebut, dan diterima oleh Drs. Djufri Walikota Bukittinggi dengan disaksikan oleh Terdakwa III, Ir. Jhon Afril, IIP, Udiyanto, SE., dihadiri dan ditandatangani oleh panitia pelaksana kegiatan pengadaan tanah bagi pelaksana pembangunan daerah kota Bukittinggi yaitu saksi Drs. Khairul (Sekda Kota Bukittinggi), saksi Drs. Yasmen, saksi Drs. Wasdinata, saksi Unggul, S.Sos., M.Si, saksi H. Asmah Hadi, SH., MH., saksi Akmal, SH (Kepala Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi), Terdakwa I dan Terdakwa III. Sedangkan sertifikat tanah an. Atis Mayuti dan Syafri St Pangeran diambil oleh saksi Notaris Djanur Manalu, SH., bersama dengan Terdakwa I di BPN Kota Bukittinggi pada tanggal 28 Desember 2007 dan diserahkan kepada Terdakwa I pada tanggal 28 Desember 2007 dan Terdakwa I melakukan pengecekan di BPN Kota Bukittinggi untuk kepentingan proses transaksi jual beli dihadapannya selaku PPAT.

Bahwa setelah semua berita acara pelaksanaan pelepasan hak atas tanah ditandatangani, saksi Unggul, S.Sos., M.Si meminta nomor rekening masing-masing pemilik tanah dan memproses pencairan dana untuk pembayaran kepada masing-masing pemilik, dimana pada tanggal 28 Desember 2007 dibayarkan ganti rugi pelepasan hak atas tanah milik Atis Mayuti melalui kuasanya Mursal sebesar Rp. 621.900.000,- (enam ratus dua puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) melalui rekening Mursal nomor: 0205.0210.00617-2 pada Bank Pembangunan Daerah Kantor Kas Walikota Bukittinggi, pada tanggal 28 Desember 2007 dibayarkan ganti rugi pelepasan hak atas tanah milik Syafri Sutan Pangeran sebesar Rp.1.382.000.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh dua juta rupiah) melalui rekening Syafri Sutan Pangeran nomor: 0205.0210.00618-4 pada Bank Pembangunan Daerah Kantor Kas Walikota Bukittinggi.

Bahwa pada hari dan tanggal tidak dapat diingat secara pasti di dalam bulan Desember 2007 Terdakwa I, II dan III setelah selesai pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah Pemko Bukittinggi tahun anggaran 2007 Terdakwa I menerima honor bersih sebesar Rp. 3.906.601.36,- Terdakwa II menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

honor bersih Rp. 952.380.80,- Terdakwa III menerima honor bersih Rp.1.153.730,16,-.

Bahwa Surat Keputusan Walikota Nomor : 188.45-352-2007, tanggal 28 November 2007, tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Kota Bukittinggi dilaksanakan berdasarkan Pasal 61 ayat (1) (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2007 yang menyebutkan sebagai berikut :

- (1). Pengadaan tanah selain bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Jo Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006, yakni pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan instansi pemerintah yang dimiliki pemerintah atau pemerintah daerah, dilaksanakan secara langsung melalui jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati oleh para pihak.
- (2). Dalam hal pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bantuan panitia pengadaan tanah Kabupaten/Kota maka pengadaan tanahnya dilakukan dengan menggunakan tata cara pengadaan tanah sebagaimana diatur dalam BAB IV Bagian Pertama peraturan ini.

Bahwa berdasarkan BAB IV Tata Cara Pengadaan Tanah Bagian Pertama untuk tanah yang luasnya lebih dari 1 (satu) hektar paragraf 1 pembentukan panitia pengadaan tanah Pasal 14 ayat (1), (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2007.

- (1). Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, dibentuk panitia pengadaan tanah Kabupaten/Kota dengan Keputusan Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2). Keanggotaan panitia pengadaan tanah Kabupaten/Kota paling banyak 9 (sembilan) orang dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Sekretaris Daerah sebagai ketua merangkap anggota.
 - b. Pejabat dari unsur perangkat daerah setingkat eselon II sebagai wakil ketua merangkap anggota.

Hal. 15 dari 110 hal. Put. No. 197 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk sebagai sekretaris merangkap anggota; dan
- d. Kepala Dinas/Kantor/Badan di Kabupaten/Kota yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan tanah atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota.

Bahwa proses pengadaan tanah yang dilakukan oleh saksi Drs. Wasdinata, Drs. Yasmen, H. Asmah Hadi, SH., MH., Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Unggul terhadap tanah Maiyar cs untuk membangun kantor subdin KP tidak mempunyai dasar hukum bertindak di dalam mengundang, melakukan penelitian, melakukan negosiasi, penetapan indek harga tanah permeter dan tidak pernah mengadakan penelitian terhadap pemilik tanah, malahan saksi Drs. Wasdinata menyuruh saksi Rudi Handiko untuk mengurus surat-surat tanah, dan saksi Rudi Handiko mengadakan perjanjian dengan Maiyar, Bahniar, Hj. Yurni dengan ketentuan tanah gurun seluas 1.650 M2 dijual dengan harga permeter Rp. 180.000,- untuk tanah sawah seluas 6.890 M2 dengan harga permeternya Rp. 150.000,- dan lebih dari harga tanah tersebut adalah kepunyaan saksi Rudi Handiko dengan ketentuan biaya yang timbul dari transaksi tersebut ditanggung Rudi Handiko, kemudian saksi Maiyar cs tersebut mengajukan penawaran tanah seluas 8.540 M2 (tanah gurun dan sawah) dengan harga permeternya Rp.200.000,- kemudian disetujui harga tanah permeter tersebut oleh panitia negosiasi dengan harga tanah permeter persegi Rp. 200.000,- dan pada tanggal 30 November 2007 dikeluarkan oleh Walikota Bukittinggi Surat Keputusan Nomor : 188.45-353-2007 tentang penetapan indek harga tanah permeter persegi dengan harga tanah permeternya Rp. 200.000,- kemudian pada tanggal 5 Desember 2007 dibayarkan ganti rugi tanah pelepasan hak atas tanah milik Maiyar cs sebesar Rp. 1.708.000.000,- kemudian dari Maiyar cs dibagi uang tersebut kepada Rudi Handiko sesuai dengan perjanjian antara lain sebagai berikut :

Tanah gurun seluas 1.650 M2 x harga permeternya Rp. 180.000,-	: Rp. 297.000.000,-
Tanah sawah seluas 6.890 M2 x harga Permeternya Rp. 150.000,-	: Rp.1.033.500.000,-
Luas tanah gurun dan sawah seluas 8.540M2	
Jumlah	: Rp.1.330.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah yang dibayar Pemko Bukittinggi berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 188.45-353-2007 tentang penetapan indek harga tanah permeter persegi dengan harga tanah permeternya Rp. 200.000,- tanggal 30 November 2007 sebagai berikut :

Tanah gurun seluas 1.650 M2 x harga

permeternya Rp. 200.000,- : Rp. 330.000.000,-

Tanah sawah seluas 6.890 M2 x harga

Permeternya Rp. 200.000,- : Rp.1.378.000.000,-

Luas tanah gurun dan sawah seluas 8.540M2

Jumlah : Rp.1.708.000.000,-

Biaya yang dikeluarkan :

Pajak PPH 5 % : Rp. 85.400.000,-

Biaya yang diterima oleh Maiyar cs berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 188.45-353-2007 tentang penetapan indek harga tanah permeter persegi setelah dipotong PPH 5 % sebagai berikut :

Rp. 1.708.000.000,- (-) Rp. 85.400.000,- : Rp.1.622.600.000,-

Jumlah yang diterima Rudi Handiko sesuai dengan perjanjian adalah sebagai berikut :

Rp. 1.622.600.000,- (-) Rp. 1.330.500.000,- : Rp. 292.100.000,-

Akibat dari perbuatan Terdakwa I, II saksi Drs. Wasdinata, Yasmen, H. Asmah Hadi, SH., MH, Unggul, S.Sos negara mengalami kerugian sebesar Rp. 292.100.000,-

Untuk tanah DPRD Kota Bukittinggi yang terletak di Bukit Batarah Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi :

a. Tanah Jamaran St Lembang Alam.

Bahwa saksi Drs. Wasdinata, Drs. Yasmen, H. Asmah Hadi, SH., MH beserta Terdakwa I, Unggul, S.Sos., M.Si beserta Terdakwa III selaku panitia negosiasi tidak pernah melaksanakan tugas yang tercantum di dalam SK Walikota Nomor : 188.45-352-2007, tanggal 28 November 2007 antara lain sebagai berikut :

- Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.

Hal. 17 dari 110 hal. Put. No. 197 PK/Pid.Sus/2011



- Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, dan dokumen yang mendukungnya.

Hal ini ditandai dengan adanya surat kuasa jual saksi Atis Mayuti kepada Mursal yang dibuat dihadapan Notaris Hj. Tessi Levino, SH, pada tanggal 28 November 2007 berdasarkan sertifikat hak milik no. 23 seolah-olah atas nama Atis Mayuti, sedangkan pada saat dibuat surat kuasa tersebut sertifikat hak milik no. 23 masih atas nama Jamaran St Lembang Alam dan sertifikat hak milik an. Jamaran St Lembang Alam baru balik nama ke Atis Mayuti pada tanggal 28 Desember 2007.

Bahwa tindakan saksi Drs. Wasdinata, Drs. Yasmen, H. Asmah Hadi, SH., MH, Terdakwa I, Unggul, S.Sos, M.Si, beserta Terdakwa III selaku panitia negosiasi bertentangan dengan lampiran Permendagri no. 17 tahun 2007 tanggal 21 Maret tahun 2007 tentang pengelolaan teknis barang milik daerah bagian IV pengadaan no. 4 huruf e sub 5 menyebutkan pembayaran ganti rugi dalam rangka pembebasan tanah harus dilaksanakan secara langsung oleh instansi yang bersangkutan kepada pemegang hak atas tanah/pemilik bangunan/tanam tumbuh. Panitia tidak diperkenankan sebagai juru bayar, dan pembayarannya tidak diperbolehkan melalui kuasa atau perantara.

Bahwa pembayaran yang diterima oleh kuasa jual Mursal dari Pemko Bukittinggi adalah Rp. 621.900.000,- dikurangkan PPh 5% Rp. 31.095.000,- = Rp. 590.865.000,- .

Akibat perbuatan Terdakwa I, III, saksi Drs. Wasdinata, Yasmen, H. Asmah Hadi, SH., MH., Unggul, S.Sos., negara mengalami kerugian sebesar Rp.590.865.000,- (lima ratus sembilan puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).

b. Tanah Syafril St Pangeran

Bahwa saksi Drs. Wasdinata, Drs. Yasmen, H. Asmah Hadi, SH., MH., beserta Terdakwa I, Unggul, S.Sos., M.Si, dan Terdakwa III selaku panitia negosiasi tidak pernah melaksanakan tugas yang tercantum di dalam SK Walikota Nomor : 188.45-352-2007, tanggal 28 November 2007 antara lain sebagai berikut :

- Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menaksirkan dan mengusulkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.

Bahwa proses pengadaan tanah yang telah dilakukan oleh saksi Drs. Wasdinata, Drs. Yasmen, H. Asmah Hadi, SH., MH, beserta Terdakwa I, Unggul, S.Sos., M.Si dan Terdakwa III bertentangan dengan :

1. Pasal 15 ayat (1) huruf a, b dan c Peraturan Pemerintah Nomor : 65 Tahun 2006, tanggal 5 Juni 2006 tentang perubahan atas peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, yang pada pokoknya menyatakan :
 - a. Dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas nilai jual obyek pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan nilai jual obyek pajak tahun berjalan berdasarkan penilai lembaga/tim penilai harga tanah yang ditunjuk oleh panitia.
 - b. Nilai jual bangunan yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang bangunan.

Bahwa apabila kita perhatikan benda yang ada di atas tanah tersebut ada pondok batu yang tidak pernah ditaksir oleh panitia negosiasi.
 - c. Nilai jual tanaman yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pertanian.
2. Pasal 28 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 3 Tahun 2007, tanggal 21 Mei 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor : 65 Tahun 2006, tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang pada pokoknya menyatakan :
 - (1). Penilai harga tanah dilakukan oleh tim penilai harga tanah, dalam hal tidak terdapat lembaga penilai harga tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).
 - (2). Tim penilai harga tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan penilaian harga tanah berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun

Hal. 19 dari 110 hal. Put. No. 197 PK/Pid.Sus/2011



berjalan, dan dapat berpedoman pada variabel-variabel sebagai berikut :

- a. Lokasi dan letak tanah.
- b. Status tanah.
- c. Peruntukan tanah.
- d. Kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah atau perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada.
- e. Sarana dan prasarana yang tersedia.
- f. Faktor lainnya yang mempengaruhi harga tanah.

3. Pasal 61 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (PKBPN) No. 3 Tahun 2007, tanggal 21 Mei 2007, tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor : 65 Tahun 2006, tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang pada pokoknya menyatakan :

- (1). Pengadaan tanah selain bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud Pasal 2 (2) Jo Pasal 23 Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 yakni pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan instansi pemerintah yang dimiliki pemerintah atau pemerintah daerah dilaksanakan secara langsung melalui jual beli, tukar menukar atau cara lain yang disepakati oleh para pihak.
- (2). Dalam hal pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menggunakan bantuan panitia pengadaan tanah Kabupaten/Kota maka tata caranya berlaku juga ketentuan Pasal 55 sampai dengan Pasal 59.
- (3). Dalam hal pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bantuan panitia pengadaan tanah Kabupaten/Kota, maka pengadaan tanahnya dilakukan dengan menggunakan tata cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan tanah sebagaimana diatur dalam bab IV bagian pertama peraturan ini.

4. Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor : 65 Tahun 2006, tanggal 5 Juni 2006 , tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, menyebutkan : “Dalam rangka menetapkan dasar perhitungan ganti rugi, lembaga/tim penilai harga tanah ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur bagi Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta”.
5. Pasal 27 PKBPN No. 3 Tahun 2007, tanggal 21 Mei 2007 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyebutkan : “Penilaian harga tanah yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan oleh lembaga penilai harga tanah atau tim penilai harga tanah”.
6. Pasal 29 PKBPN No. 3 Tahun 2007 menyebutkan : “Penilai harga bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dilakukan oleh Kepala Dinas/Kantor/Badan di Kabupaten/Kota yang membidangi bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, dengan berpedoman standar harga yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan ini”.
7. Pasal 38 PKBPN No. 3 Tahun 2007 yang menyebutkan : “Panitia pengadaan tanah Kabupaten/Kota membuat berita acara hasil pelaksanaan musyawarah lokasi pembangunan untuk kepentingan umum dan penetapan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi yang ditandatangani oleh seluruh anggota panitia pengadaan tanah Kabupaten/Kota, instansi pemerintah yang memerlukan tanah”.
8. Pasal 40 ayat (1), (2), (3) PKBPN No. 3 Tahun 2007, tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun

Hal. 21 dari 110 hal. Put. No. 197 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang menyatakan :

- (1). Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 (2) dan ayat (3) serta Pasal 38, panitia pengadaan tanah Kabupaten/Kota menerbitkan keputusan mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti rugi dan daftar nominatif pembayaran ganti rugi.
- (2). Daftar nominatif harus memuat nama pemilik, hak yang dilepaskan atau diserahkan, luas tanah/bangunan, jumlah tanaman, bentuk dan/atau besarnya ganti rugi yang diterima, bentuk dan besarnya ganti rugi yang dititipkan tandatangan pemilik dan pimpinan proyek dari instansi pemerintah yang memerlukan tanah, serta panitia pengadaan tanah Kabupaten/Kota sebagai saksi.
- (3). Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh panitia pengadaan tanah Kabupaten/Kota disampaikan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah, dengan tembusan disampaikan kepada Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah daerah khusus Jakarta dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

Apabila diperhatikan Pasal 28 ayat (2) Perpres No. 65 Tahun 2006 yang menyebutkan :

- (2). Tim penilai harga tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan penilaian harga tanah berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan, dan dapat berpedoman pada variabel-variabel sebagai berikut :
 - a. Lokasi dan letak tanah.
 - b. Status tanah.
 - c. Peruntukkan tanah.
 - d. Kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah atau perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada.
 - e. Sarana dan prasarana yang tersedia.
 - f. Faktor lainnya yang mempengaruhi harga tanah.

Nilai jual obyek tanah :



Hal ini dapat dilihat :

- NJOP tanah milik Nauman Tuanku Nan Panjang (sebelum balik nama ke Syafri St Pangeran) dengan nomor obyek pajak 137502000400502110 dimana di dalam penghitungan NJOP PBB tersebut luas tanah 5.528 NJOP PBB/M2 Rp. 27.000,-M2 luas NJOP PBB/M2 Rp. 149.256.000,-
- NJOP tanah milik Jamaran St Lembang Alam (sebelum balik nama ke Atis Mayuti) nomor obyek pajak 137502000400201160, dimana di dalam penghitungan NJOP PBB tersebut luas tanah 2.764 NJOP PBB/M2 Rp. 82.000,- M2 luas NJOP PBB/M2 Rp. 226.648.000,-.

Nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan :

Hal ini juga dapat dilihat akta jual beli yang dibuat Hj. Tessi Levino, SH., antara lain sebagai berikut :

- Nomor 77/MKS/2007 tanggal 13 Agustus 2007 antara Tuan Nauman Tuanku Nan Panjang selaku penjual dengan Zainal Abidin, Neila Sulung, Hj. Mufni Murad selaku pembeli dimana di dalam akta jual beli tersebut pembeli membeli tanah seluas 2.182 M2 dengan Nomor Hak Milik 274 yang terletak di Kelurahan Manggis Ganting dengan harga jual Rp. 59.000.000,- dengan harga permeter persegi Rp. 27.000,-.
- Nomor 48/MKS/2008 tanggal 15 Juni 2008 antara Abdul Mun'im Mardiah Djalil, Abdul Hakim, Ahmad Taufik selaku penjual dengan Zainal Abidi, Syafrian Naili, Neila Sulung dimana pembeli membeli tanah kepada penjual seluas 5.363 M2 terletak di Kelurahan Manggis Ganting dengan Nomor Hak Milik 274 dengan harga Rp.440.000.000,- dengan harga permeter persegi Rp. 82.000,-.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 111 Tahun 2000 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1). Nilai perolehan obyek pajak karena waris dan hibah wasiat adalah nilai pasar saat didaftarkannya perolehan hak tersebut ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
- (2). Dalam hal nilai pasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih rendah dari Nilai Jual Pajak Bumi dan Bangunan, Nilai Perolehan Obyek Pajak yang digunakan sebagai dasar pengenaan bea

Hal. 23 dari 110 hal. Put. No. 197 PK/Pid.Sus/2011



perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah nilai jual obyek pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.

Bahwa nilai pasar tersebut dapat ditentukan pada saat dibuat BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) oleh saksi Atis Mayuti pada tanggal 12 Desember 2007 dan Syafri St Pangeran pada tanggal 4 Desember 2007, dimana BPHTB atas nama Atis Mayuti harga tanah permeternya adalah Rp. 82.000,- dan tanah Syafri St Pangeran harga permeternya adalah Rp. 27.000,-.

a. Lokasi letak tanah.

Lokasi tanah Syafri St Pangeran terletak di belakang tanah Jamaran St Lembang Alam di Bukit Batara Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi dan jalan menuju tanah Syafri St Pangeran harus melewati Jalan Bahar Kamil dan melewati jalan menuju YPAC (Yayasan Panti Anak Cacat) dan menemui tanah Jamaran St Lembang Alam (yang diganti rugi oleh Pemko permeternya Rp. 225.000,- an. Atis Mayuti kuasa jual Mursal) dan di belakang tanah Jamaran St Lembang Alam/Atis Mayuti adalah tanah Syafri St Pangeran (diganti rugi oleh Pemko Bukittinggi permeternya Rp. 250.000,-).

b. Status tanah

Sertifikat hak milik sebagai mamak kepala waris.

c. Peruntukkan tanah.

Berdasarkan Perda No. 8 Tahun 1997 tentang RUTRK (Rencana Tata Tata Ruang Kota) Pasal 9 huruf e menyebutkan Kelurahan Manggis Ganting Kelurahan Geregeh, Kelurahan Campago Guguk Bulek berfungsi sebagai pusat pemukiman, perdagangan, pusat lingkungan pemukiman dan konsevasi lahan bukit dimana tanah yang dibeli Pemko Bukittinggi yang terletak di Bukit Batarah termasuk tanah pusat pemukiman, perdagangan, pusat lingkungan pemukiman dan konsevasi lahan bukit.

d. Kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah atau perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada.

Bahwa berdasarkan Perda No. 8 Tahun 1997 tentang RUTRK (Rencana Umum Tata Ruang Kota) Pasal 9 huruf e menyebutkan



Kelurahan Manggis Ganting, Kelurahan Geregeh, Kelurahan Campago Guguk Bulek berfungsi sebagai pusat pemukiman, perdagangan, pusat lingkungan pemukiman dan konsevasi lahan bukit dimana tanah yang dibeli Pemko Bukittinggi yang terletak di Bukit Batarah termasuk tanah pusat pemukiman, perdagangan, pusat lingkungan pemukiman dan konsevasi lahan bukit.

e. Sarana dan prasarana yang tersedia

Sarana dan prasarana hanya ada jalan, yang hanya menuju YPAC dan jalan yang menuju ke tanah Syafri tidak ada jalan dan jalan menuju tanah Syafri St Pangeran harus melewati tanah Atis Mayuti.

f. Faktor lainnya yang mempengaruhi harga tanah

Tanah tersebut datar dan siap bangun.

NJOP dan nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan nilai obyek pajak berjalan dapat diketahui bahwa harga tanah Syafri St Pangeran permeternya adalah Rp. 82.000,- x luas tanah 5.528 M2 = Rp.453.296.000.-

Yang diterima saksi Syafri St Pangeran

Dari Pemko Bukittinggi Rp. 1.382.000.000,-

PPh 5% Rp. 69.000.000,-

Yang seharusnya berdasarkan Pasal 28

Ayat (2) Perpres No. 65 Tahun 2006 Rp. 453.296.000,-

Rp. 859.704.000,-

Akibat perbuatan Terdakwa I, III beserta saksi Drs. Wasdinata, Drs. Yasmen, H. Asmah Hadi, SH., MH, dan Unggul S.Sos., M.Si negara mengalami kerugian sebesar Rp. 859.704.000,- (delapan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus empat ribu rupiah).

Atau

Berdasarkan laporan hasil audit investigasi atas dugaan tindak pidana korupsi (TPK) pada kegiatan pengadaan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi tahun anggaran 2007 Nomor : Lap-285/PW03/5/2008 tanggal 12 September 2008 menyebutkan sebagai berikut :

a. Penyebab dan dampak lingkungan

Penyebab dan dampak dari penyimpangan-penyimpangan tersebut di atas adalah penyimpangan nomor 2 :

Hal. 25 dari 110 hal. Put. No. 197 PK/Pid.Sus/2011



Tidak dilaksanakannya ketentuan yang berlaku tentang pengadaan tanah untuk kepentingan instansi pemerintah oleh panitia pengadaan tanah disebabkan adanya penyimpangan dalam mencantumkan uraian tugasnya dalam SK pembentukannya (Surat Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor : 188.45-353-2007 tanggal 28 November 2007).

Dalam SK tersebut dinyatakan bahwa pembentukan panitia pengadaan tanah antara lain didasarkan kepada Perpres 65 Tahun 2006 serta Peraturan Kepala BPN Nomor : 3 Tahun 2007 namun ternyata uraian tugas panitia bertentangan dengan uraian tugas panitia sebagaimana di atur dalam Perpres 35 Tahun 2006 dan Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007.

Hal ini karena uraian tugas panitia pengadaan tanah yang tercantum dalam SK pembentukannya tersebut ternyata masih mengacu kepada uraian tugas panitia pengadaan tanah sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Perpres Nomor 36 Tahun 2005. Padahal uraian tugas tersebut tidak berlaku lagi, karena telah diubah dengan uraian tugas panitia pengadaan tanah sebagaimana tercantum dalam Perpres Nomor 65 Tahun 2006 tentang perubahan Perpres No. 36 Tahun 2005 dan Peraturan Kepala BPN Nomor : 3 Tahun 2007 sebagai aturan pelaksana Perpres Nomor 36 Tahun 2005 dan Perpres Nomor 65 Tahun 2006.

Selain itu, hal pembentukan panitia pengadaan tanah yang dilakukan menjelang akhir tahun anggaran terkesan hanya untuk mencairkan anggaran honor panitia yang tersedia. Hal ini sesuai dengan pengakuan beberapa orang anggota panitia pengadaan tanah yang menyatakan tidak ikut bekerja tetapi ikut menerima honor yang diberikan oleh PPTK.

Dampak penyimpangan atas pembelian tanah pada 2 (dua) lokasi yang diperuntukkan untuk kantor kota Bukittinggi dan pool kendaraan sub din kebersihan dan pertamanan kota Bukittinggi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pembelian tanah untuk lokasi pembangunan kantor DPRD Kota Bukittinggi di Bukit Batarah Kelurahan Manggis Ganting.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan survey harga pasar yang dilakukan oleh auditor dapat disimpulkan bahwa harga pasar tanah di sekitar tanah milik AM (kuasa MS) dan SP di bukit Batarah Kelurahan Manggis Ganting rata-rata sebesar Rp. 236.500,-/M2.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp. 74.628.000,- dalam kegiatan pembelian tanah oleh Pemerintah Kota Bukittinggi untuk lokasi kantor DPRD Kota Bukittinggi di Bukit Batarah, Kelurahan Manggis Ganting, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi atas pembelian tanah milik SP dengan perhitungan sebagai berikut :

Harga tanah yang dibayar oleh Pemko Bukittinggi :

- Tanah SHM No. 655/Kelurahan Manggis Ganting
An. SP = 5.528 M2 x Rp. 250.000,- = Rp. 1.382.000.000,-
Harga wajar/pasar tanah berdasarkan menurut auditor.
- Tanah SHM No. 655/Kelurahan Manggis Ganting
An. SP = 5.528 M2 x Rp. 236.500 = Rp. 1.307.372.000,-
Selisih (kerugian keuangan negara) = Rp. 74.628.000,-

Sedangkan untuk tanah SHM No. 23 an. AM (kuasa jual MS) tidak terdapat kerugian keuangan negara karena harga pembelian oleh Pemko Bukittinggi sebesar Rp. 225.000,-/M2 masih lebih rendah dibandingkan harga rata-rata hasil survey auditor.

2. Pembelian tanah untuk lokasi pool kendaraan Subdin Kebersihan dan Pertamanan di Talao, Kelurahan Campago Guguk Bulek.

Sebagaimana diketahui bahwa tanah yang dibeli/dibebaskan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dari BN/MY/YN terdiri dari 4 bidang tanah yaitu :

- a. Peta bidang no. 284 seluas 3.885 M2 (tanah pertanian/sawah).
- b. Peta bidang no. 285 seluas 3.005 M2 (tanah pertanian/sawah).
- c. Peta bidang no. 286 seluas 900 M2 (tanah non pertanian).
- d. Peta bidang no. 287 seluas 750 M2 (tanah non pertanian).

Berdasarkan konfirmasi harga pasar yang dilakukan oleh auditor diketahui bahwa harga pasar tanah pertanian/sawah di sekitar lokasi tanah pertanian milik BN/MY/YN tersebut rata-rata sebesar

Hal. 27 dari 110 hal. Put. No. 197 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 118.200/M2 sedangkan harga wajar untuk tanah non pertanian sebesar Rp. 200.000/M2 berdasarkan hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan pembelian tanah oleh Pemerintah Kota Bukittinggi di Kelurahan Campago Guguk Bulek, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi atas pembelian tanah 2 (dua) bidang tanah pertanian/sawah telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp. 563.602.000,- dengan perhitungan sebagai berikut :

Harga tanah yang dibayar oleh Pemko Bukittinggi :

- Peta bidang tanah nomor : 284/BPN/2007 :
 $3.885 \text{ M2} \times \text{Rp. } 200.000,- = \text{Rp. } 777.000.000,-$
- Peta bidang tanah nomor : 285/BPN/2007 :
 $3.005 \text{ M2} \times \text{Rp. } 200.000,- = \text{Rp. } 601.000.000,-$
- Peta bidang tanah nomor : 286/BPN/2007 :
 $900 \text{ M2} \times \text{Rp. } 200.000,- = \text{Rp. } 180.000.000,-$
- Peta bidang tanah nomor : 287/BPN/2007 :
 $750 \text{ M2} \times \text{Rp. } 200.000,- = \underline{\text{Rp. } 150.000.000,-}$
 $\text{Rp. } 1.708.000.000,-$

Harga pasar tanah berdasarkan hasil konfirmasi auditor :

- Peta bidang tanah nomor : 284/BPN/2007 :
 $3.885 \text{ M2} \times \text{Rp. } 118.200,- = \text{Rp. } 459.207.000,-$
- Peta bidang tanah nomor : 285/BPN/2007 :
 $3.005 \text{ M2} \times \text{Rp. } 118.200,- = \text{Rp. } 355.191.000,-$
- Peta bidang tanah nomor : 286/BPN/2007 :
 $900 \text{ M2} \times \text{Rp. } 200.000,- = \text{Rp. } 180.000.000,-$
- Peta bidang tanah nomor : 287/BPN/2007 :
 $750 \text{ M2} \times \text{Rp. } 200.000,- = \text{Rp. } 150.000.000,-$
Jumlah harga pasar tanah $\underline{\text{Rp. } 1.144.398.000,-}$
Selisih (kerugian keuangan negara) $\underline{\text{Rp. } 563.602.000,-}$

Harga tanah peta bidang nomor 284 dan 285 dihitung berdasarkan harga pasar hasil konfirmasi auditor atas tanah pertanian/sawah yang kondisi dan kelas tanahnya sama dengan tanah yang dibeli/dibebaskan oleh Pemko Bukittinggi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Terdakwa I, II, III beserta saksi Drs. Wasdinata, Drs. Yasmen, H. Asmah Hadi, SH., MH, Unggul, S.Sos.M.Si, negara mengalami kerugian sebesar Rp. 1.742.669.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) atau setidaknya sebesar Rp.638.230.000,- (enam ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa I, II, III sebagaimana diatur dan diancam di dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa mereka Terdakwa I Drs. Anderman, M.Si, Terdakwa II Drs. Dharma Putra, Terdakwa III Erwansyah diangkat sebagai anggota panitia pengadaan tanah dan anggota panitia negosiasi berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor : 188-45-352-2007, tanggal 28 November 2007 tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan bagi pelaksana pembangunan daerah Kota Bukittinggi, secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama atau bermufakat satu sama lainnya dengan saksi Drs. Wasdinata, saksi Drs. Yasmen dan saksi H. Asmah Hadi, SH., MH, serta saksi Unggul S.Sos, M.Si dalam berkas perkara terpisah, pada hari dan tanggal tidak dapat diingat secara pasti antara bulan September 2007 sampai dengan Desember 2007 atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam tahun 2007, bertempat di Kantor Pemerintah Kota Bukittinggi, Jalan Kusuma Bhakti Bukit Gulai Bancah Bukittinggi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi, melakukan, menyuruh, melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal di dalam pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah Kota Bukittinggi tahun anggaran 2007 terdapat pos anggaran Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi terdapat kegiatan

Hal. 29 dari 110 hal. Put. No. 197 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan tanah berdasarkan DIPA Nomor : 1.09.1.20.03.02.15.5.2 tanpa tanggal bulan November 2007 dengan pagu dana sebesar Rp.9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) antara lain yang terdiri dari :

- Pengadaan tanah untuk perluasan kantor Walikota seluas 8500 M2 ;
- Pembebasan tanah untuk kantor KUA ABTB seluas 559 M2 ;
- Pengadaan tanah untuk kantor Subdin KP seluas 6.000 M2 ;
- Tanah untuk kantor DPRD Kota Bukittinggi seluas 5.000 M2 ;
- Tanah cadangan LS ;
- Pengadaan tanah Puskesmas seluas 800 M2 ;
- Pengadaan tanah pertanian ;

Untuk merealisasikan pengadaan tanah dimaksud Walikota Bukittinggi menerbitkan Surat Keputusan Walikota Nomor 188.45-352-2007, tanggal 28 November 2007, tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Kota Bukittinggi yang berlaku surut mulai tanggal 1 November 2007 pada bagian memutuskan dan menetapkan (dictum) menyebutkan sebagai berikut :

- Kesatu : Pembentukan panitia pelaksana kegiatan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan daerah kota Bukittinggi.
- Kedua: Susunan panitia pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dictum ke satu di atas adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Walikota ini.
- Ketiga: Panitia sebagaimana dimaksud dictum ke dua di atas bertugas sebagai berikut :
- Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.
 - Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkannya, dan dokumen yang mendukungnya.
 - Menaksirkan dan mengusulkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.
 - Memberikan penjelasan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengadakan musyawarah dan negosiasi dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi.
- Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada di atas tanah.
- Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah serta melaporkan hasil kegiatan kepada Walikota.

Keempat : Kepada panitia pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud diktum ke dua diberikan honorarium untuk setiap transaksi pelepasan hak sebesar 1,64 % dari total nilai transaksi pelepasan hak, dengan perincian sebagai berikut :

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Penanggung jawab | : 10,0% (1,64% x nilai transaksi). |
| 2. Wakil Penanggung Jawab | : 9,0% (1,64% x nilai transaksi). |
| 3. Ketua | : 8,0% (1,64% x nilai transaksi). |
| 4. Wakil Ketua merangkap negosiator | : 7,0% (1,64% x nilai transaksi). |
| 5. Sekretaris merangkap negosiator | : 7,0% (1,64% x nilai transaksi). |
| 6. Wakil Sekretaris merangkap negosiator | : 5,5% (1,64% x nilai transaksi). |
| 7. Anggota merangkap negosiator | : 4,0% (1,64% x nilai transaksi). |
| 8. Anggota | : 3,5% (1,64% x nilai transaksi). |
| 9. Sekretariat | : 1,5% (1,64% x nilai transaksi). |

Bahwa di dalam Lampiran I Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor: 188.45-352-2007 tanggal 28 November 2007 tentang susunan panitia pelaksana

Hal. 31 dari 110 hal. Put. No. 197 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pengadaan tanah bagi pelaksana pembangunan daerah kota Bukittinggi dengan susunan sebagai berikut :

No.	Jabatan/Instansi	Kedudukan dalam kegiatan
1.	Walikota Bukittinggi	Penanggung Jawab
2.	Wakil Walikota	Wakil Penanggung Jawab
3.	Sekda	Ketua
4.	Asisten Tata Praja	Wakil Ketua
5.	Kabag Pemerintahan	Sekretaris
6.	Kasubag PAP Bag Pemerintahan	Wakil Sekretaris
7.	Kabag Hukum	Anggota
8.	Camat Terkait	Anggota
9.	Lurah Terkait	Anggota
10.	Asisten Bidang Adm Keuangan	Anggota
11.	Kepala Dinas PU	Anggota
12.	Kepala BPN Bukittinggi	Anggota
13.	Kabag Keuangan	Anggota
14.	Kasubdin Tata Kota	Anggota
15.	Kasi Hak Atas Tanah BPN	Anggota
16.	Kasubag Perangkat Daerah	Anggota
17.	Kasi Survei dan Pemetaan Tanah	Anggota
18.	Kasubag Tapra Bag Pemerintahan	Anggota
19.	Staf Bagian Pemerintahan	Anggota
20.	Bendaharawan Setda	Anggota

Bahwa di dalam Lampiran II Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor : 188.45-352-2007 tanggal 28 November 2007 tentang susunan panitia negosiasi tentang penetapan indek harga tanah permeter persegi bagi pelaksanaan pembangunan daerah kota Bukittinggi yang terdiri dari sebagai berikut :

No.	Jabatan/Instansi	Kedudukan dalam kepanitiaan
1.	Asisten Tata Praja	Ketua
2.	Kabag Pemerintahan	Anggota
3.	Kasubag PAP Bag Pemerintahan	Anggota
4.	Kabag Hukum	Anggota
5.	Camat Terkait	Anggota
6.	Lurah Terkait	Anggota

32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah untuk subdin KP

- Bahwa berawal sebelum terbentuknya panitia pengadaan tanah yang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor : 188.45-352-2007 tanggal 28 November 2007 untuk pengadaan tanah untuk kantor subdin KP, dimana saksi Drs. Wasdinata selaku Kabag Tapem pada hari, tanggal, bulan tidak dapat diingat secara pasti di dalam tahun 2007 bertempat di ruangan Kabag Tapem didatangi saksi Rudi Handiko, selanjutnya saksi Rudi handiko bertanya kepada saksi Drs. Wasdinata dengan kata-kata Pemko Bukittinggi butuh tanah dan dijawab saksi Drs. Wasdinata Iya, dimana lokasinya, lalu dijawab saksi Rudi Handiko di Talao, selanjutnya saksi Drs. Wasdinata bertanya kepada saksi Rudi Handiko dengan kata-kata tanah ini tanah siapa, surat-suratnya sampai dimana, lalu saksi Rudi Handiko jawab tanah orang tuanya mau dijual lalu, surat-suratnya bisa diurus sampai dengan alas hak, selanjutnya saksi Drs Wasdinata menganjurkan untuk mengurus surat-suratnya, kemudian saksi Rudi Handiko mempersiapkan surat-surat yang dipersyaratkan oleh Pemko Bukittinggi dengan cara meminta blanko untuk proses pengurusan alas hak atas tanah melalui staf Kelurahan, selanjutnya saksi Rudi Handiko pelajari blanko tersebut lalu memintakan tandatangan pemilik tanah yaitu Bahniar, Maiyar dan Hj. Yurni serta tanda tangan Aswir St Sulaiman sebagai mamak kepala waris, serta tanda tangan keluarga lainnya, selanjutnya pada hari, tanggal tidak dapat diingat secara pasti di dalam bulan September 2007 saksi Rudi Handiko datang ke rumah saksi Hj. Yurni Jalan Sudirman No. 7 Bukittinggi dan berjumpa dengan saksi Hj. Yurni, lalu saksi Rudi Handiko mengatakan kepada saksi Hj. Yurni dengan kata-kata "Ada yang akan membeli tanah keluarga Basamo yang di Talao, keluarga kampung telah setuju harganya Rp. 150.000,-/M2 (seratus lima puluh ribu permeter persegi) untuk tanah sawah luas 6.890 M2, Rp.180.000,-/M2 (seratus delapan puluh ribu permeter persegi) untuk tanah gurun seluas 1.650 M2, lalu saksi Rudi Handiko menyuruh saksi Hj. Yurni untuk mendatangi persetujuan untuk menjual karena tidak tahu luas dan tidak setuju harganya, selanjutnya saksi Rudi Handiko pergi sambil mengatakan biarlah tanah itu diukur tak kan kami tipu mama, sesudah kejadian tersebut untuk menghindari perpecahan keluarga saksi Rudi Handiko datang kepada saksi Hj. Yurni pada tanggal 20 November 2007 yang mana saksi Hj. Yurni

Hal. 33 dari 110 hal. Put. No. 197 PK/Pid.Sus/2011



sebagai pihak yang terakhir menandatangani surat kuasa, yang mana surat kuasa tersebut diberikan kepada saksi Rudi Handiko untuk menjual tanah tersebut dengan harga permeternya Rp. 150.000,-/M2 (seratus lima puluh ribu permeter persegi) untuk tanah sawah Rp. 180.000,-/M2 (seratus delapan puluh ribu permeter persegi) untuk tanah gurun dan lebih dari Rp.150.000,-/M2 seratus lima puluh ribu permeter persegi), Rp. 180.000,-/M2 (seratus delapan puluh ribu permeter persegi) adalah untuk saksi Rudi Handiko dengan ketentuan biaya yang timbul dari transaksi tersebut ditanggung oleh saksi Rudi Handiko.

Bahwa kemudian saksi Drs. Wasdinata mengundang saksi Maiyar cs (Bahniar, Maiyar dan Hj. Yurni) dengan nomor surat : 934/Pem/XI/2007, tanggal 16 November 2007 perihal musyawarah penetapan indek harga tanah permeter persegi di Talao Kelurahan Campago Guguk Bulek an. Maiyar cs untuk hadir pada hari Senin tanggal 19 November 2007 pukul 10.00 WIB tempat bagian pemerintahan kota Bukittinggi dan yang hadir di dalam undangan musyawarah penetapan indek harga tanah permeter persegi an. Maiyar cs di Talao Kelurahan Campago Guguk Bulek Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi pada hari Senin tanggal 19 November 2007 adalah saksi Maiyar (pemilik tanah), saksi Bahniar (pemilik tanah), saksi Hj. Yurni (pemilik tanah), saksi Imran (keluarga pemilik), Rudi Handiko (keluarga pemilik), Efendi (keluarga pemilik), Al (keluarga pemilik), Saptriu Rajo Mudo (keluarga pemilik), Terdakwa II, saksi Drs Yasmen, saksi H. Asman Hadi, SH., Majelis Hakim., saksi Drs. Wasdinata, saksi unggul, Terdakwa I, saksi Zulfa Akmal kemudian dibuat notulen rapat musyawarah tentang indek harga tanah permeter persegi di Talao Kelurahan Campago Guguk Bulek, dimana saudara Maiyar cs mengajukan penawaran tanah seluas 8.540 M2 dengan harga permeter Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian disampaikan kepada Maiyar cs harga tanah permeter sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) permeter, kemudian terjadi negosiasi dan terdapat kesesuaian indek harga permeternya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan hasil notulen rapat tersebut ditandatangani oleh pimpinan rapat yaitu saksi Drs. Wasdinata dan notulen rapat saksi unggul, kemudian dibuat berita acara hasil negosiasi pada tanggal 19 November 2007 yang ditanda tangani oleh yang



melaksanakan negosiasi yaitu saksi Maiyar, saksi Bahniar, saksi Hj. Yurni unsur pemerintahan kota Bukittinggi yaitu saksi Drs. Yasmen, saksi Drs. Wasdinata, saksi H. Asmah Hadi, SH., MH, Terdakwa I, Terdakwa II, dan saksi Unggul, S.Sos., M.Si, sedangkan Surat Keputusan Walikota Nomor : 188.45-352-2007 tanggal 28 November 2007, tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Kota Bukittinggi belum terbentuk.

Bahwa berdasarkan berita acara negosiasi tentang penetapan indek harga permeter persegi atas obyek tanah atas nama Maiyar, Bahniar dan Hj. Yurni di Campago Guguak Bulek di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi tanggal 19 November 2007 saksi Drs. Wasdinata membuat telaahan staf tentang indeks harga tanah permeter persegi, ditunjukkan kepada Walikota Bukittinggi, melalui saksi Drs. Yasmen dan disetujui dengan membubuhi parafnya, melalui saksi Drs. Khairul (Sekda Kota Bukittinggi) juga menyetujui dengan membubuhi parafnya, selanjutnya Walikota menandatangani Surat Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor : 188.45-353-2007, tanggal 30 November 2007 tentang penetapan indek harga ganti rugi tanah permeter persegi di Kelurahan Campago Guguak Bulek Kecamatan Mandiangin Koto Selayan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bukittinggi No. 188.45-353-2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang penetapan indek harga ganti rugi tanah permeter persegi di Kelurahan Campago Guguak Bulek Kecamatan Mandiangin Koto Selayan dilakukan proses pelepasan hak atas tanah dari Maiyar cs kepada Walikota Bukittinggi dengan membuat berita acara sebagai berikut :

- Berita acara pelaksanaan pelepasan hak atas tanah tanggal 14 Desember 2007 yang berisi saksi Bahniar, saksi Maiyar dan saksi Hj. Yurni melepaskan hak atas tanah tersebut, dan diterima oleh Drs. Djufri Walikota Bukittinggi dengan disaksikan oleh Terdakwa I, Terdakwa II diketahui pejabat pembuat akta pelepasan hak atas tanah Kepala Kantor BPN Kota Bukittinggi saksi Akmal, SH, dihadiri dan ditandatangani oleh panitia pelaksana kegiatan pengadaan tanah bagi pelaksana pembangunan daerah kota Bukittinggi saksi Drs. Khairul (Sekda Kota

Hal. 35 dari 110 hal. Put. No. 197 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukittinggi), saksi Drs. Yasmen, saksi Drs. Wasdinata, saksi Unggul, S.Sos., M.Si, saksi H. Asmah Hadi, SH., MH, Terdakwa I (Camat Mandiangin Koto Selayan), Terdakwa II (Lurah Campago Guguak Bulek). Bahwa setelah semua berita acara pelaksanaan pelepasan hak atas tanah ditandatangani, saksi Unggul, S.Sos.M.Si meminta nomor rekening masing-masing pemilik tanah dan memproses pencairan dana untuk pembayaran kepada masing-masing pemilik, dimana pada tanggal 5 Desember 2007 dibayarkan ganti rugi pelepasan hak atas tanah milik Maiyar cs sebesar Rp.1.708.000.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan juta rupiah) melalui rekening Maiyar nomor : 0205.0210.00564-7 pada Bank Pembangunan Daerah Kantor Kas Walikota Bukittinggi.

Tanah untuk kantor DPRD Kota Bukittinggi

- Bahwa berawal sebelum terbentuknya panitia pengadaan tanah yang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor : 188.45-352-2007, tanggal 28 November 2007, dimana saksi Drs. Wasdinata selaku Kabag Tapem pada hari tanggal waktu tidak dapat diingat secara pasti di dalam bulan Juli 2007 secara lisan memerintahkan Terdakwa III Erwansyah sebagai Lurah Manggis Ganting untuk mencari tanah yang akan dibebaskan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi untuk perkantoran DPRD Kota Bukittinggi dan Puskesmas (Pusat Kesehatan Kelurahan) di wilayah kerjanya, atas perintah saksi Drs. Wasdinata tersebut Terdakwa III pada hari dan tanggal, waktu tidak dapat diingat secara pasti di dalam bulan Agustus 2007 bertempat di Kantor Lurah Manggis Ganting bertemu dengan tokoh masyarakat yang bernama saksi Arjulis Dt Basa, lalu Terdakwa III menanyakan kepada saksi Arjulis Dt Basa dengan kata-kata "Nyiak ada Pemko Bukittinggi mau cari tanah untuk kantor DPRD Kota Bukittinggi, selanjutnya dijawab oleh saksi Arjulis Dt Basa dengan kata-kata "Ada, baiklah saya tanyakan dulu, dari hasil pertemuan tersebut, saksi Arjulis Dt Basa memberitahukan kepada saksi Syafri St Pangeran tentang adanya Pemko Bukittinggi mau membeli tanah untuk perkantoran DPRD Kota Bukittinggi, selanjutnya pada hari, tanggal waktu tidak dapat diingat secara pasti di dalam bulan Agustus 2007 saksi Syafri St Pangeran datang ke kantor Lurah Manggis Ganting dan bertemu dengan Terdakwa III dan menanyakan kepada Terdakwa III dengan kata-kata "Benar Pemko



Bukittinggi mencari tanah, lalu Terdakwa III menjawab dengan kata-kata Ia, untuk kantor DPRD Kota Bukittinggi, kemudian pada hari, tanggal, bulan tidak dapat diingat secara pasti saksi Syafri St Pangeran datang ke rumah saksi Mursal dan memberitahukan kepada saksi Mursal bahwa tanah yang terletak di Bukit Batara Kelurahan Manggis Ganting akan dibeli oleh Pemko Bukittinggi untuk kantor DPRD Kota Bukittinggi dengan harga permeternya Rp. 125.000,-/M2 (seratus dua puluh lima ribu rupiah permeter persegi) dan surat menyurat dan biaya-biaya yang timbul dari jual beli tanah tersebut ditanggung oleh saksi Syafri St Pangeran dan saksi Arjulis Dt Basa, kemudian pada tanggal 28 November 2007 saksi Mursal bersama-sama dengan saksi Syafri St Pangeran, Refdi Ferdial, Arjulis Dt Basa membawa Atis Mayuti ke saksi Notaris Hj. Tessi Levino, SH., setelah sampai di Kantor Notaris Hj. Tessi Levino, SH dibuatlah surat kuasa jual dari Atis Mayuti ke Mursal oleh saksi Notaris Hj. Tessi Levino, SH dengan surat kuasa jual No. 43 tanggal 28 November 2007, dimana di dalam surat kuasa jual yang dibuat oleh Notaris Hj. Tessi Levino, SH., menerangkan bahwa saksi Atis Mayuti memberikan surat kuasa kepada saksi Mursal berdasarkan sertifikat hak milik Nomor 23/Kelurahan Manggis Ganting dengan luas tanah 2764 M2 (dua ribu tujuh ratus enam puluh empat meter persegi) sedangkan sertifikat tersebut pada saat dibuat surat kuasa jual oleh Notaris sertifikat tanah No. 23 tersebut bukanlah atas nama Atis Mayuti melainkan atas nama Jamaran St Lembang Alam (suami Atis Mayuti) dan sertifikat tersebut atas nama Atis Mayuti (balik nama dari Jamaran St.Lembang Alam ke Atis Mayuti) pada tanggal 17 Desember 2007 (diambil oleh Notaris Djanur Manalu, SH., pada tanggal 28 Desember 2007), selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2007 saksi Mursal dijemput oleh saksi Syafri St Pangeran, saksi Notaris Djanur Manalu, SH., Refdi Ferdial di Kedai Nasi Geregeh, kemudian saksi Syafri St Pangeran mengajak saksi Mursal ke rumah Atis Mayuti untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan balik nama dari Jamaran St Lembang Alam ke Altis Mayuti diantaranya adalah Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), kemudian saksi Mursal bersama saksi Syafri St Pangeran, Notaris Djanur Manalu, SH, Refdi Ferdial pergi ke rumah saksi Atis Mayuti di Pasir IV Angkat, sesampainya di rumah Atis Mayuti berjumpa dengan saksi Atis Mayuti, selanjutnya saksi Notaris Djanur Manalu, SH.,

Hal. 37 dari 110 hal. Put. No. 197 PK/Pid.Sus/2011



mengatakan kepada Atis Mayuti untuk menandatangani persyaratan balik nama diantaranya BPHTB, selanjutnya Atis Mayuti menandatangani blanko BPHTB berdasarkan NJOP yaitu Rp. 82.000,-/M2 (delapan puluh dua ribu rupiah per meter persegi), selanjutnya saksi Notaris Djanur Manalu, SH., menandatangani blanko BPHTB tersebut sebagai yang mengetahui, dan juga saksi Atis Mayuti menandatangani surat kuasa pengurusan sertifikat balik nama dari Jamaran ST Lembang ke Atis Mayuti, dimana di dalam surat kuasa tersebut saksi Atis Mayuti memberi kuasa kepada Notaris Djanur Manalu, SH., untuk mengurus proses balik nama sertifikat tersebut, selanjutnya saksi Notaris Djanur Manalu, SH., mengurus proses balik nama sertifikat dari Jamaran St Lembang Alam ke saksi Atis Mayuti ke BPN Kota Bukittinggi berdasarkan surat kuasa yang dibuat pada tanggal 12 Desember 2007.

Bahwa sebagai tindak lanjut dari SK Walikota Bukittinggi Nomor : 188.45-352-2007 tanggal 28 November 2007 tersebut untuk pengadaan tanah perkantoran DPRD Kota Bukittinggi, saksi Drs. Wasdinata mengundang antara lain :

- Saksi Mursal sebagai kuasa pemilik tanah Atis Mayuti pada tanggal 12 Desember 2007 dengan surat nomor : 1061/Pem/XII/2007, perihal musyawarah penetapan indeks harga tanah per meter persegi di Bukit Batara an. Atis Mayuti untuk hadir pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2007 pukul 10.00 WIB, tempat bagian Pemerintahan Kota Bukittinggi acara rapat musyawarah negosiasi indeks harga ganti rugi tanah per meter persegi, dan yang hadir pada tanggal 13 Desember 2007 tersebut di dalam undangan musyawarah penetapan indeks harga tanah per meter persegi an. Atis Mayuti di Bukit Batara Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi adalah : saksi Mursal kuasa jual Atis Mayuti, saksi Unggul Kasubag PAP, saksi H. Asmah Hadi, SH., Drs. Wasdinata, Drs. Yasmien, Terdakwa I, Terdakwa III, dan oleh saksi Mursal mengajukan penawaran kepada panitia negosiasi dengan harga per meternya Rp. 250.000,-/M2 (dua ratus lima puluh ribu rupiah per meter persegi) dan saksi Syafri St Pangeran mengajukan penawaran sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah per meter persegi) kemudian dibuat notulen rapat musyawarah



tentang indek harga tanah permeter persegi di Bukit Batarah Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Koto Selayan Kota Bukittinggi, dimana saksi Mursal mengajukan penawaran tanah Atis Mayuti seluas 2.764 M2 dengan harga permeter Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan dilampiri surat kuasa jual dari Atis Mayuti yang dibuat dihadapan Notaris saksi HJ Tessi Levino, SH., kemudian disampaikan kepada saksi Mursal harga tanah permeter sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) permeter, kemudian terjadi negosiasi dan terdapat kesesuaian indek harga permeternya Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan hasil notulen rapat tersebut ditanda tangani oleh pimpinan rapat yaitu saksi Drs. Wasdinata dan notulen rapat yaitu saksi Unggul, kemudian dibuat Berita Acara Hasil Negosiasi pada tanggal 13 Desember 2007 yang ditandatangani oleh yang melaksanakan negosiasi yaitu saksi Mursal (penerima kuasa), unsur pemerintahan kota Bukittinggi yaitu saksi Drs. Yasmen, Drs. Wasdinata, H. Asmah Hadi, SH., MH., Terdakwa I, Terdakwa III, dan saksi Unggul, S.Sos., M.Si.

- Saksi Syafr St Pangeran pada tanggal 12 Desember 2007 dengan surat nomor : 1061/Pem/XII/2007 perihal musyawarah penetapan indeks harga tanah permeter persegi di Bukit Batarah an. Syafr St. Pangeran untuk hadir pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2007 pukul 10.00 WIB, tempat bagian pemerintahan kota Bukittinggi acara rapat musyawarah negosiasi indek harga ganti rugi tanah permeter persegi dan yang hadir di dalam undangan musyawarah penetapan indek harga tanah permeter persegi an. Syafr St Pangeran di Bukit Batarah Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2007 adalah : saksi Syafr St Pangeran, Udianto, SE., Jhon Afril, saksi Unggul, saksi H. Asmah Hadi, SH., MH., Drs. Wasdinata, Drs. Yasmen, Terdakwa I, Terdakwa III, kemudian dibuat notulen rapat musyawarah tentang indek harga tanah permeter persegi di Bukit Batarah Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Koto Selayan Kota Bukittinggi, dimana saksi Syafr St Pangeran mengajukan penawaran tanah seluas 5.528 M2 dengan harga permeter Rp. 275.000,- kemudian disampaikan kepada Syafr St Pangeran harga tanah permeter sebesar Rp. 250.000,- permeter, kemudian terjadi negosiasi dan terdapat

Hal. 39 dari 110 hal. Put. No. 197 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesesuaian indeks harga permeternya Rp. 250.000,-, dan hasil notulen rapat tersebut ditandatangani oleh pimpinan rapat yaitu saksi Drs. Wasdinata dan notulen rapat saksi Unggul, kemudian dibuat berita acara hasil negosiasi pada tanggal 13 Desember 2007 yang ditandatangani oleh yang melaksanakan negosiasi yaitu saksi Syafri St Pangeran, unsur pemerintah kota Bukittinggi yaitu saksi Drs. Yasmen, Drs. Wasdinata, H. Asmah Hadi, SH., MH., Terdakwa I Terdakwa III, saksi Unggul, S.Sos, M.Si.

Bahwa berdasarkan berita acara negosiasi tentang penetapan indeks harga permeter persegi atas obyek tanah atas nama Atis Mayuti dan Syafri Sutan Pangeran di Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi tanggal 13 Desember 2007 saksi Drs. Wasdinata membuat telaahan staf tentang indeks harga tanah permeter persegi, ditujukan kepada Walikota Bukittinggi, melalui saksi Drs. Yasmen dan disetujui dengan membubuhi parafnya, melalui saksi Drs. Khairul (Sekda Kota Bukittinggi) juga menyetujui dengan membubuhi parafnya, selanjutnya Walikota menandatangani Surat Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor : 188.45-390-2007, tanggal 19 Desember 2007, tentang Penetapan Indeks Harga Ganti Rugi Tanah Permeter Persegi bagi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kota Bukittinggi atas Obyek Tanah di Bukit Batarah Kelurahan Manggis Ganting di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, dimana di dalam SK Walikota tersebut menetapkan indeks harga tanah permeter milik an. Atis Mayuti sebesar Rp.225.000,- tanah Nauman Tuanku Nan Panjang sebesar Rp. 250.000,-

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bukittinggi No. 188.45-390-2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Penetapan Indeks Harga Ganti Rugi Tanah Permeter Persegi bagi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kota Bukittinggi Atas Obyek Tanah di Bukit Batarah Kelurahan Manggis Ganting di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi dilakukan proses pelepasan hak atas tanah dari Atis Mayuti, Syafri St Pangeran kepada Walikota Bukittinggi dengan membuat berita acara sebagai berikut :

- Berita acara pelaksanaan pelepasan hak atas tanah tanggal 19 Desember 2007 yang berisi saksi Mursal selaku kuasa jual dari Atis Mayuti melepaskan hak atas tanah tersebut, dan diterima oleh Drs. Djufri Walikota Bukittinggi dengan disaksikan oleh Terdakwa I, Terdakwa III, dihadiri dan ikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertandatangan panitia pelaksana kegiatan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan daerah kota Bukittinggi yaitu saksi Drs. Khairul (Sekda Kota Bukittinggi), saksi Drs. Yasmen, saksi Drs. Wasdinata, saksi Unggul, S.Sos.M.Si dan saksi H. Asmah Hadi, SH., MH.

- Berita acara pelaksanaan pelepasan hak atas tanah tanggal 19 Desember 2007 yang berisi saksi Syafri St Pangeran melepaskan hak atas tanah tersebut, dan diterima oleh Drs. Djufri Walikota Bukittinggi dengan disaksikan oleh Terdakwa III, Ir. Jhon Afril, IIP, Udiyanto, SE., dihadiri dan ditandatangani oleh panitia pelaksana kegiatan pengadaan tanah bagi pelaksana pembangunan daerah kota Bukittinggi yaitu saksi Drs. Khairul (Sekda Kota Bukittinggi), saksi Drs. Yasmen, saksi Drs. Wasdinata, saksi Unggul, S.Sos., M.Si, saksi H. Asmah Hadi, SH., MH., saksi Akmal, SH (Kepala Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi), Terdakwa I dan Terdakwa III. Sedangkan sertifikat tanah an. Atis Mayuti dan Syafri St Pangeran diambil oleh saksi Notaris Djanur Manalu, SH., bersama dengan Terdakwa I di BPN Kota Bukittinggi pada tanggal 28 Desember 2007 dan diserahkan kepada Terdakwa I pada tanggal 28 Desember 2007 dan Terdakwa I melakukan pengecekan di BPN Kota Bukittinggi untuk kepentingan proses transaksi jual beli dihadapannya selaku PPAT.

Bahwa setelah semua berita acara pelaksanaan pelepasan hak atas tanah ditandatangani, saksi Unggul, S.Sos., M.Si meminta nomor rekening masing-masing pemilik tanah dan memproses pencairan dana untuk pembayaran kepada masing-masing pemilik, dimana pada tanggal 28 Desember 2007 dibayarkan ganti rugi pelepasan hak atas tanah milik Atis Mayuti melalui kuasanya Mursal sebesar Rp. 621.900.000,- (enam ratus dua puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) melalui rekening Mursal nomor: 0205.0210.00617-2 pada Bank Pembangunan Daerah Kantor Kas Walikota Bukittinggi, pada tanggal 28 Desember 2007 dibayarkan ganti rugi pelepasan hak atas tanah milik Syafri Sutan Pangeran sebesar Rp.1.382.000.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh dua juta rupiah) melalui rekening Syafri Sutan Pangeran nomor: 0205.0210.00618-4 pada Bank Pembangunan Daerah Kantor Kas Walikota Bukittinggi.

Bahwa pada hari dan tanggal tidak dapat diingat secara pasti di dalam bulan Desember 2007 Terdakwa I, II dan III setelah selesai pelaksanaan kegiatan

Hal. 41 dari 110 hal. Put. No. 197 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan tanah Pemko Bukittinggi tahun anggaran 2007 Terdakwa I menerima honor bersih sebesar Rp. 3.906.601.36,- Terdakwa II menerima honor bersih Rp. 952.380.80,- Terdakwa III menerima honor bersih Rp.1.153.730,16,-.

Bahwa Surat Keputusan Walikota Nomor : 188.45-352-2007, tanggal 28 November 2007, tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Kota Bukittinggi dilaksanakan berdasarkan Pasal 61 ayat (1) (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2007 yang menyebutkan sebagai berikut :

- (1). Pengadaan tanah selain bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Jo Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006, yakni pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan instansi pemerintah yang dimiliki pemerintah atau pemerintah daerah, dilaksanakan secara langsung melalui jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati oleh para pihak.
- (3). Dalam hal pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bantuan panitia pengadaan tanah Kabupaten/Kota maka pengadaan tanahnya dilakukan dengan menggunakan tata cara pengadaan tanah sebagaimana diatur dalam BAB IV Bagian Pertama peraturan ini.

Bahwa berdasarkan BAB IV Tata Cara Pengadaan Tanah Bagian Pertama untuk tanah yang luasnya lebih dari 1 (satu) hektar paragraf 1 pembentukan panitia pengadaan tanah Pasal 14 ayat (1), (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2007.

- (1). Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, dibentuk panitia pengadaan tanah Kabupaten/Kota dengan Keputusan Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2). Keanggotaan panitia pengadaan tanah Kabupaten/Kota paling banyak 9 (sembilan) orang dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Sekretaris Daerah sebagai ketua merangkap anggota.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pejabat dari unsur perangkat daerah setingkat eselon II sebagai wakil ketua merangkap anggota.
- c. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk sebagai sekretaris merangkap anggota; dan
- d. Kepala Dinas/Kantor/Badan di Kabupaten/Kota yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan tanah atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota.

Bahwa proses pengadaan tanah yang dilakukan oleh saksi Drs. Wasdinata, Drs. Yasmen, H. Asmah Hadi, SH., MH., Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Unggul terhadap tanah Maiyar cs untuk membangun kantor subdin KP tidak mempunyai dasar hukum bertindak di dalam mengundang, melakukan penelitian, melakukan negosiasi, penetapan indek harga tanah permeter dan tidak pernah mengadakan penelitian terhadap pemilik tanah, malahan saksi Drs. Wasdinata menyuruh saksi Rudi Handiko untuk mengurus surat-surat tanah, dan saksi Rudi Handiko mengadakan perjanjian dengan Maiyar, bahniar, Hj. Yurni dengan ketentuan tanah gurun seluas 1.650 M2 dijual dengan harga permeter Rp. 180.000,- untuk tanah sawah seluas 6.890 M2 dengan harga permeter Rp. 150.000,- dan lebih dari harga tanah tersebut adalah kepunyaan saksi Rudi Handiko dengan ketentuan biaya yang timbul dari transaksi tersebut ditanggung Rudi Handiko, kemudian saksi Maiyar cs tersebut mengajukan penawaran tanah seluas 8.540 M2 (tanah gurun dan sawah) dengan harga permeter Rp. 200.000,- kemudian disetujui harga tanah permeter tersebut oleh panitia negosiasi dengan harga tanah permeter persegi Rp. 200.000,- dan pada tanggal 30 November 2007 dikeluarkan oleh Walikota Bukittinggi Surat Keputusan Nomor : 188.45-353-2007 tentang penetapan indek harga tanah permeter persegi dengan harga tanah permeter Rp. 200.000,- kemudian pada tanggal 5 Desember 2007 dibayarkan ganti rugi tanah pelepasan hak atas tanah milik Maiyar cs sebesar Rp. 1.708.000.000,- kemudian dari Maiyar cs dibagi uang tersebut kepada Rudi Handiko sesuai dengan perjanjian antara lain sebagai berikut :

Tanah gurun seluas 1.650 M2 x harga permeternya Rp. 180.000,-	: Rp. 297.000.000,-
Tanah sawah seluas 6.890 M2 x harga Permeternya Rp. 150.000,-	: Rp. 1.033.500.000,-

Hal. 43 dari 110 hal. Put. No. 197 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas tanah gurun dan sawah seluas 8.540M2

Jumlah : Rp.1.330.500.000,-

Tanah yang dibayar Pemko Bukittinggi berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 188.45-353-2007 tentang penetapan indek harga tanah permeter persegi dengan harga tanah permeternya Rp. 200.000,- tanggal 30 November 2007 sebagai berikut :

Tanah gurun seluas 1.650 M2 x harga

permeternya Rp. 200.000,- : Rp. 330.000.000,-

Tanah sawah seluas 6.890 M2 x harga

Permeternya Rp. 200.000,- : Rp.1.378.000.000,-

Luas tanah gurun dan sawah seluas 8.540M2

Jumlah : Rp.1.708.000.000,-

Biaya yang dikeluarkan :

Pajak PPH 5 % : Rp. 85.400.000,-

Biaya yang diterima oleh Maiyar cs berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 188.45-353-2007 tentang penetapan indek harga tanah permeter persegi setelah dipotong PPH 5 % sebagai berikut :

Rp. 1.708.000.000,- (-) Rp. 85.400.000,- : Rp.1.622.600.000,-

Jumlah yang diterima Rudi Handiko sesuai dengan perjanjian adalah sebagai berikut :

Rp. 1.622.600.000,- (-) Rp. 1.330.500.000,- : Rp. 292.100.000,-

Akibat dari perbuatan Terdakwa I, II saksi Drs. Wasdinata, Yasmen, H. Asmah Hadi, SH., MH, Unggul, S.Sos negara mengalami kerugian sebesar Rp. 292.100.000,-

Untuk tanah DPRD Kota Bukittinggi yang terletak di Bukit Batarah Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Mandiangan Koto Selayan Kota Bukittinggi :

a. Tanah Jamaran St Lembang Alam.

Bahwa saksi Drs. Wasdinata, Drs. Yasmen, H. Asmah Hadi, SH., MH beserta Terdakwa I, Unggul, S.Sos., M.Si beserta Terdakwa III selaku panitia negosiasi tidak pernah melaksanakan tugas yang tercantum di dalam SK Walikota Nomor : 188.45-352-2007, tanggal 28 November 2007 antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan penelitian dan inventarisasi atas tanah bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.
- Melakukan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, dan dokumen yang mendukungnya.

Hal ini ditandai dengan adanya surat kuasa jual saksi Atis Mayuti kepada Mursal yang dibuat dihadapan Notaris Hj. Tessi Levino, SH, pada tanggal 28 November 2007 berdasarkan sertifikat hak milik no. 23 seolah-olah atas nama Atis Mayuti, sedangkan pada saat dibuat surat kuasa tersebut sertifikat hak milik no. 23 masih atas nama Jamaran St Lembang Alam dan sertifikat hak milik an. Jamaran St Lembang Alam baru balik nama ke Atis Mayuti pada tanggal 28 Desember 2007.

Bahwa tindakan saksi Drs. Wasdinata, Drs. Yasmen, H. Asmah Hadi, SH., Mh, Terdakwa I, Unggul, S.Sos, M.Si, beserta Terdakwa III selaku panitia negosiasi bertentangan dengan lampiran Permendagri no. 17 tahun 2007 tanggal 21 Maret tahun 2007 tentang pengelolaan teknis barang milik daerah bagian IV pengadaan no. 4 huruf e sub 5 menyebutkan pembayaran ganti rugi dalam rangka pembebasan tanah harus dilaksanakan secara langsung oleh instansi yang bersangkutan kepada pemegang hak atas tanah/pemilik bangunan/tanam tumbuh. Panitia tidak diperkenankan sebagai juru bayar, dan pembayarannya tidak diperbolehkan melalui kuasa atau perantara.

Bahwa pembayaran yang diterima oleh kuasa jual Mursal dari Pemko Bukittinggi adalah Rp. 621.900.000,- dikurangkan PPh 5% Rp. 31.095.000,- = Rp. 590.865.000,- .

Akibat perbuatan Terdakwa I, III, saksi Drs. Wasdinata, Yasmen, H. Asmah Hadi, SH., MH., Unggul, S.Sos., negara mengalami kerugian sebesar Rp.590.865.000,- (lima ratus sembilan puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).

b. Tanah Syafri St Pangeran

Bahwa saksi Drs. Wasdinata, Drs. Yasmen, H. Asmah Hadi, SH., MH., beserta Terdakwa I, Unggul, S.Sos., M.Si, dan Terdakwa III selaku panitia negosiasi tidak pernah melaksanakan tugas yang tercantum di dalam SK Walikota Nomor : 188.45-352-2007, tanggal 28 November 2007 antara lain sebagai berikut :

Hal. 45 dari 110 hal. Put. No. 197 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan penelitian dan inventarisasi atas tanah bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.
- Menaksirkan dan mengusulkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.

Bahwa proses pengadaan tanah yang telah dilakukan oleh saksi Drs. Wasdinata, Drs. Yasmen, H. Asmah Hadi, SH., MH, beserta Terdakwa I, Unggul, S.Sos., M.Si dan Terdakwa III bertentangan dengan :

3. Pasal 15 ayat (1) huruf a, b dan c Peraturan Pemerintah Nomor : 65 Tahun 2006, tanggal 5 Juni 2006 tentang perubahan atas peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, yang pada pokoknya menyatakan :
 - a. Dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas nilai jual obyek pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan nilai jual obyek pajak tahun berjalan berdasarkan penilai lembaga/tim penilai harga tanah yang ditunjuk oleh panitia.
 - b. Nilai jual bangunan yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang bangunan.

Bahwa apabila kita perhatikan benda yang ada di atas tanah tersebut ada pondok batu yang tidak pernah ditaksir oleh panitia negosiasi.
 - d. Nilai jual tanaman yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pertanian.
4. Pasal 28 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 3 Tahun 2007, tanggal 21 Mei 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor : 65 Tahun 2006, tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang pada pokoknya menyatakan :
 - (1). Penilai harga tanah dilakukan oleh tim penilai harga tanah, dalam hal tidak terdapat lembaga penilai harga tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2). Tim penilai harga tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan penilaian harga tanah berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan, dan dapat berpedoman pada variabel-variabel sebagai berikut :
- a. Lokasi dan letak tanah.
 - b. Status tanah.
 - c. Peruntukan tanah.
 - d. Kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah atau perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada.
 - e. Sarana dan prasarana yang tersedia.
 - f. Faktor lainnya yang mempengaruhi harga tanah.
3. Pasal 61 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (PKBPN) No. 3 Tahun 2007, tanggal 21 Mei 2007, tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor : 65 Tahun 2006, tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang pada pokoknya menyatakan :
- (1). Pengadaan tanah selain bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud Pasal 2 (2) Jo Pasal 23 Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 yakni pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan instansi pemerintah yang dimiliki pemerintah atau pemerintah daerah dilaksanakan secara langsung melalui jual beli, tukar menukar atau cara lain yang disepakati oleh para pihak.
- (2). Dalam hal pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menggunakan bantuan panitia pengadaan tanah Kabupaten/Kota maka tata caranya berlaku juga ketentuan Pasal 55 sampai dengan Pasal 59.

Hal. 47 dari 110 hal. Put. No. 197 PK/Pid.Sus/2011



- (3). Dalam hal pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bantuan panitia pengadaan tanah Kabupaten/Kota, maka pengadaan tanahnya dilakukan dengan menggunakan tata cara pengadaan tanah sebagaimana diatur dalam bab IV bagian pertama peraturan ini.
4. Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor : 65 Tahun 2006, tanggal 5 Juni 2006 , tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, menyebutkan : “Dalam rangka menetapkan dasar perhitungan ganti rugi, lembaga/tim penilai harga tanah ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur bagi Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta”.
5. Pasal 27 PKBPN No. 3 Tahun 2007, tanggal 21 Mei 2007 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyebutkan : “Penilaian harga tanah yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan oleh lembaga penilai harga tanah atau tim penilai harga tanah”.
6. Pasal 29 PKBPN No. 3 Tahun 2007 menyebutkan : “Penilai harga bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dilakukan oleh Kepala Dinas/Kantor/Badan di Kabupaten/ Kota yang membidangi bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, dengan berpedoman standar harga yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan ini”.
7. Pasal 38 PKBPN No. 3 Tahun 2007 yang menyebutkan : “Panitia pengadaan tanah Kabupaten/Kota membuat berita acara hasil pelaksanaan musyawarah lokasi pembangunan untuk kepentingan umum dan penetapan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi yang ditandatangani oleh seluruh anggota panitia pengadaan tanah Kabupaten/Kota, instansi pemerintah yang memerlukan tanah”.



8. Pasal 40 ayat (1), (2), (3) PKBPN No. 3 Tahun 2007, tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang menyatakan :

- (1). Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 (2) dan ayat (3) serta Pasal 38, panitia pengadaan tanah Kabupaten/Kota menerbitkan keputusan mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti rugi dan daftar nominatif pembayaran ganti rugi.
- (2). Daftar nominatif harus memuat nama pemilik, hak yang dilepaskan atau diserahkan, luas tanah/bangunan, jumlah tanaman, bentuk dan/atau besarnya ganti rugi yang diterima, bentuk dan besarnya ganti rugi yang dititipkan tandatangan pemilik dan pimpinan proyek dari instansi pemerintah yang memerlukan tanah, serta panitia pengadaan tanah Kabupaten/Kota sebagai saksi.
- (3). Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh panitia pengadaan tanah Kabupaten/Kota disampaikan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah, dengan tembusan disampaikan kepada Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah daerah khusus Jakarta dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

Apabila diperhatikan Pasal 28 ayat (2) Perpres No. 65 Tahun 2006 yang menyebutkan :

- (2). Tim penilai harga tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan penilaian harga tanah berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan, dan dapat berpedoman pada variabel-variabel sebagai berikut :
 - a. Lokasi dan letak tanah.
 - b. Status tanah.
 - c. Peruntukkan tanah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah atau perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada.
- e. Sarana dan prasarana yang tersedia.
- f. Faktor lainnya yang mempengaruhi harga tanah.

Nilai jual obyek tanah :

Hal ini dapat dilihat :

- NJOP tanah milik Nauman Tuanku Nan Panjang (sebelum balik nama ke Syafri St Pangeran) dengan nomor obyek pajak 137502000400502110 dimana di dalam penghitungan NJOP PBB tersebut luas tanah 5.528 NJOP PBB/M2 Rp. 27.000,-M2 luas NJOP PBB/M2 Rp. 149.256.000,-
- NJOP tanah milik Jamaran St Lembang Alam (sebelum balik nama ke Atis Mayuti) nomor obyek pajak 137502000400201160, dimana di dalam penghitungan NJOP PBB tersebut luas tanah 2.764 NJOP PBB/M2 Rp. 82.000,- M2 luas NJOP PBB/M2 Rp. 226.648.000,-.

Nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan :

Hal ini juga dapat dilihat akta jual beli yang dibuat Hj. Tessi Levino, SH., antara lain sebagai berikut :

- Nomor 77/MKS/2007 tanggal 13 Agustus 2007 antara Tuan Nauman Tuanku Nan Panjang selaku penjual dengan Zainal Abidin, Neila Sulung, Hj. Mufni Murad selaku pembeli dimana di dalam akta jual beli tersebut pembeli membeli tanah seluas 2.182 M2 dengan Nomor Hak Milik 274 yang terletak di Kelurahan Manggis Ganting dengan harga jual Rp. 59.000.000,- dengan harga permeter persegi Rp. 27.000,-.
- Nomor 48/MKS/2008 tanggal 15 Juni 2008 antara Abdul Mun'im Mardiah Djalil, Abdul Hakim, Ahmad Taufik selaku penjual dengan Zainal Abidin, Syafrian Naili, Neila Sulung dimana pembeli membeli tanah kepada penjual seluas 5.363 M2 terletak di Kelurahan Manggis Ganting dengan Nomor Hak Milik 274 dengan harga Rp.440.000.000,- dengan harga permeter persegi Rp. 82.000,-.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 111 Tahun 2000 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4



- (1). Nilai perolehan obyek pajak karena waris dan hibah wasiat adalah nilai pasar saat didaftarkan perolehan hak tersebut ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
- (2). Dalam hal nilai pasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih rendah dari Nilai Jual Pajak Bumi dan Bangunan, Nilai Perolehan Obyek Pajak yang digunakan sebagai dasar pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah nilai jual obyek pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.

Bahwa nilai pasar tersebut dapat ditentukan pada saat dibuat BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) oleh saksi Atis Mayuti pada tanggal 12 Desember 2007 dan Syafri St Pangeran pada tanggal 4 Desember 2007, dimana BPHTB atas nama Atis Mayuti harga tanah permeternya adalah Rp. 82.000,- dan tanah Syafri St Pangeran harga permeternya adalah Rp. 27.000,-.

e. Lokasi letak tanah.

Lokasi tanah Syafri St Pangeran terletak di belakang tanah Jamaran St Lembang Alam di Bukit Batara Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi dan jalan menuju tanah Syafri St Pangeran harus melewati Jalan Bahar Kamil dan melewati jalan menuju YPAC (Yayasan Panti Anak Cacat) dan menemui tanah Jamaran St Lembang Alam (yang diganti rugi oleh Pemko permeternya Rp. 225.000,- an. Atis Mayuti kuasa jual Mursal) dan di belakang tanah Jamaran St Lembang Alam/Atis Mayuti adalah tanah Syafri St Pangeran (diganti rugi oleh Pemko Bukittinggi permeternya Rp. 250.000,-).

f. Status tanah

Sertifikat hak milik sebagai mamak kepala waris.

g. Peruntukkan tanah.

Berdasarkan Perda No. 8 Tahun 1997 tentang RUTRK (Rencana Tata Tata Ruang Kota) Pasal 9 huruf e menyebutkan Kelurahan Manggis Ganting Kelurahan Geregeh, Kelurahan Campago Guguk Bulek berfungsi sebagai pusat pemukiman, perdagangan, pusat lingkungan pemukiman dan konsevasi lahan bukit dimana tanah yang dibeli Pemko Bukittinggi yang terletak di Bukit Batarah termasuk tanah

Hal. 51 dari 110 hal. Put. No. 197 PK/Pid.Sus/2011



pusat pemukiman, perdagangan, pusat lingkungan pemukiman dan
konsevasi lahan bukit.

- h. Kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah
atau perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada.

Bahwa berdasarkan Perda No. 8 Tahun 1997 tentang RUTRK
(Rencana Umum Tata Ruang Kota) Pasal 9 huruf e menyebutkan
Kelurahan Manggis Ganting, Kelurahan Geregeh, Kelurahan
Campago Guguk Bulek berfungsi sebagai pusat pemukiman,
perdagangan, pusat lingkungan pemukiman dan konsevasi lahan bukit
dimana tanah yang dibeli Pemko Bukittinggi yang terletak di Bukit
Batarah termasuk tanah pusat pemukiman, perdagangan, pusat
lingkungan pemukiman dan konsevasi lahan bukit.

- e. Sarana dan prasarana yang tersedia

Sarana dan prasarana hanya ada jalan, yang hanya menuju YPAC
dan jalan yang menuju ke tanah Syafri tidak ada jalan dan jalan
menuju tanah Syafri St Pangeran harus melewati tanah Atis Mayuti.

- f. Faktor lainnya yang mempengaruhi harga tanah

Tanah tersebut datar dan siap bangun.

NJOP dan nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan nilai obyek
pajak berjalan dapat diketahui bahwa harga tanah Syafri St Pangeran
permeternya adalah Rp. 82.000,- x luas tanah 5.528 M2 =
Rp.453.296.000.-

Yang diterima saksi Syafri St Pangeran

Dari Pemko Bukittinggi Rp. 1.382.000.000,-

PPH 5% Rp. 69.000.000,-

Yang seharusnya berdasarkan Pasal 28

Ayat (2) Perpres No. 65 Tahun 2006 Rp. 453.296.000,-

Rp. 859.704.000,-

Akibat perbuatan Terdakwa I, III beserta saksi Drs. Wasdinata, Drs.
Yasmen, H. Asmah Hadi, SH., MH, dan Unggul S.Sos., M.Si negara
mengalami kerugian sebesar Rp. 859.704.000,- (delapan ratus lima puluh
sembilan juta tujuh ratus empat ribu rupiah).

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan laporan hasil audit investigasi atas dugaan tindak pidana korupsi (TPK) pada kegiatan pengadaan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi tahun anggaran 2007 Nomor : Lap-285/PW03/5/2008 tanggal 12 September 2008 menyebutkan sebagai berikut :

b. Penyebab dan dampak lingkungan

Penyebab dan dampak dari penyimpangan-penyimpangan tersebut di atas adalah penyimpangan nomor 2 :

Tidak dilaksanakannya ketentuan yang berlaku tentang pengadaan tanah untuk kepentingan instansi pemerintah oleh panitia pengadaan tanah disebabkan adanya penyimpangan dalam mencantumkan uraian tugasnya dalam SK pembentukannya (Surat Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor : 188.45-353-2007 tanggal 28 November 2007).

Dalam SK tersebut dinyatakan bahwa pembentukan panitia pengadaan tanah antara lain didasarkan kepada Perpres 65 Tahun 2006 serta Peraturan Kepala BPN Nomor : 3 Tahun 2007 namun ternyata uraian tugas panitia bertentangan dengan uraian tugas panitia sebagaimana diatur dalam Perpres 35 Tahun 2006 dan Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007.

Hal ini karena uraian tugas panitia pengadaan tanah yang tercantum dalam SK pembentukannya tersebut ternyata masih mengacu kepada uraian tugas panitia pengadaan tanah sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Perpres Nomor 36 Tahun 2005. Padahal uraian tugas tersebut tidak berlaku lagi, karena telah diubah dengan uraian tugas panitia pengadaan tanah sebagaimana tercantum dalam Perpres Nomor 65 Tahun 2006 tentang perubahan Perpres No. 36 Tahun 2005 dan Peraturan Kepala BPN Nomor : 3 Tahun 2007 sebagai aturan pelaksana Perpres Nomor 36 Tahun 2005 dan Perpres Nomor 65 Tahun 2006.

Selain itu, hal pembentukan panitia pengadaan tanah yang dilakukan menjelang akhir tahun anggaran terkesan hanya untuk mencairkan anggaran honor panitia yang tersedia. Hal ini sesuai dengan pengakuan beberapa orang anggota panitia pengadaan tanah yang

Hal. 53 dari 110 hal. Put. No. 197 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak ikut bekerja tetapi ikut menerima honor yang diberikan oleh PPTK.

Dampak penyimpangan atas pembelian tanah pada 2 (dua) lokasi yang diperuntukkan untuk kantor kota Bukittinggi dan pool kendaraan sub din kebersihan dan pertamanan kota Bukittinggi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pembelian tanah untuk lokasi pembangunan kantor DPRD Kota Bukittinggi di Bukit Batarah Kelurahan Manggis Ganting.

Berdasarkan survey harga pasar yang dilakukan oleh auditor dapat disimpulkan bahwa harga pasar tanah di sekitar tanah milik AM (kuasa MS) dan SP di bukit Batarah Kelurahan Manggis Ganting rata-rata sebesar Rp. 236.500,-/M2.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp. 74.628.000,- dalam kegiatan pembelian tanah oleh Pemerintah Kota Bukittinggi untuk lokasi kantor DPRD Kota Bukittinggi di Bukit Batarah, Kelurahan Manggis Ganting, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi atas pembelian tanah milik SP dengan perhitungan sebagai berikut :

Harga tanah yang dibayar oleh Pemko Bukittinggi :

- Tanah SHM No. 655/Kelurahan Manggis Ganting
An. SP = 5.528 M2 x Rp. 250.000,- = Rp. 1.382.000.000,-
Harga wajar/pasar tanah berdasarkan menurut auditor.
- Tanah SHM No. 655/Kelurahan Manggis Ganting
An. SP = 5.528 M2 x Rp. 236.500 = Rp. 1.307.372.000,-
Selisih (kerugian keuangan negara) = Rp. 74.628.000,-

Sedangkan untuk tanah SHM No. 23 an. AM (kuasa jual MS) tidak terdapat kerugian keuangan negara karena harga pembelian oleh Pemko Bukittinggi sebesar Rp. 225.000,-/M2 masih lebih rendah dibandingkan harga rata-rata hasil survey auditor.

2. Pembelian tanah untuk lokasi pool kendaraan Subdin Kebersihan dan Pertamanan di Talao, Kelurahan Campago Guguk Bulek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diketahui bahwa tanah yang dibeli/dibebaskan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dari BN/MY/YN terdiri dari 4 bidang tanah yaitu :

- Peta bidang no. 284 seluas 3.885 M2 (tanah pertanian/sawah).
- Peta bidang no. 285 seluas 3.005 M2 (tanah pertanian/sawah).
- Peta bidang no. 286 seluas 900 M2 (tanah non pertanian).
- Peta bidang no. 287 seluas 750 M2 (tanah non pertanian).

Berdasarkan konfirmasi harga pasar yang dilakukan oleh auditor diketahui bahwa harga pasar tanah pertanian/sawah di sekitar lokasi tanah pertanian milik BN/MY/YN tersebut rata-rata sebesar Rp. 118.200/M2 sedangkan harga wajar untuk tanah non pertanian sebesar Rp. 200.000/M2 berdasarkan hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan pembelian tanah oleh Pemerintah Kota Bukittinggi di Kelurahan Campago Guguk Bulek, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi atas pembelian tanah 2 (dua) bidang tanah pertanian/sawah telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp. 563.602.000,- dengan perhitungan sebagai berikut :

Harga tanah yang dibayar oleh Pemko Bukittinggi :

- Peta bidang tanah nomor : 284/BPN/2007 :
 $3.885 \text{ M2} \times \text{Rp. } 200.000,- = \text{Rp. } 777.000.000,-$
- Peta bidang tanah nomor : 285/BPN/2007 :
 $3.005 \text{ M2} \times \text{Rp. } 200.000,- = \text{Rp. } 601.000.000,-$
- Peta bidang tanah nomor : 286/BPN/2007 :
 $900 \text{ M2} \times \text{Rp. } 200.000,- = \text{Rp. } 180.000.000,-$
- Peta bidang tanah nomor : 287/BPN/2007 :
 $750 \text{ M2} \times \text{Rp. } 200.000,- = \underline{\text{Rp. } 150.000.000,-}$
 $\text{Rp. } 1.708.000.000,-$

Harga pasar tanah berdasarkan hasil konfirmasi auditor :

- Peta bidang tanah nomor : 284/BPN/2007 :
 $3.885 \text{ M2} \times \text{Rp. } 118.200,- = \text{Rp. } 459.207.000,-$
- Peta bidang tanah nomor : 285/BPN/2007 :
 $3.005 \text{ M2} \times \text{Rp. } 118.200,- = \text{Rp. } 355.191.000,-$
- Peta bidang tanah nomor : 286/BPN/2007 :

Hal. 55 dari 110 hal. Put. No. 197 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

900 M2 x Rp. 200.000,- = Rp. 180.000.000,-

- Peta bidang tanah nomor : 287/BPN/2007 :

750 M2 x Rp. 200.000,- = Rp. 150.000.000,-

Jumlah harga pasar tanah Rp. 1.144.398.000,-

Selisih (kerugian keuangan negara) Rp. 563.602.000,-

Harga tanah peta bidang nomor 284 dan 285 dihitung berdasarkan harga pasar hasil konfirmasi auditor atas tanah pertanian/sawah yang kondisi dan kelas tanahnya sama dengan tanah yang dibeli/dibebaskan oleh Pemko Bukittinggi.

Akibat perbuatan Terdakwa I, II, III beserta saksi Drs. Wasdinata, Drs. Yasmen, H. Asmah Hadi, SH., MH, Unggul S.Sos. M.Si, negara mengalami kerugian sebesar Rp. 1.742.669.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) atau setidaknya sebesar Rp.638.230.000,- (enam ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa I, II, III sebagaimana diatur dan diancam di dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 25 Mei 2009 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Drs. Anderman M.Si, Terdakwa II, Drs. Dharma Putra dan Terdakwa III Erwansyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan diatur oleh Undang-Undang 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dalam dakwaan pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Drs. Anderman M.Si, Terdakwa II Drs. Dharma Putra dan Terdakwa III Erwansyah dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangi selama masing-masing berada dalam tahanan, denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan dan uang pengganti sebesar Rp.580.889.666,- (lima ratus delapan puluh juta delapan ratus delapan puluh sembilan enam ratus enam puluh enam rupiah) ditanggung secara tanggung renteng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Dokumen-dokumen pengadaan tanah atas nama Atis Mayuti.

- 1.1. Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 23 Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Mandiangan Koto Selayan/1982, gambar situasi no. 129 tahun 1982 (asli) ;
- 1.2. Surat Kuasa Jual Nomor : 43 tanggal 28 November 2007 dari Atis Mayuti sebagai pemberi kuasa kepada Mursal sebagai penerima kuasa dihadapan Notaris Tessi Levino, SH (asli) ;
- 1.3. Surat Pernyataan Mursal Mangkuto Rajo (Asli) ;
- 1.4. Surat Pernyataan Mursal Mangkuto Rajo dan Afdal M. Tk. Sampono (keturunan Tuo Sahi) (asli) ;
- 1.5. Surat Pernyataan Kennedy St. Jamariah (asli) ;
- 1.6. Berita Acara Hasil Negosiasi tanggal 13 Desember 2007 tentang Penetapan Indeks Harga Tanah permeter persegi atas obyek tanah di Bukit Batarah Kelurahan Manggis Ganting, Kecamatan Mandiangan Koto Selayan (asli) ;
- 1.7. Notulen rapat musyawarah tentang indeks harga tanah permeter persegi atas obyek tanah di Bukik Batarah Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Mandiangan Koto Selayan Bukittinggi tanggal 13 Desember 2007 (asli) ;
- 1.8. Undangan Nomor : 1061/Pem/XII/2007 tanggal 12 Desember 2007 tentang musyawarah penetapan indeks harga tanah permeter persegi di Bukik Batarah an. Atis Mayuti (asli) ;
- 1.9. Daftar hadir musyawarah penetapan indeks harga tanah permeter persegi di Bukik Batarah an Atis Mayuti di Bukik Batarah Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Mandiangan Koto Selayan Bukittinggi (asli) ;
- 1.10. Undangan pembayaran ganti rugi pelepasan hak atas tanah di Bukit Batarah an. Atis Mayuti (asli) ;
- 1.11. Daftar hadir pembayaran ganti rugi pelepasan hak atas tanah an. Atis Mayuti Bukik Batarah Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Mandiangan Koto Selayan Bukittinggi (asli) ;
- 1.12. Surat setoran pajak senilai Rp. 31.095.000,- untuk penyeteran PPh TB 5% dari nilai pelepasan hak atas tanah Atis Mayuti hak milik

Hal. 57 dari 110 hal. Put. No. 197 PK/Pid.Sus/2011



no. 23/Manggis Ganting seluas 2.764 M2 No. 129/1982 @ Rp. 225.000,- senilai Rp. 621.900.000,- (asli) ;

- 1.13. SK Wako Nomor: 188.45-390-2007 tanggal 19-12-2007 tentang indeks harga ganti rugi tanah permeter persegi bagi pelaksanaan pembangunan daerah Kota Bukittinggi atas obyek tanah di sekitar kawasan kantor Walikota Bukittinggi di Bukit Batarah Kelurahan Manggis Ganting serta obyek tanah di Kelurahan Anak Air di Kecamatan Mandiangan Koto Selayan Bukittinggi (foto copy) ;
- 1.14. Berita acara pelaksanaan pelepasan hak atas tanah an. Mursal (asli) ;
- 1.15. Daftar pembayaran ganti rugi tanah an. Atis Mayuti di Bukit Batarah Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Mandiangan Koto Selayan Bukittinggi (asli) ;
- 1.16. Surat keterangan kabag pemerintahan nomor : 1083/Pem/XII/2007 tanggal 19-12-2007 tentang penyaluran ganti rugi ke dalam rekening an. Mursal (asli) ;
- 1.17. Rekomendasi kabag Pemerintahan nomor : 1064/Pem/XII/2007 (asli) ;
- 1.18. Akta jual beli nomor : 37/MKS-2007 tanggal 29-12-2007 (asli) ;
2. Dokumen-dokumen pengadaan tanah atas nama Syafri St. Pangeran.
 - 2.1. Sertifikat hak milik nomor : 655/M.Ganting an. Syafri St Pangeran (asli) ;
 - 2.2. Surat pernyataan tanggal 6-12-2007 (asli) ;
 - 2.3. Undangan nomor 1061/Pem/XII-2007 tanggal 12-12-2007 (asli) ;
 - 2.4. Notulen rapat dan daftar hadir (asli) ;
 - 2.5. Berita acara negosiasi tanggal 13-12-2007 (asli) ;
 - 2.6. SK Wako Nomor : 188.45-390-2007 tanggal 19-13-2007 (foto copy) ;
 - 2.7. Undangan nomor : 1062/Pem/XII-2007 tanggal 14-12-2007 dan daftar hadir (asli) ;
 - 2.8. Daftar pembayaran ganti rugi tanah (asli) ;
 - 2.9. Berita acara pelaksanaan pelepasan hak atas tanah nomor : 06/BA/PPT/XII-2007 tanggal 19-12-2007 (asli) ;
 - 2.10. Akta jual beli nomor 36/MKS-2007 tanggal 19-12-2007 (asli) ;



- 2.11. Surat persetujuan kaum Syafri St Pangeran tanggal 29-12-2007 (asli) ;
- 2.12. Surat setoran pajak senilai Rp. 69.100.000,- (asli) ;
- 2.13. Surat keterangan kabag pemerintahan nomor : 1065/Pem/XII-2007 (asli) ;
3. Dokumen-dokumen pengadaan tanah atas nama Bahniar cs.
 - 3.1. Surat pernyataan melepas hak atas tanah an. Bahniar, Yurni, dan Maiyar (asli) ;
 - 3.2. Berita acara negosiasi tentang indeks harga ganti rugi tanah permeter persegi atas obyek tanah di Kelurahan Campago Guguk Bulek Kecamatan Mandiangan Koto Selayan Bukittinggi (asli) ;
 - 3.3. Undangan nomor : 934/Pem/XI-2007 tentang musyawarah penetapan indeks harga tanah permeter persegi di Talao Kelurahan Campago Guguk Bulek an. Maiyar cs (asli) ;
 - 3.4. Notulen rapat musyawarah tentang indeks harga tanah Talao Kelurahan Campago Guguk Bulek Kecamatan Mandiangan Koto Selayan Bukittinggi (asli) ;
 - 3.5. Surat Keterangan nomor : 445/Pem-CGB/MKS/X-2007 (asli) ;
 - 3.6. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) an. Bahniar cs (asli) ;
 - 3.7. Surat pernyataan pemilik tanah an. Bahniar cs (asli) ;
 - 3.8. Surat persetujuan anggota kaum tanggal 09-09-2007 (asli) ;
 - 3.9. Ranji keturunan Gandam suku Jambak Guguk Bulek Kelurahan Campago Guguk Bulek Kecamatan Mandiangan Koto Selayan Bukittinggi (asli) ;
 - 3.10. Peta bidang tanah :
 1. 287/BPN/2007 (asli) ;
 2. 286/BPN/2007 (asli) ;
 3. 285/BPN/2007 (asli) ;
 4. 284/BPN/2007 (asli) ;
 - 3.11. KTP an. Mahyar, Bahniar dan Hj. Yurni (foto copy) ;
 - 3.12. Surat keterangan pendaftaran tanah
 1. No. 630/1090/BPN/2007 tanggal 29-11-2007 (asli) ;
 2. No. 630/1091/BPN/2007 tanggal 29-11-2007 (asli) ;

Hal. 59 dari 110 hal. Put. No. 197 PK/Pid.Sus/2011



3. No. 630/1092/BPN/2007 tanggal 29-11-2007 (asli) ;
- 3.13. SK Wako Nomor : 188.45-353-2007 tanggal 30-11-2007 tentang indeks harga ganti rugi tanah permeter persegi bagi pelaksanaan pembangunan daerah kota Bukittinggi atas obyek tanah di sekitar kawasan kantor Walikota Bukittinggi di Kelurahan Kubu Gulai Bancah dan atas obyek tanah di Kelurahan Campago Guguk Bulek di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi (asli) ;
- 3.14. Surat keterangan nomor : 990/Pem/XI-2007 tentang penyaluran ganti rugi ke dalam rekening an. Maiyar (asli) ;
- 3.15. Rekomendasi kabag pemerintahan nomor : 989/Pem/XI-2007 (asli) ;
- 3.16. Surat setoran pajak senilai Rp. 7.500.000,- untuk pembayaran PPh TB 5% dari nilai pelepasan hak atas tanah an. Maiyar cs di Kelurahan Campago Guguk Bulek peta bidang tanah no. 287/BPN/2007 tanggal November 2007 seluas 750 M2 senilai Rp.150.000.000,- (asli) ;
- 3.17. Surat setoran pajak senilai Rp. 9.000.000,- untuk penyeteran PPh TB 5% dari nilai pelepasan hak atas tanah an. Maiyar cs di Kelurahan Campago Guguk Bulek peta bidang tanah no. 286/BPN/2007 tanggal November 2007 seluas 900 M2 senilai Rp.180.000.000,- (asli) ;
- 3.18. Surat setoran pajak senilai Rp. 38.850.000,- untuk penyeteran PPh TB 5% dari nilai pelepasan hak atas tanah an. Maiyar cs di Kelurahan Campago Guguk Bulek peta bidang tanah no. 284/BPN/2007 tanggal November 2007 seluas 3.885 M2 senilai Rp. 777.000.000,- (asli) ;
- 3.19. Surat setoran pajak senilai Rp. 30.050.000,- untuk penyeteran PPh TB 5% dari nilai pelepasan hak atas tanah an. Maiyar cs di Kelurahan Campago Guguk Bulek peta bidang tanah no. 285/BPN/2007 tanggal November 2007 seluas 3.005 M2 senilai Rp. 601.000.000,- (asli) ;
- 3.20. Undangan nomor : 1019/Pem/XII-2007 tanggal 10-12-2007 tentang pembayaran ganti rugi pelepasan hak atas tanah di Talao Kelurahan Campago Guguk Bulek an. Maiyar cs (foto copy) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.21. Daftar hadir pembayaran ganti rugi tanah Maiyar cs tanggal 14-12-2007 (asli) ;
- 3.22. Berita acara pelaksanaan pelepasan hak atas tanah an. Bahniar cs (asli) ;
- 3.23. Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah tanggal 14-12-2007 (asli) ;
- 3.24. Daftar pembayaran ganti rugi tanah Talao Kelurahan Campago Guguk Bulek an. Maiyar cs (asli) ;
4. Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi Nomor : 900.913/B.Keu/2007 tanggal 15 Mei 2007 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada sekretaris daerah kota Bukittinggi tahun anggaran 2007 (asli) ;
5. Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi Nomor : 900.913/B.Keu/2007 tanggal 15 Mei 2007 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi tahun anggaran 2007 (asli) ;
6. Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) Kota Bukittinggi tahun anggaran 2007 bulan April 2007 (asli) ;
7. Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA-SKPD) Kota Bukittinggi tahun anggaran 2007 (1) bulan November 2007 (foto copy) ;
8. Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA-SKPD) Kota Bukittinggi tahun anggaran 2007 (2) tanggal 2 Juli 2007 (asli) ;
9. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah tahun anggaran 2007 nomor : 2370/BL/BUD/2007 tanggal 1 Oktober 2007 (asli) ;
10. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah tahun anggaran 2007 nomor : 1349/BL/BUD/2007 tanggal 2 Juli 2007 (asli) ;
11. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah tahun anggaran 2007 nomor : 0330/BL/BUD/2007 tanggal 25 April 2007 (asli) ;
12. Surat Tanda Setoran (STS) pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran honorarium panitia pelaksana kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan Bukittinggi sesuai SK Wako No. 188.45-352-2007

Hal. 61 dari 110 hal. Put. No. 197 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tindak lanjut LHP khusus bawasda no. 14/lhpk/bawasda-Bkt (asli) ;

13. Kuitansi (tanda terima uang) nomor : 467 oleh PPTk dari bendahara pengeluaran Sekda Kota Bukittinggi tanggal Desember 2007 (asli) ;

14. Daftar honorarium panitia pelaksana kegiatan pengadaan tanah berdasarkan SK Walikota nomor : 188.45-352-2007 tanggal 28 November 2007 (asli) ;

15. Dokumen transaksi pembayaran tanah milik Maiyar yang terdiri dari :

15.1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1648/LS/2007 tanggal 5 Desember 2007 (asli) ;

15.2. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 688/LS/SETDA/2007 tanggal 3 Desember 2007 (asli) ;

15.3. Memo tanggal 5 Desember 2007 dari Kabag Keuangan (asli) ;

15.4. Surat pernyataan Drs. Yasmen tanggal 4 Desember 2007 (asli) ;

15.5. Kuitansi pembayaran ganti rugi tanah senilai Rp. 180.000.000,- tanggal Desember 2007 dari PPTK kepada Maiyar Baniar dan Hj. Yurni (asli) ;

15.6. Kuitansi pembayaran ganti rugi tanah senilai Rp. 150.000.000,- tanggal Desember 2007 dari PPTK kepada Maiyar Baniar dan Hj. Yurni (asli) ;

15.7. Kuitansi pembayaran ganti rugi tanah senilai Rp. 777.000.000,- tanggal Desember 2007 dari PPTK kepada Maiyar Baniar dan Hj. Yurni (asli) ;

15.8. kuitansi pembayaran ganti rugi tanah senilai Rp. 601.000.000,- tanggal Desember 2007 dari PPTK kepada Maiyar Baniar dan Hj. Yurni (asli) ;

15.9. Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor : 0699/SPP/SETDA/2007 tanggal Desember 2007 (surat pengantar) (asli) ;

15.10. Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor :0699/SPP/SETDA/2007 tanggal Desember 2007 (ringkasan) (asli) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.11. Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor : 0699/SPP/SETDA/2007 tanggal Desember 2007 (rincian) (asli) ;
- 15.12. Telaahan staf kepada Walikota Bukittinggi tanggal 28 November 2007, perihal persetujuan pembayaran ganti rugi tanah untuk perluasan areal kantor Walikota Bukittinggi dan Subdin Kebersihan dan Pertanaman (foto copy) ;
- 15.13. Daftar pembayaran ganti rugi tanah Kelurahan Talao Kecamatan MKS tahun 2007 bulan November 2007 (asli) ;
- 15.14. Surat Setoran Pajak (SSP) terhadap atas tanah milik Maiyar cs senilai Rp. 38.850.000,- 14 Desember 2007 (foto copy) ;
- 15.15. Surat Setoran Pajak (SSP) terhadap atas tanah milik Maiyar cs senilai Rp. 7.500.000,- 14 Desember 2007 (foto copy) ;
- 15.16. Surat Setoran Pajak (SSP) terhadap atas tanah milik Maiyar cs senilai Rp. 9.000.000,- 14 Desember 2007 (asli) ;
- 15.17. Surat Setoran Pajak (SSP) terhadap atas tanah milik Maiyar cs senilai Rp. 30.050.000,- 14 Desember 2007 (asli) ;
- 15.18. Penelitian kelengkapan dokumen SPP (asli) ;
- 15.19. Surat Keterangan/rekomendasi pembayaran ganti rugi nomor : 990/Pem/XI-2007 tanggal November 2007 (asli) ;
- 15.20. Surat keterangan/rekomendasi pembayaran ganti rugi nomor : 989/Pem/XI-2007 tanggal November 2007 (asli) ;
- 15.21. Surat pernyataan dari Bahniar dan Hj. Yurni untuk memberikan kuasa kepada Maiyar untuk pengambilan pembayaran ganti rugi tanah tanggal November 2007 (asli) ;
- 15.22. Buku tabungan milik Maiyar (foto copy) ;
- 15.23. Berita acara hasil negosiasi tentang penetapan indeks harga tanah per meter persegi atas obyek tanah di Campago Guguk Bulek Kecamatan MKS Bukittinggi tanggal 9 November 2007 (asli);
- 15.24. Foto copy berita acara pelaksanaan pelepasan hak atas tanah nomor : 03/BA/PPT/XII-2007 tanggal 14 November 2007 (asli) ;
- 15.25. Surat pernyataan pemilikan Maiyar, Bahniar dan Hj. Yurni tanggal 6 November 2007 (asli) ;

Hal. 63 dari 110 hal. Put. No. 197 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.26. Berita acara pelaksanaan penyerahan/pelepasan hak atas tanah tanggal 14 Desember 2007 (foto copy) ;
- 15.27. Surat pernyataan penyerahan/pelepasan hak atas tanah tanggal 14 Desember 2007 (foto copy) ;
- 15.28. Surat Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor : 188.45-353-2007 tanggal 30 November 2007 tentang indeks harga ganti rugi tanah permeter persegi bagi pelaksanaan pembangunan daerah Kota Bukittinggi atas obyek tanah di sekitar kawasan Kantor Walikota Bukittinggi Kelurahan Kubu Gulai Bancah dan atas obyek tanah di Kelurahan Campago Guguk Bulek Kecamatan MKS Bukittinggi tanggal 9 November 2007 (foto copy) ;
- 15.29. Peta bidang tanah nomor : 284/BPN/2007 tanggal November 2007 (foto copy) ;
- 15.30. Surat keterangan penguasaan fisik atas tanah nomor : 445/Pem.CGB/MKS/X/2007 tanggal 31 Oktober 2007 (foto copy) ;
- 15.31. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) an. Baniar, Mahyar, dan Hj. Yurni tanggal 9 September 2007 (foto copy) ;
- 15.32. Surat pernyataan pemilikan tanah an. Baniar, Mahyar dan Hj. Yurni tanggal 9 September 2007 (foto copy) ;
- 15.33. Ranji alm Gandam tanggal Juli 2007 (foto copy) ;
- 15.34. Rekening koran giro periode 14 Desember 2007 s/d 14 Desember 2007 tanggal 12 Maret 2008 (asli) ;
16. Dokumen transaksi pembayaran tanah milik Syafri St Pangeran yang terdiri dari :
 - 16.1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2606/LS/2007 tanggal 28 Desember 2007 (asli) ;
 - 16.2. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-816/LS/SETDA/2007 tanggal 27 Desember 2007 (asli) ;
 - 16.3. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0801/SPP/SETDA/2007 tanggal 21 Desember 2007 (surat pengantar) (asli) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.4. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 0801/SPP/SETDA/2007 tanggal 21 Desember 2007 (ringkasa) (asli) ;
- 16.5. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 0801/SPP/SETDA/2007 tanggal 21 Desember 2007 (rincian) (asli) ;
- 16.6. Kuitansi pembayaran ganti rugi tanah senilai Rp. 1.382.000.000,- tanggal Desember 2007 dari PPTK kepada Syafri St Pangeran (asli) ;
- 16.7. Daftar pembayaran ganti rugi tanah an. Syafri St Pangeran Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan MKS tahun 2007 bulan Desember 2007 (asli) ;
- 16.8. Surat Setoran Pajak (SSP) terhadap atas tanah milik Syafri St Pangeran senilai Rp. 69.100.000,- tanggal Desember 2007 (foto copy) ;
- 16.9. Telaahan staf kepada Walikota Bukittinggi tanggal 28 November 2007, perihal persetujuan pencairan dan pembelanjaan anggaran kegiatan pengadaan tanah DPA nomor : 1.09.1.20.03.02.15..5.2. (foto copy) ;
- 16.10. Foto copy buku tabungan milik Syafri St Pangeran (foto copy) ;
- 16.11. Rekomendasi nomor : 1066/Pem/XII-2007 tanggal Desember 2007 (asli) ;
- 16.12. Surat keterangan nomor : 1065/Pem/XII-2007 tanggal Desember 2007 (asli) ;
- 16.13. Surat Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor : 188.45-390-2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang indeks harga ganti rugi tanah permeter persegi bagi pelaksanaan pembangunan daerah Kota Bukittinggi atas obyek tanah di sekitar kawasan kantor Walikota Bukittinggi di Kelurahan Kubu Gulai Bancah dan atas obyek tanah di Bukit Batarah Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan MKS Bukittinggi (foto copy) ;
- 16.14. Surat pernyataan Syafri St Pangeran tanggal 6 Desember 2007 (asli) ;

Hal. 65 dari 110 hal. Put. No. 197 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.15. Surat persetujuan kaum keluarga Syafri St Pangeran tanggal 29 Oktober 2007 (foto copy) ;
- 16.16. Surat keterangan ahli waris (penunjukkan Syafri St Pangeran sebagai ahli waris) tanggal 28 Agustus 2007 (foto copy) ;
- 16.17. KTP Syafri St Pangeran (foto copy) ;
- 16.18. Sertifikat an Syafri St Pangeran (foto copy) ;
- 16.19. Berita acara hasil negosiasi tentang penetapan indeks harga tanah permeter persegi atas obyek tanah an Syafri St Pangeran di Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan MKS Bukittinggi tanggal 13 Desember 2007 (asli) ;
- 16.20. Berita acara pelaksanaan pelepasan hak atas tanah nomor : 06/BA/PPT/XII-2007 tanggal 19 Desember 2007 (asli) ;
- 16.21. Daftar hadir pembayaran ganti rugi tanah milik Syafri St Pangeran tanggal 19 Desember 2007 (asli) ;
- 16.22. Surat undangan pembayaran ganti rugi nomor : 1061/Pem/XII/2007 tanggal 14 Desember 2007 an. Syafri St Pangeran (asli) ;
- 16.23. Daftar hadir musyawarah penetapan indeks harga tanah permeter persegi an. Syafri St Pangeran (asli) ;
- 16.24. Surat undangan penetapan indeks harga ganti rugi tanah nomor : 1051/Pem/XII/2007 tanggal 12 Desember 2007 (asli) ;
- 16.25. Notulen rapat musyawarah tentang indeks harga tanah an Syafri St Pangeran Kelurahan Manggis Ganting tanggal 13 Desember 2007 (asli) ;
- 16.26. Penelitian kelengkapan dokumen SPP (asli) ;
- 16.27. Laporan keadaan kas daerah tahun anggaran penerimaan dan pengeluaran tanggal 28 Desember 2007 (asli) ;
17. Dokumen transaksi pembayaran tanah milik Mursal yang terdiri dari :
 - 17.1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2602/LS/2007 tanggal 28 Desember 2007 (asli) ;
 - 17.2. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 820/LS/SETDA/2007 tanggal 27 Desember 2007 (asli) ;
 - 17.3. Kuitansi pembayaran ganti rugi tanah senilai Rp. 621.000.000,- tanggal Desember 2007 dari PPTK kepada Mursal (asli) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17.4. Telaahan staf kepada Walikota Bukittinggi Nomor 57/Pem/XII-2007 tanggal 17 Desember 2007, perihal persetujuan pencairan dan pembelanjaan anggaran kegiatan pengadaan tanah DPA Nomor : 109.1.20.03.02.15..3.2. (asli) ;
- 17.5. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0804/SPP/SETDA/2007 tanggal 21 Desember 2007 (surat pengantar) (asli) ;
- 17.6. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0804/SPP/SETDA/2007 tanggal 21 Desember 2007 (ringkasan) (asli) ;
- 17.7. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Badang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00804/SPP/SETDA/2007 tanggal 21 Desember 2007 (rincian) (asli) ;
- 17.8. Daftar pembayaran ganti rugi tanah an. Atis Mayuti Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan MKS tahun 2007 bulan Desember 2007 (asli) ;
- 17.9. Surat Setoran Pajak (SPP) terhadap atas tanah milik Atis Mayuti senilai Rp. 31.095.000,- tanggal 2 Januari 2008 (asli) ;
- 17.10. Surat pernyataan Mursal tanggal 6 Desember 2007 tentang status tanah (asli) ;
- 17.11. Berita acara hasil negosiasi tanggal 13 Desember 2007 (asli) ;
- 17.12. Surat kuasa dihadapan Notaris Hj. Tessi Levino, SH., Nomor 43 tanggal 28 November 2007 (foto copy) ;
- 17.13. Sertifikat tanah milik Atis Mayuti (foto copy) ;
- 17.14. Surat undangan nomor : 1062/Pem/XII/2007 tanggal 14 Desember 2007 perihal pembayaran ganti rugi pelepasan hak atas tanah milik Atis Mayuti (asli) ;
- 17.15. Daftar hadir pembayaran ganti rugi tanah milik Atis Mayuti tanggal 19 Desember 2007 (asli) ;
- 17.16. Berita acara pelaksanaan pelepasan hak atas tanah nomor : 7/BA/PPT/XII-2007 tanggal 19 Desember 2007 (asli) ;
- 17.17. Surat keputusan Walikota Bukittinggi nomor : 188.45-390-2007 tanggal 19 Desember 2007 (foto copy) ;
- 17.18. KTP an. Mursal (foto copy) ;

Hal. 67 dari 110 hal. Put. No. 197 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17.19. Rekomendasi nomor : 1064/Pem/XII-2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang kepemilikan rekening an. Mursal (asli) ;
- 17.20. Rekening bank an. Mursal (foto copy) ;
- 17.21. Surat keterangan nomor : 1063/Pem/XII-2007 tanggal 19 Desember 2007 (asli) ;
- 17.22. Penelitian kelengkapan dokumen SPP (asli) ;
- 17.23. Laporan keadaan kas daerah tahun anggaran penerimaan dan pengeluaran tanggal 28 Desember 2007 (foto copy) ;
18. Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Bukittinggi Nomor : 8 Tahun 1997 tentang rencana umum tata ruang kota dengan kedalaman rencana detail tata ruang kota Kotamadya Daerah Tingkat II Bukittinggi (asli).
19. Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Bukittinggi Nomor 9 Tahun 1999 tentang rencana teknik ruang kota Kotamadya Daerah Tingkat II Bukittinggi (asli) ;
20. Keputusan Walikota Bukittinggi (SK Wako) No. 188.45-352-2007 tentang pembentukan panitia pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan daerah kota Bukittinggi beserta lampirannya berupa susunan panitia pelaksana kegiatan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan daerah kota Bukittinggi dan susunan panitia negosiasi tentang penetapan indeks harga tanah permeter persegi bagi pelaksanaan pembangunan daerah kota Bukittinggi (asli) ;
21. Draf Keputusan Walikota Bukittinggi (SK Wako) no. 188.45-352-2007 tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan daerah kota Bukittinggi beserta lampirannya berupa susunan panitia pelaksana kegiatan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan daerah kota Bukittinggi dan susunan panitia negosiasi tentang penetapan indeks harga tanah permeter persegi bagi pelaksanaan pembangunan daerah kota Bukittinggi (asli) ;
22. Surat Camat MKS Nomor : 100/540/Pem-2007 tanggal 28 September 2007 tentang harga tanah berlaku setempat permeter persegi (asli) ;
23. Surat asisten I an. Sekda Nomor : 752/Pem/IX-2007 tanggal 3 September 2007 perihal pengadaan tanah tahun 2007 (asli) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Telaahan staf kepala bagian pemerintahan tanggal 5 September 2007 perihal : pengadaan tanah untuk kepentingan instansi pemerintah kota Bukittinggi tahun 2007 (asli) ;
25. Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Sumatera Barat No. 640/30/PBN-2005 tanggal 24 November 2005 tentang penunjukkan camat sebagai pejabat pembuat akta tanah sementara an. Drs. Anderman M.Si. (asli) ;
26. Laporan keadaan kas daerah no. SR-DN/255/BT/Cc-05-2008 tanggal 19 Mei 2008 tentang setoran sekretariat Bukittinggi sebesar Rp.117.099.129,- (seratus tujuh belas juta sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) ;
27. Data kepegawaian an. Drs. Yasmen
 - a. SK Gub No. UP..1699/1/DN-1982 tanggal 30 Oktober 1982 tentang pengangkatan CPNS.
 - b. SK Gub No. UP.991/2/DN/-1984 tanggal 29 Maret 1984 tentang pengangkatan PNS.
 - c. SK Wako No.821.20/05/III-BKD-2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang pengangkatan sebagai asisten tata praja Setda kota Bukittinggi.
28. Data kepegawaian an. Drs. Wasdinata
 - a. SK Gub No. UP. 1169/1/DN-1986 tanggal 30 April 1986 tentang pengangkatan CPNS.
 - b. SK Gub No. UP. 874/2/DN-1987 tanggal 30 Maret 1987 tentang PNS.
 - c. SK Wako No. 821.20/09/III-BKD-2006 tanggal 21 Juni 2006 tentang pengangkatan sebagai Pj. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Bukittinggi.
 - d. SK Wako No. 821.20/03/III-BKD-2008 tanggal 10 April 2008 tentang pengangkatan sebagai kepala bagian organisasi.
29. Data kepegawaian an. Unggul S.Sos.
 - a. SK Gub.UP.03/1/DN-1991 tanggal 11 Januari 1991 tentang CPNS.
 - b. SK Gub.UP.2344/2/DN/1991 tanggal 31 Oktober 1991 tentang PNS.
 - c. SK Wako No. 821.20/09/III-BKD-2006 tanggal 21 Juni 2006 tentang pengangkatan sebagai Kasubbag Pembinaan Administrasi Pertanahan Bagian Pemerintahan Setdako Bukittinggi.
30. Data kepegawaian an. Asmah Hadi, SH., MH.

Hal. 69 dari 110 hal. Put. No. 197 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. SK Gub UP.PD.1806/1/DN-1989 tanggal 31 Mei 1989 tentang CPNS.
 - b. SK Gub UP.PD.2097/2/DN-1990 tanggal 31 Mei 1990 tentang pengangkatan PNS.
 - c. SK Wako No. 821.20/27/III-BKD-2005 tanggal 26 September 2005 tentang pengangkatan sebagai Kepala Bagian Hukum Setda Kota bukittinggi.
31. Data kepegawaian an. Erwansyah.
- a. SK Gub UP.1082/I/DN-1986 tanggal 4 April 1986 tentang pengangkatan CPNS.
 - b. SK GUB UP.661/2/DN-1987 tanggal 25 Maret 1987 tentang pengangkatan PNS.
 - c. SK Wako No. 821.20/27/III-BKD-2005 tanggal 26 September 2005 tentang pengangkatan sebagai Pj. Lurah Manggis Gantiang Kecamatan MKS.
32. Data kepegawaian an. Drs. Darma Putra.
- a. SK Gub UP.PD 095/I/DN-1997 tanggal 17 Februari 1997 tentang pengangkatan CPNS.
 - b. SK Gub UP.PD 390/2/DN-1998 tanggal 24 April 1998 tentang pengangkatan PNS.
 - c. SK Wako No. 821.20/09/III-BKD-2007 tanggal 15 Mei 2007 tentang pengangkatan sebagai Pj. Lurah Campago Guguk Bulek Kecamatan MKS.
 - d. SK Wako No. 821.20/02/III-BKD-2008 tanggal 5 Maret 2008 tentang pengangkatan sebagai Pj. Lurah Puhun Tembok Kecamatan MKS.
33. Data kepegawaian an. Anderman
- a. SK Gub UP.1169/I/DN-1986 tanggal 30 April 1986 tentang pengangkatan CPNS.
 - b. SK Gub UP.883/2/DN/1987 tanggal 30 Maret 1987 tentang pengangkatan PNS.
 - c. SK Wako No. 821.20/27/III-BKD-2005 tanggal 26 September 2005 tentang pengangkatan sebagai Camat MKS.
 - d. SK Wako No. 821.20/03/III-BKD-2008 tanggal 10 April 2008 tentang pengangkatan sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten MKS.



Semua data kepegawaian mulai dari angka 18 sampai dengan 33 merupakan foto copy yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bukittinggi).

34. Laporan hasil pemeriksaan khusus nomor : 12/LHPK/Bawasda-BKT/2008, tanggal 6 Mei 2008.

35. Surat perintah dari Sekda Kota Bukittinggi kepada Saudara Unggul, S.Sos, M.Si, untuk melakukan pemungutan kembali atas keterlanjuran pembayaran honorarium panitia pelaksana kegiatan pengadaan tanah no. 700.590/Bawasda-BKT/2008 tanggal 8 Mei 2008.

36. Surat dari pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) pengadaan tanah tahun 2007 (Unggul, S.Sos, M.Si.) tanggal 19 Mei 2008 tentang pengembalian honorarium.

37. Surat dari pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) pengadaan tanah tahun 2007 (Unggul, S.Sos, M.Si.) tanggal 8 Mei 2008 tentang pengembalian honorarium.

38. Foto copy surat perjanjian penjualan tanah di Talao Kelurahan Campago Guguk Bulek Kecamatan Mandiangin Koto Selayan pada tanggal 20 November 2007, antara Rudi Handiko dengan pemilik tanah an. Bahniar, Maiyar, dan Hj. Yurni.

39. Warkah HM. No.274/Kelurahan Manggis Ganting, yang terdaftar an. Zainal Abidin cs yang terdiri atas :

- DI. 306 tanggal 15 Juni 2008.
- Form 1 dan 3.
- Lembar monitoring proses.
- Tanda terima tanggal 15 Juni 2006.
- Surat pengiriman AJB dari PPAT Tessi Levino tanggal 15 Juni 2006 nomor : 9/PPAT/VI/2006.
- Permohonan peralihan hak.
- Surat pernyataan tanggal 15 Juni 2006.
- Surat kuasa tanggal 15 Juni 2008.
- SPPT PBB yang dilegalisir oleh Notaris Tessi Levino, SH.
- SSB tanggal 15 Juni 2006.
- SSP tanggal 15 Juni 2006.
- Foto copy KTP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta jual beli No. 48/MKS/2006 tanggal 15 Juni 2006.
- 40. Warkah HM No. 654/Kelurahan Manggis Ganting, yang terdaftar an.
Zainal cs yang terdiri atas :
 - DI. 306 tanggal 14 Agustus 2007.
 - Surat perintah setor tanggal 13 Agustus 2007.
 - Tanda terima tanggal 13 Agustus 2007.
 - Surat pengiriman AJB dari PPAT Tessi Levino, tanggal 13 Agustus 2007.
 - Permohonan peralihan hak tanggal 8 Agustus 2007 an. Neila Sulung tanggal 8 Agustus 2007.
 - Surat kuasa tanggal 8 Agustus 2007.
 - Surat pernyataan tanggal 8 Agustus 2007.
 - SPPT PBB yang dilegalisir oleh Notaris Tessi Levino, SH.
 - SSB tanggal 8 Agustus 2007.
 - Persetujuan anggota kaum yang dilegalisasi oleh Notaris Tessi Levino, SH.
 - Akta jual beli No. 48/MKS/2006 tanggal 13 Agustus 2007.
- 41. Warkah HM No. 655/Kelurahan Manggis Ganting, yang terdaftar an.
Syafri St Pangeran (selaku mamak kepala waris) yang terdiri atas :
 - DI. 306 tanggal 13 Desember 2007.
 - Surat perintah setor tanggal 13 Desember 2007.
 - Permohonan peralihan hak tanggal 8 Agustus 2007 an. Syafri St Pangeran tanggal 4 Desember 2007.
 - Tanda terima tanggal 4 Desember 2007.
 - Foto copy KTP.
 - Surat kuasa tanggal 4 Desember 2007.
 - Surat keterangan ahli waris tanggal 28 Agustus 2007.
 - Surat keterangan kematian no.474.3/603/PEM-2007.
 - Ranji suku sikumbang.
 - SPPT PBB yang dilegalisir oleh Notaris Djanur Manalu, SH., tanggal 4 Desember 2007.
 - SSB tanggal 4 Desember 2007.
- 42. Warkah HM. No. 23/Kelurahan Manggis Ganting, yang terdaftar an. Atis Mayuti yang terdiri atas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DI. 306 tanggal 13 Desember 2007.
- Surat perintah setor tanggal 13 Desember 2007.
- Tanda terima 12 Desember 2007.
- Permohonan pendaftaran peralihan hak karena warisan tanggal 12 Desember 2007.
- Surat keterangan kematian no. 44/PEM-GRG/IV-2006.
- Surat keterangan ahli waris tanggal 1 Mei 2007.
- Surat keterangan Lurah Garegeh tanggal 14 Desember 2007.
- Surat pernyataan tanggal 12 Desember 2007.
- KTP.
- SPPT PBB yang dilegalisir oleh Notaris Djanur Manalu, SH, tanggal 12 Desember 2007.
- SSB tanggal 12 Desember 2007.
- Salinan akta keterangan dan pernyataan pembagian waris tanggal 13 Desember 2007 nomor.3
- Akta jual beli no. 48/MKS/2006 tanggal 13 Agustus 2007.

Dipergunakan untuk perkara lain.

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kelas I B Bukittinggi No. 196/PID.B/2008/PN.BT, tanggal: 24 Juni 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Drs. Anderman M.Si, Terdakwa II Drs. Dharma Putra dan Terdakwa III Erwansyah telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama, kedua akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan kejahatan atau pelanggaran ;
2. Melepaskan para Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Dokumen-dokumen pengadaan tanah atas nama Atis Mayuti.
 - 1.1. Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 23 Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Mandiangin Koto Selayan/1982, gambar situasi no. 129 tahun 1982 (asli) ;

Hal. 73 dari 110 hal. Put. No. 197 PK/Pid.Sus/2011



- 1.2. Surat Kuasa Jual Nomor : 43 tanggal 28 November 2007 dari Atis Mayuti sebagai pemberi kuasa kepada Mursal sebagai penerima kuasa dihadapan Notaris Tessi Levino, SH (asli) ;
- 1.3. Surat Pernyataan Mursal Mangkuto Rajo (Asli) ;
- 1.4. Surat Pernyataan Mursal Mangkuto Rajo dan Afdal M. Tk. Sampono (keturunan Tuo Sahi) (asli) ;
- 1.5. Surat Pernyataan Kennedy St. Jamarih (asli) ;
- 1.6. Berita Acara Hasil Negosiasi tanggal 13 Desember 2007 tentang Penetapan Indeks Harga Tanah permeter persegi atas obyek tanah di Bukit Batarah Kelurahan Manggis Ganting, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan (asli) ;
- 1.7. Notulen rapat musyawarah tentang indeks harga tanah permeter persegi atas obyek tanah di Bukik Batarah Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi tanggal 13 Desember 2007 (asli) ;
- 1.8. Undangan Nomor : 1061/Pem/XII/2007 tanggal 12 Desember 2007 tentang musyawarah penetapan indeks harga tanah permeter persegi di Bukik Batarah an. Atis Mayuti (asli) ;
- 1.9. Daftar hadir musyawarah penetapan indeks harga tanah permeter persegi di Bukik Batarah an Atis Mayuti di Bukik Batarah Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi (asli) ;
- 1.10. Undangan pembayaran ganti rugi pelepasan hak atas tanah di Bukit Batarah an. Atis Mayuti (asli) ;
- 1.11. Daftar hadir pembayaran ganti rugi pelepasan hak atas tanah an. Atis Mayuti Bukik Batarah Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi (asli) ;
- 1.12. Surat setoran pajak senilai Rp. 31.095.000,- untuk penyeteroran PPh TB 5% dari nilai pelepasan hak atas tanah Atis Mayuti hak milik no. 23/Manggis Ganting seluas 2.764 M2 No. 129/1982 @ Rp. 225.000,- senilai Rp. 621.900.000,- (asli) ;
- 1.13. SK Wako Nomor: 188.45-390-2007 tanggal 19-12-2007 tentang indeks harga ganti rugi tanah permeter persegi bagi pelaksanaan pembangunan daerah Kota Bukittinggi atas obyek tanah di sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan kantor Walikota Bukittinggi di Bukit Batarah Kelurahan Manggis Ganting serta obyek tanah di Kelurahan Anak Air di Kecamatan Mandiangan Koto Selayan Bukittinggi (foto copy) ;

- 1.14. Berita acara pelaksanaan pelepasan hak atas tanah an. Mursal (asli) ;
- 1.15. Daftar pembayaran ganti rugi tanah an. Atis Mayuti di Bukik Batarah Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Mandiangan Koto Selayan Bukittinggi (asli) ;
- 1.16. Surat keterangan kabag pemerintahan nomor : 1083/Pem/XII/2007 tanggal 19-12-2007 tentang penyaluran ganti rugi ke dalam rekening an. Mursal (asli) ;
- 1.17. Rekomendasi kabag Pemerintahan nomor : 1064/Pem/XII/2007 (asli) ;
- 1.18. Akta jual beli nomor : 37/MKS-2007 tanggal 29-12-2007 (asli) ;
2. Dokumen-dokumen pengadaan tanah atas nama Syafri St. Pangeran.
 - 2.1. Sertifikat hak milik nomor : 655/M.Ganting an. Syafri St Pangeran (asli) ;
 - 2.2. Surat pernyataan tanggal 6-12-2007 (asli) ;
 - 2.3. Undangan nomor 1061/Pem/XII-2007 tanggal 12-12-2007 (asli) ;
 - 2.4. Notulen rapat dan daftar hadir (asli) ;
 - 2.5. Berita acara negosiasi tanggal 13-12-2007 (asli) ;
 - 2.6. SK Wako Nomor : 188.45-390-2007 tanggal 19-13-2007 (foto copy) ;
 - 2.7. Undangan nomor : 1062/Pem/XII-2007 tanggal 14-12-2007 dan daftar hadir (asli) ;
 - 2.8. Daftar pembayaran ganti rugi tanah (asli) ;
 - 2.9. Berita acara pelaksanaan pelepasan hak atas tanah nomor : 06/BA/PPT/XII-2007 tanggal 19-12-2007 (asli) ;
 - 2.10. Akta jual beli nomor 36/MKS-2007 tanggal 19-12-2007 (asli) ;
 - 2.11. Surat persetujuan kaum Syafri St Pangeran tanggal 29-12-2007 (asli) ;
 - 2.12. Surat setoran pajak senilai Rp. 69.100.000,- (asli) ;
 - 2.13. Surat keterangan kabag pemerintahan nomor : 1065/Pem/XII-2007 (asli) ;

Hal. 75 dari 110 hal. Put. No. 197 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Dokumen-dokumen pengadaan tanah atas nama Bahniar cs.
 - 3.1. Surat pernyataan melepas hak atas tanah an. Bahniar, Yurni, dan Maiyar (asli) ;
 - 3.2. Berita acara negosiasi tentang indeks harga ganti rugi tanah permeter persegi atas obyek tanah di Kelurahan Campago Guguk Bulek Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi (asli) ;
 - 3.3. Undangan nomor : 934/Pem/XI-2007 tentang musyawarah penetapan indeks harga tanah permeter persegi di Talao Kelurahan Campago Guguk Bulek an. Maiyar cs (asli) ;
 - 3.4. Notulen rapat musyawarah tentang indeks harga tanah Talao Kelurahan Campago Guguk Bulek Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi (asli) ;
 - 3.5. Surat Keterangan nomor : 445/Pem-CGB/MKS/X-2007 (asli) ;
 - 3.6. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) an. Bahniar cs (asli) ;
 - 3.7. Surat pernyataan pemilik tanah an. Bahniar cs (asli) ;
 - 3.8. Surat persetujuan anggota kaum tanggal 09-09-2007 (asli) ;
 - 3.9. Ranji keturunan Gandam suku Jambak Guguk Bulek Kelurahan Campago Guguk Bulek Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi (asli) ;
 - 3.10. Peta bidang tanah :
 1. 287/BPN/2007 (asli) ;
 2. 286/BPN/2007 (asli) ;
 3. 285/BPN/2007 (asli) ;
 4. 284/BPN/2007 (asli) ;
 - 3.11. KTP an. Mahyar, Bahniar dan Hj. Yurni (foto copy) ;
 - 3.12. Surat keterangan pendaftaran tanah
 1. No. 630/1090/BPN/2007 tanggal 29-11-2007 (asli) ;
 2. No. 630/1091/BPN/2007 tanggal 29-11-2007 (asli) ;
 3. No. 630/1092/BPN/2007 tanggal 29-11-2007 (asli) ;
 - 3.13. SK Wako Nomor : 188.45-353-2007 tanggal 30-11-2007 tentang indeks harga ganti rugi tanah permeter persegi bagi pelaksanaan pembangunan daerah kota Bukittinggi atas obyek tanah di sekitar kawasan kantor Walikota Bukittinggi di Kelurahan Kubu Gulai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bancah dan atas obyek tanah di Kelurahan Campago Guguk Bulek di Kecamatan Mandiangan Koto Selayan Bukittinggi (asli) ;
- 3.14. Surat keterangan nomor : 990/Pem/XI-2007 tentang penyaluran ganti rugi ke dalam rekening an. Maiyar (asli) ;
- 3.15. Rekomendasi kabag pemerintahan nomor : 989/Pem/XI-2007 (asli) ;
- 3.16. Surat setoran pajak senilai Rp. 7.500.000,- untuk pembayaran PPh TB 5% dari nilai pelepasan hak atas tanah an. Maiyar cs di Kelurahan Campago Guguk Bulek peta bidang tanah no. 287/BPN/2007 tanggal November 2007 seluas 750 M2 senilai Rp.150.000.000,- (asli) ;
- 3.17. Surat setoran pajak senilai Rp. 9.000.000,- untuk penyeteroran PPh TB 5% dari nilai pelepasan hak atas tanah an. Maiyar cs di Kelurahan Campago Guguk Bulek peta bidang tanah no. 286/BPN/2007 tanggal November 2007 seluas 900 M2 senilai Rp.180.000.000,- (asli) ;
- 3.18. Surat setoran pajak senilai Rp. 38.850.000,- untuk penyeteroran PPh TB 5% dari nilai pelepasan hak atas tanah an. Maiyar cs di Kelurahan Campago Guguk Bulek peta bidang tanah no. 284/BPN/2007 tanggal November 2007 seluas 3.885 M2 senilai Rp. 777.000.000,- (asli) ;
- 3.19. Surat setoran pajak senilai Rp. 30.050.000,- untuk penyeteroran PPh TB 5% dari nilai pelepasan hak atas tanah an. Maiyar cs di Kelurahan Campago Guguk Bulek peta bidang tanah no. 285/BPN/2007 tanggal November 2007 seluas 3.005 M2 senilai Rp. 601.000.000,- (asli) ;
- 3.20. Undangan nomor : 1019/Pem/XII-2007 tanggal 10-12-2007 tentang pembayaran ganti rugi pelepasan hak atas tanah di Talao Kelurahan Campago Guguk Bulek an. Maiyar cs (foto copy) ;
- 3.21. Daftar hadir pembayaran ganti rugi tanah Maiyar cs tanggal 14-12-2007 (asli) ;
- 3.22. Berita acara pelaksanaan pelepasan hak atas tanah an. Bahniar cs (asli) ;

Hal. 77 dari 110 hal. Put. No. 197 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.23. Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah tanggal 14-12-2007 (asli) ;
- 3.24. Daftar pembayaran ganti rugi tanah Talao Kelurahan Campago Guguk Bulek an. Maiyar cs (asli) ;
4. Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi Nomor : 900.913/B.Keu/2007 tanggal 15 Mei 2007 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada sekretaris daerah kota Bukittinggi tahun anggaran 2007 (asli) ;
5. Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi Nomor : 900.913/B.Keu/2007 tanggal 15 Mei 2007 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi tahun anggaran 2007 (asli) ;
6. Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) Kota Bukittinggi tahun anggaran 2007 bulan April 2007 (asli) ;
7. Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA-SKPD) Kota Bukittinggi tahun anggaran 2007 (1) bulan November 2007 (foto copy) ;
8. Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA-SKPD) Kota Bukittinggi tahun anggaran 2007 (2) tanggal 2 Juli 2007 (asli) ;
9. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah tahun anggaran 2007 nomor : 2370/BL/BUD/2007 tanggal 1 Oktober 2007 (asli) ;
10. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah tahun anggaran 2007 nomor : 1349/BL/BUD/2007 tanggal 2 Juli 2007 (asli) ;
11. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah tahun anggaran 2007 nomor : 0330/BL/BUD/2007 tanggal 25 April 2007 (asli) ;
12. Surat Tanda Setoran (STS) pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran honorarium panitia pelaksana kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan Bukittinggi sesuai SK Wako No. 188.45-352-2007 sebagai tindak lanjut LHP khusus bawasda no. 14/lhpk/bawasda-Bkt (asli) ;
13. Kuitansi (tanda terima uang) nomor : 467 oleh PPTk dari bendahara pengeluaran Sekda Kota Bukittinggi tanggal Desember 2007 (asli) ;



14. Daftar honorarium panitia pelaksana kegiatan pengadaan tanah berdasarkan SK Walikota nomor : 188.45-352-2007 tanggal 28 November 2007 (asli) ;
15. Dokumen transaksi pembayaran tanah milik Maiyar yang terdiri dari :
 - 15.1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1648/LS/2007 tanggal 5 Desember 2007 (asli) ;
 - 15.2. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 688/LS/SETDA/2007 tanggal 3 Desember 2007 (asli) ;
 - 15.3. Memo tanggal 5 Desember 2007 dari Kabag Keuangan (asli) ;
 - 15.4. Surat pernyataan Drs. Yasmen tanggal 4 Desember 2007 (asli) ;
 - 15.5. Kuitansi pembayaran ganti rugi tanah senilai Rp. 180.000.000,- tanggal Desember 2007 dari PPTK kepada Maiyar Baniar dan Hj. Yurni (asli) ;
 - 15.6. Kuitansi pembayaran ganti rugi tanah senilai Rp. 150.000.000,- tanggal Desember 2007 dari PPTK kepada Maiyar Baniar dan Hj. Yurni (asli) ;
 - 15.7. Kuitansi pembayaran ganti rugi tanah senilai Rp. 777.000.000,- tanggal Desember 2007 dari PPTK kepada Maiyar Baniar dan Hj. Yurni (asli) ;
 - 15.8. kuitansi pembayaran ganti rugi tanah senilai Rp. 601.000.000,- tanggal Desember 2007 dari PPTK kepada Maiyar Baniar dan Hj. Yurni (asli) ;
 - 15.9. Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor : 0699/SPP/SETDA/2007 tanggal Desember 2007 (surat pengantar) (asli) ;
 - 15.10. Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor :0699/SPP/SETDA/2007 tanggal Desember 2007 (ringkasan) (asli) ;
 - 15.11. Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor : 0699/SPP/SETDA/2007 tanggal Desember 2007 (rincian) (asli) ;
 - 15.12. Telaahan staf kepada Walikota Bukittinggi tanggal 28 November 2007, perihal persetujuan pembayaran ganti rugi tanah untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perluasan areal kantor Walikota Bukittinggi dan Subdin Kebersihan dan Pertanaman (foto copy) ;

15.13. Daftar pembayaran ganti rugi tanah Kelurahan Talao Kecamatan MKS tahun 2007 bulan November 2007 (asli) ;

15.14. Surat Setoran Pajak (SSP) terhadap atas tanah milik Maiyar cs senilai Rp. 38.850.000,- 14 Desember 2007 (foto copy) ;

15.15. Surat Setoran Pajak (SSP) terhadap atas tanah milik Maiyar cs senilai Rp. 7.500.000,- 14 Desember 2007 (foto copy) ;

15.16. Surat Setoran Pajak (SSP) terhadap atas tanah milik Maiyar cs senilai Rp. 9.000.000,- 14 Desember 2007 (asli) ;

15.17. Surat Setoran Pajak (SSP) terhadap atas tanah milik Maiyar cs senilai Rp. 30.050.000,- 14 Desember 2007 (asli) ;

15.18. Penelitian kelengkapan dokumen SPP (asli) ;

15.19. Surat Keterangan/rekomendasi pembayaran ganti rugi nomor : 990/Pem/XI-2007 tanggal November 2007 (asli) ;

15.20. Surat keterangan/rekomendasi pembayaran ganti rugi nomor : 989/Pem/XI-2007 tanggal November 2007 (asli) ;

15.21. Surat pernyataan dari Bahniar dan Hj. Yurni untuk memberikan kuasa kepada Maiyar untuk pengambilan pembayaran ganti rugi tanah tanggal November 2007 (asli) ;

15.22. Buku tabungan milik Maiyar (foto copy) ;

15.23. Berita acara hasil negosiasi tentang penetapan indeks harga tanah permeter persegi atas obyek tanah di Campago Guguk Bulek Kecamatan MKS Bukittinggi tanggal 9 November 2007 (asli);

15.24. Foto copy berita acara pelaksanaan pelepasan hak atas tanah nomor : 03/BA/PPT/XII-2007 tanggal 14 November 2007 (asli) ;

15.25. Surat pernyataan pemilikan Maiyar, Bahniar dan Hj. Yurni tanggal 6 November 2007 (asli) ;

15.26. Berita acara pelaksanaan penyerahan/pelepasan hak atas tanah tanggal 14 Desember 2007 (foto copy) ;

15.27. Surat pernyataan penyerahan/pelepasan hak atas tanah tanggal 14 Desember 2007 (foto copy) ;

15.28. Surat Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor : 188.45-353-2007 tanggal 30 November 2007 tentang indeks harga ganti rugi tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permeter persegi bagi pelaksanaan pembangunan daerah Kota Bukittinggi atas obyek tanah di sekitar kawasan Kantor Walikota Bukittinggi Kelurahan Kubu Gulai Bancah dan atas obyek tanah di Kelurahan Campago Guguk Bulek Kecamatan MKS Bukittinggi tanggal 9 November 2007 (foto copy) ;

- 15.29. Peta bidang tanah nomor : 284/BPN/2007 tanggal November 2007 (foto copy) ;
- 15.30. Surat keterangan penguasaan fisik atas tanah nomor : 445/ Pem.CGB/MKS/X/2007 tanggal 31 Oktober 2007 (foto copy) ;
- 15.31. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) an. Baniar, Mahyar, dan Hj. Yurni tanggal 9 September 2007 (foto copy) ;
- 15.32. Surat pernyataan pemilikan tanah an. Baniar, Mahyar dan Hj. Yurni tanggal 9 September 2007 (foto copy) ;
- 15.33. Ranji alm Gandam tanggal Juli 2007 (foto copy) ;
- 15.34. Rekening koran giro periode 14 Desember 2007 s/d 14 Desember 2007 tanggal 12 Maret 2008 (asli) ;
16. Dokumen transaksi pembayaran tanah milik Syafri St Pangeran yang terdiri dari :
 - 16.1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2606/LS/2007 tanggal 28 Desember 2007 (asli) ;
 - 16.2. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-816/LS/SETDA/2007 tanggal 27 Desember 2007 (asli) ;
 - 16.3. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0801/SPP/SETDA/2007 tanggal 21 Desember 2007 (surat pengantar) (asli) ;
 - 16.4. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 0801/SPP/SETDA/2007 tanggal 21 Desember 2007 (ringkasa) (asli) ;
 - 16.5. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 0801/SPP/SETDA/2007 tanggal 21 Desember 2007 (rincian) (asli) ;

Hal. 81 dari 110 hal. Put. No. 197 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.6. Kuitansi pembayaran ganti rugi tanah senilai Rp. 1.382.000.000,- tanggal Desember 2007 dari PPTK kepada Syafri St Pangeran (asli) ;
- 16.7. Daftar pembayaran ganti rugi tanah an. Syafri St Pangeran Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan MKS tahun 2007 bulan Desember 2007 (asli) ;
- 16.8. Surat Setoran Pajak (SSP) terhadap atas tanah milik Syafri St Pangeran senilai Rp. 69.100.000,- tanggal Desember 2007 (foto copy) ;
- 16.9. Telaahan staf kepada Walikota Bukittinggi tanggal 28 November 2007, perihal persetujuan pencairan dan pembelanjaan anggaran kegiatan pengadaan tanah DPA nomor : 1.09.1.20.03.02.15..5.2. (foto copy) ;
- 16.10. Foto copy buku tabungan milik Syafri St Pangeran (foto copy) ;
- 16.11. Rekomendasi nomor : 1066/Pem/XII-2007 tanggal Desember 2007 (asli) ;
- 16.12. Surat keterangan nomor : 1065/Pem/XII-2007 tanggal Desember 2007 (asli) ;
- 16.13. Surat Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor : 188.45-390-2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang indeks harga ganti rugi tanah permeter persegi bagi pelaksanaan pembangunan daerah Kota Bukittinggi atas obyek tanah di sekitar kawasan kantor Walikota Bukittinggi di Kelurahan Kubu Gulai Bancah dan atas obyek tanah di Bukit Batarah Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan MKS Bukittinggi (foto copy) ;
- 16.14. Surat pernyataan Syafri St Pangeran tanggal 6 Desember 2007 (asli) ;
- 16.15. Surat persetujuan kaum keluarga Syafri St Pangeran tanggal 29 Oktober 2007 (foto copy) ;
- 16.16. Surat keterangan ahli waris (penunjukkan Syafri St Pangeran sebagai ahli waris) tanggal 28 Agustus 2007 (foto copy) ;
- 16.17. KTP Syafri St Pangeran (foto copy) ;
- 16.18. Sertifikat an Syafri St Pangeran (foto copy) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.19. Berita acara hasil negosiasi tentang penetapan indeks harga tanah permeter persegi atas obyek tanah an Syafri St Pangeran di Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan MKS Bukittinggi tanggal 13 Desember 2007 (asli) ;
- 16.20. Berita acara pelaksanaan pelepasan hak atas tanah nomor : 06/BA/PPT/XII-2007 tanggal 19 Desember 2007 (asli) ;
- 16.21. Daftar hadir pembayaran ganti rugi tanah milik Syafri St Pangeran tanggal 19 Desember 2007 (asli) ;
- 16.22. Surat undangan pembayaran ganti rugi nomor : 1061/Pem/XII/2007 tanggal 14 Desember 2007 an. Syafri St Pangeran (asli) ;
- 16.23. Daftar hadir musyawarah penetapan indeks harga tanah permeter persegi an. Syafri St Pangeran (asli) ;
- 16.24. Surat undangan penetapan indeks harga ganti rugi tanah nomor : 1051/Pem/XII/2007 tanggal 12 Desember 2007 (asli) ;
- 16.25. Notulen rapat musyawarah tentang indeks harga tanah an Syafri St Pangeran Kelurahan Manggis Ganting tanggal 13 Desember 2007 (asli) ;
- 16.26. Penelitian kelengkapan dokumen SPP (asli) ;
- 16.27. Laporan keadaan kas daerah tahun anggaran penerimaan dan pengeluaran tanggal 28 Desember 2007 (asli) ;
17. Dokumen transaksi pembayaran tanah milik Mursal yang terdiri dari :
 - 17.1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2602/LS/2007 tanggal 28 Desember 2007 (asli) ;
 - 17.2. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 820/LS/SETDA/2007 tanggal 27 Desember 2007 (asli) ;
 - 17.3. Kuitansi pembayaran ganti rugi tanah senilai Rp. 621.000.000,- tanggal Desember 2007 dari PPTK kepada Mursal (asli) ;
 - 17.4. Telaahan staf kepada Walikota Bukittinggi Nomor 57/Pem/XII-2007 tanggal 17 Desember 2007, perihal persetujuan pencairan dan pembelanjaan anggaran kegiatan pengadaan tanah DPA Nomor : 109.1.20.03.02.15..3.2. (asli) ;
 - 17.5. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0804/SPP/SETDA/2007 tanggal 21 Desember 2007 (surat pengantar) (asli) ;

Hal. 83 dari 110 hal. Put. No. 197 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17.6. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0804/SPP/SETDA/2007 tanggal 21 Desember 2007 (ringkasan) (asli) ;
- 17.7. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Badang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00804/SPP/SETDA/2007 tanggal 21 Desember 2007 (rincian) (asli) ;
- 17.8. Daftar pembayaran ganti rugi tanah an. Atis Mayuti Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan MKS tahun 2007 bulan Desember 2007 (asli) ;
- 17.9. Surat Setoran Pajak (SPP) terhadap atas tanah milik Atis Mayuti senilai Rp. 31.095.000,- tanggal 2 Januari 2008 (asli) ;
- 17.10. Surat pernyataan Mursal tanggal 6 Desember 2007 tentang status tanah (asli) ;
- 17.11. Berita acara hasil negosiasi tanggal 13 Desember 2007 (asli) ;
- 17.12. Surat kuasa dihadapan Notaris Hj. Tessi Levino, SH., Nomor 43 tanggal 28 November 2007 (foto copy) ;
- 17.13. Sertifikat tanah milik Atis Mayuti (foto copy) ;
- 17.14. Surat undangan nomor : 1062/Pem/XII/2007 tanggal 14 Desember 2007 perihal pembayaran ganti rugi pelepasan hak atas tanah milik Atis Mayuti (asli) ;
- 17.15. Daftar hadir pembayaran ganti rugi tanah milik Atis Mayuti tanggal 19 Desember 2007 (asli) ;
- 17.16. Berita acara pelaksanaan pelepasan hak atas tanah nomor : 7/BA/PPT/XII-2007 tanggal 19 Desember 2007 (asli) ;
- 17.17. Surat keputusan Walikota Bukittinggi nomor : 188.45-390-2007 tanggal 19 Desember 2007 (foto copy) ;
- 17.18. KTP an. Mursal (foto copy) ;
- 17.19. Rekomendasi nomor : 1064/Pem/XII-2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang kepemilikan rekening an. Mursal (asli) ;
- 17.20. Rekening bank an. Mursal (foto copy) ;
- 17.21. Surat keterangan nomor : 1063/Pem/XII-2007 tanggal 19 Desember 2007 (asli) ;
- 17.22. Penelitian kelengkapan dokumen SPP (asli) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17.23. Laporan keadaan kas daerah tahun anggaran penerimaan dan pengeluaran tanggal 28 Desember 2007 (foto copy) ;
18. Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Bukittinggi Nomor : 8 Tahun 1997 tentang rencana umum tata ruang kota dengan kedalaman rencana detail tata ruang kota Kotamadya Daerah Tingkat II Bukittinggi (asli).
19. Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Bukittinggi Nomor 9 Tahun 1999 tentang rencana teknik ruang kota Kotamadya Daerah Tingkat II Bukittinggi (asli) ;
20. Keputusan Walikota Bukittinggi (SK Wako) No. 188.45-352-2007 tentang pembentukan panitia pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan daerah kota Bukittinggi beserta lampirannya berupa susunan panitia pelaksana kegiatan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan daerah kota Bukittinggi dan susunan panitia negosiasi tentang penetapan indeks harga tanah permeter persegi bagi pelaksanaan pembangunan daerah kota Bukittinggi (asli) ;
21. Draf Keputusan Walikota Bukittinggi (SK Wako) no. 188.45-352-2007 tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan daerah kota Bukittinggi beserta lampirannya berupa susunan panitia pelaksana kegiatan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan daerah kota Bukittinggi dan susunan panitia negosiasi tentang penetapan indeks harga tanah permeter persegi bagi pelaksanaan pembangunan daerah kota Bukittinggi (asli) ;
22. Surat Camat MKS Nomor : 100/540/Pem-2007 tanggal 28 September 2007 tentang harga tanah berlaku setempat permeter persegi (asli) ;
23. Surat asisten I an. Sekda Nomor : 752/Pem/IX-2007 tanggal 3 September 2007 perihal pengadaan tanah tahun 2007 (asli) ;
24. Telaahan staf kepala bagian pemerintahan tanggal 5 September 2007 perihal : pengadaan tanah untuk kepentingan instansi pemerintah kota Bukittinggi tahun 2007 (asli) ;
25. Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Sumatera Barat No. 640/30/PBN-2005 tanggal 24 November 2005 tentang penunjukkan camat sebagai pejabat pembuat akta tanah sementara an. Drs. Anderman M.Si. (asli) ;

Hal. 85 dari 110 hal. Put. No. 197 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Laporan keadaan kas daerah no. SR-DN/255/BT/Cc-05-2008 tanggal 19 Mei 2008 tentang setoran sekretariat Bukittinggi sebesar Rp.117.099.129,- (seratus tujuh belas juta sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) ;
27. Data kepegawaian an. Drs. Yasmen
- SK Gub No. UP..1699/1/DN-1982 tanggal 30 Oktober 1982 tentang pengangkatan CPNS.
 - SK Gub No. UP.991/2/DN/-1984 tanggal 29 Maret 1984 tentang pengangkatan PNS.
 - SK Wako No.821.20/05/III-BKD-2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang pengangkatan sebagai asisten tata praja Setda kota Bukittinggi.
28. Data kepegawaian an. Drs. Wasdinata
- SK Gub No. UP. 1169/1/DN-1986 tanggal 30 April 1986 tentang pengangkatan CPNS.
 - SK Gub No. UP. 874/2/DN-1987 tanggal 30 Maret 1987 tentang PNS.
 - SK Wako No. 821.20/09/III-BKD-2006 tanggal 21 Juni 2006 tentang pengangkatan sebagai Pj. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Bukittinggi.
 - SK Wako No. 821.20/03/III-BKD-2008 tanggal 10 April 2008 tentang pengangkatan sebagai kepala bagian organisasi.
29. Data kepegawaian an. Unggul S.Sos.
- SK Gub.UP.03/1/DN-1991 tanggal 11 Januari 1991 tentang CPNS.
 - SK Gub.UP.2344/2/DN/1991 tanggal 31 Oktober 1991 tentang PNS.
 - SK Wako No. 821.20/09/III-BKD-2006 tanggal 21 Juni 2006 tentang pengangkatan sebagai Kasubbag Pembinaan Administrasi Pertanahan Bagian Pemerintahan Setdako Bukittinggi.
30. Data kepegawaian an. Asmah Hadi, SH., MH.
- SK Gub UP.PD.1806/1/DN-1989 tanggal 31 Mei 1989 tentang CPNS.
 - SK Gub UP.PD.2097/2/DN-1990 tanggal 31 Mei 1990 tentang pengangkatan PNS.
 - SK Wako No. 821.20/27/III.BKD-2005 tanggal 26 September 2005 tentang pengangkatan sebagai Kepala Bagian Hukum Setda Kota bukittinggi.
31. Data kepegawaian an. Erwansyah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. SK Gub UP.1082/I/DN-1986 tanggal 4 April 1986 tentang pengangkatan CPNS.
 - b. SK GUB UP.661/2/DN-1987 tanggal 25 Maret 1987 tentang pengangkatan PNS.
 - c. SK Wako No. 821.20/27/III-BKD-2005 tanggal 26 September 2005 tentang pengangkatan sebagai Pj. Lurah Manggis Gantiang Kecamatan MKS.
32. Data kepegawaian an. Drs. Darma Putra.
- a. SK Gub UP.PD 095/I/DN-1997 tanggal 17 Februari 1997 tentang pengangkatan CPNS.
 - b. SK Gub UP.PD 390/2/DN-1998 tanggal 24 April 1998 tentang pengangkatan PNS.
 - c. SK Wako No. 821.20/09/III-BKD-2007 tanggal 15 Mei 2007 tentang pengangkatan sebagai Pj. Lurah Campago Guguk Bulek Kecamatan MKS.
 - d. SK Wako No. 821.20/02/III-BKD-2008 tanggal 5 Maret 2008 tentang pengangkatan sebagai Pj. Lurah Puhun Tembok Kecamatan MKS.
33. Data kepegawaian an. Anderman, M.Si.
- a. SK Gub UP.1169/I/DN-1986 tanggal 30 April 1986 tentang pengangkatan CPNS.
 - b. SK Gub UP.883/2/DN/1987 tanggal 30 Maret 1987 tentang pengangkatan PNS.
 - c. SK Wako No. 821.20/27/III-BKD-2005 tanggal 26 September 2005 tentang pengangkatan sebagai Camat MKS.
 - d. SK Wako No. 821.20/03/III-BKD-2008 tanggal 10 April 2008 tentang pengangkatan sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten MKS.
34. Laporan hasil pemeriksaan khusus nomor : 12/LHPK/Bawasda-BKT/2008, tanggal 6 Mei 2008.
35. Surat perintah dari Sekda Kota Bukittinggi kepada Saudara Unggul, S.Sos, M.Si, untuk melakukan pemungutan kembali atas keterlanjuran pembayaran honorarium panitia pelaksana kegiatan pengadaan tanah no. 700.590/Bawasda-BKT/2008 tanggal 8 Mei 2008.

Hal. 87 dari 110 hal. Put. No. 197 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Surat dari pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) pengadaan tanah tahun 2007 (Unggul, S.Sos, M.Si.) tanggal 19 Mei 2008 tentang pengembalian honorarium.

37. Surat dari pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) pengadaan tanah tahun 2007 (Unggul, S.Sos, M.Si.) tanggal 8 Mei 2008 tentang pengembalian honorarium.

38. Warkah HM. No.274/Kelurahan Manggis Ganting, yang terdaftar an. Zainal Abidin cs yang terdiri atas :

- DI. 306 tanggal 15 Juni 2008.
- Form 1 dan 3.
- Lembar monitoring proses.
- Tanda terima tanggal 15 Juni 2006.
- Surat pengiriman AJB dari PPAT Tessi Levino tanggal 15 Juni 2006 nomor : 9/PPAT/VI/2006.
- Permohonan peralihan hak.
- Surat pernyataan tanggal 15 Juni 2006.
- Surat kuasa tanggal 15 Juni 2008.
- SPPT PBB yang dilegalisir oleh Notaris Tessi Levino, SH.
- SSB tanggal 15 Juni 2006.
- SSP tanggal 15 Juni 2006.
- Foto copy KTP.
- Akta jual beli No. 48/MKS/2006 tanggal 15 Juni 2006.

39. Warkah HM No. 654/Kelurahan Manggis Ganting, yang terdaftar an.

Zainal cs yang terdiri atas :

- DI. 306 tanggal 14 Agustus 2007.
- Surat perintah setor tanggal 13 Agustus 2007.
- Tanda terima tanggal 13 Agustus 2007.
- Surat pengiriman AJB dari PPAT Tessi Levino, tanggal 13 Agustus 2007.
- Permohonan peralihan hak tanggal 8 Agustus 2007 an. Neila Sulung tanggal 8 Agustus 2007.
- Surat kuasa tanggal 8 Agustus 2007.
- Surat pernyataan tanggal 8 Agustus 2007.
- SPPT PBB yang dilegalisir oleh Notaris Tessi Levino, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SSB tanggal 8 Agustus 2007.
 - Persetujuan anggota kaum yang dilegalisasi oleh Notaris Tessi Levino, SH.
 - Akta jual beli No. 48/MKS/2006 tanggal 13 Agustus 2007.
40. Warkah HM No. 655/Kelurahan Manggis Ganting, yang terdaftar an. Syafri St Pangeran (selaku mamak kepala waris) yang terdiri atas :
- DI. 306 tanggal 13 Desember 2007.
 - Surat perintah setor tanggal 13 Desember 2007.
 - Permohonan peralihan hak tanggal 8 Agustus 2007 an. Syafri St Pangeran tanggal 4 Desember 2007.
 - Tanda terima tanggal 4 Desember 2007.
 - Foto copy KTP.
 - Surat kuasa tanggal 4 Desember 2007.
 - Surat keterangan ahli waris tanggal 28 Agustus 2007.
 - Surat keterangan kematian no.474.3/603/PEM-2007.
 - Ranji suku sikumbang.
 - SPPT PBB yang dilegalisir oleh Notaris Djanur Manalu, SH., tanggal 4 Desember 2007.
 - SSB tanggal 4 Desember 2007.
41. Warkah HM. No. 23/Kelurahan Manggis Ganting, yang terdaftar an. Atis Mayuti yang terdiri atas :
- DI. 306 tanggal 13 Desember 2007.
 - Surat perintah setor tanggal 13 Desember 2007.
 - Tanda terima 12 Desember 2007.
 - Permohonan pendaftaran peralihan hak karena warisan tanggal 12 Desember 2007.
 - Surat keterangan kematian no. 44/PEM-GRG/IV-2006.
 - Surat keterangan ahli waris tanggal 1 Mei 2007.
 - Surat keterangan Lurah Garegeh tanggal 14 Desember 2007.
 - Surat pernyataan tanggal 12 Desember 2007.
 - KTP.
 - SPPT PBB yang dilegalisir oleh Notaris Djanur Manalu, SH, tanggal 12 Desember 2007.
 - SSB tanggal 12 Desember 2007.

Hal. 89 dari 110 hal. Put. No. 197 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salinan akta keterangan dan pernyataan pembagian waris tanggal 13 Desember 2007 nomor.3
- Akta jual beli no. 48/MKS/2006 tanggal 13 Agustus 2007.

42. Foto copy surat perjanjian penjualan tanah di Talao Kelurahan Campago Guguk Bulek Kecamatan Mandiangin Koto Selayan pada tanggal 20 November 2007, antara Rudi Handiko dengan pemilik tanah dan Bahniar, Maiyar dan Hj. Yurni.

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Membaca putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1891 K/Pid.Sus/2009 tanggal 15 Januari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor : 196/Pid.B/2008/PN.BT, tanggal 24 Juni 2009 ;

Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan Terdakwa I. Drs. Anderman M.Si, Terdakwa II. Drs. Dharma Putra dan Terdakwa III. Erwansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Drs. Anderman, M.Si, Terdakwa II. Drs. Dharma Putra dan Terdakwa III. Erwansyah dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa I. Drs. Anderman, M.Si, Terdakwa II. Drs. Dharma Putra dan Terdakwa III. Erwansyah masing-masing sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa ditahan ;
5. Menetapkan bahwa lamanya para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Dokumen-dokumen pengadaan tanah atas nama Atis Mayuti.
 - 1.1. Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 23 Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Mandiangin Koto Selayan/1982, gambar situasi no. 129 tahun 1982 (asli) ;



- 1.2. Surat Kuasa Jual Nomor : 43 tanggal 28 November 2007 dari Atis Mayuti sebagai pemberi kuasa kepada Mursal sebagai penerima kuasa dihadapan Notaris Tessi Levino, SH (asli) ;
- 1.3. Surat Pernyataan Mursal Mangkuto Rajo (Asli) ;
- 1.4. Surat Pernyataan Mursal Mangkuto Rajo dan Afdal M. Tk. Sampono (keturunan Tuo Sahi) (asli) ;
- 1.5. Surat Pernyataan Kennedy St. Jamarih (asli) ;
- 1.6. Berita Acara Hasil Negosiasi tanggal 13 Desember 2007 tentang Penetapan Indeks Harga Tanah permeter persegi atas obyek tanah di Bukit Batarah Kelurahan Manggis Ganting, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan (asli) ;
- 1.7. Notulen rapat musyawarah tentang indeks harga tanah permeter persegi atas obyek tanah di Bukik Batarah Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi tanggal 13 Desember 2007 (asli) ;
- 1.8. Undangan Nomor : 1061/Pem/XII/2007 tanggal 12 Desember 2007 tentang musyawarah penetapan indeks harga tanah permeter persegi di Bukik Batarah an. Atis Mayuti (asli) ;
- 1.9. Daftar hadir musyawarah penetapan indeks harga tanah permeter persegi di Bukik Batarah an Atis Mayuti di Bukik Batarah Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi (asli) ;
- 1.10. Undangan pembayaran ganti rugi pelepasan hak atas tanah di Bukit Batarah an. Atis Mayuti (asli) ;
- 1.11. Daftar hadir pembayaran ganti rugi pelepasan hak atas tanah an. Atis Mayuti Bukik Batarah Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi (asli) ;
- 1.12. Surat setoran pajak senilai Rp. 31.095.000,- untuk penyeteroran PPh TB 5% dari nilai pelepasan hak atas tanah Atis Mayuti hak milik no. 23/Manggis Ganting seluas 2.764 M2 No. 129/1982 @ Rp. 225.000,- senilai Rp. 621.900.000,- (asli) ;
- 1.13. SK Wako Nomor: 188.45-390-2007 tanggal 19-12-2007 tentang indeks harga ganti rugi tanah permeter persegi bagi pelaksanaan pembangunan daerah Kota Bukittinggi atas obyek tanah di sekitar

Hal. 91 dari 110 hal. Put. No. 197 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan kantor Walikota Bukittinggi di Bukit Batarah Kelurahan Manggis Ganting serta obyek tanah di Kelurahan Anak Air di Kecamatan Mandiangan Koto Selayan Bukittinggi (foto copy) ;

- 1.14. Berita acara pelaksanaan pelepasan hak atas tanah an. Mursal (asli) ;
- 1.15. Daftar pembayaran ganti rugi tanah an. Atis Mayuti di Bukik Batarah Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Mandiangan Koto Selayan Bukittinggi (asli) ;
- 1.16. Surat keterangan kabag pemerintahan nomor : 1083/Pem/XII/2007 tanggal 19-12-2007 tentang penyaluran ganti rugi ke dalam rekening an. Mursal (asli) ;
- 1.17. Rekomendasi kabag Pemerintahan nomor : 1064/Pem/XII/2007 (asli) ;
- 1.18. Akta jual beli nomor : 37/MKS-2007 tanggal 29-12-2007 (asli) ;
2. Dokumen-dokumen pengadaan tanah atas nama Syafri St. Pangeran.
 - 2.1. Sertifikat hak milik nomor : 655/M.Ganting an. Syafri St Pangeran (asli) ;
 - 2.2. Surat pernyataan tanggal 6-12-2007 (asli) ;
 - 2.3. Undangan nomor 1061/Pem/XII-2007 tanggal 12-12-2007 (asli) ;
 - 2.4. Notulen rapat dan daftar hadir (asli) ;
 - 2.5. Berita acara negosiasi tanggal 13-12-2007 (asli) ;
 - 2.6. SK Wako Nomor : 188.45-390-2007 tanggal 19-13-2007 (foto copy) ;
 - 2.7. Undangan nomor : 1062/Pem/XII-2007 tanggal 14-12-2007 dan daftar hadir (asli) ;
 - 2.8. Daftar pembayaran ganti rugi tanah (asli) ;
 - 2.9. Berita acara pelaksanaan pelepasan hak atas tanah nomor : 06/BA/PPT/XII-2007 tanggal 19-12-2007 (asli) ;
 - 2.10. Akta jual beli nomor 36/MKS-2007 tanggal 19-12-2007 (asli) ;
 - 2.11. Surat persetujuan kaum Syafri St Pangeran tanggal 29-12-2007 (asli) ;
 - 2.12. Surat setoran pajak senilai Rp. 69.100.000,- (asli) ;
 - 2.13. Surat keterangan kabag pemerintahan nomor : 1065/Pem/XII-2007 (asli) ;



3. Dokumen-dokumen pengadaan tanah atas nama Bahniar cs.
 - 3.1. Surat pernyataan melepas hak atas tanah an. Bahniar, Yurni, dan Maiyar (asli) ;
 - 3.2. Berita acara negosiasi tentang indeks harga ganti rugi tanah permeter persegi atas obyek tanah di Kelurahan Campago Guguk Bulek Kecamatan Mandiangan Koto Selayan Bukittinggi (asli) ;
 - 3.3. Undangan nomor : 934/Pem/XI-2007 tentang musyawarah penetapan indeks harga tanah permeter persegi di Talao Kelurahan Campago Guguk Bulek an. Maiyar cs (asli) ;
 - 3.4. Notulen rapat musyawarah tentang indeks harga tanah Talao Kelurahan Campago Guguk Bulek Kecamatan Mandiangan Koto Selayan Bukittinggi (asli) ;
 - 3.5. Surat Keterangan nomor : 445/Pem-CGB/MKS/X-2007 (asli) ;
 - 3.6. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) an. Bahniar cs (asli) ;
 - 3.7. Surat pernyataan pemilik tanah an. Bahniar cs (asli) ;
 - 3.8. Surat persetujuan anggota kaum tanggal 09-09-2007 (asli) ;
 - 3.9. Ranji keturunan Gandam suku Jambak Guguk Bulek Kelurahan Campago Guguk Bulek Kecamatan Mandiangan Koto Selayan Bukittinggi (asli) ;
 - 3.10. Peta bidang tanah :
 1. 287/BPN/2007 (asli) ;
 2. 286/BPN/2007 (asli) ;
 3. 285/BPN/2007 (asli) ;
 4. 284/BPN/2007 (asli) ;
 - 3.11. KTP an. Mahyar, Bahniar dan Hj. Yurni (foto copy) ;
 - 3.12. Surat keterangan pendaftaran tanah
 1. No. 630/1090/BPN/2007 tanggal 29-11-2007 (asli) ;
 2. No. 630/1091/BPN/2007 tanggal 29-11-2007 (asli) ;
 3. No. 630/1092/BPN/2007 tanggal 29-11-2007 (asli) ;
 - 3.13. SK Wako Nomor : 188.45-353-2007 tanggal 30-11-2007 tentang indeks harga ganti rugi tanah permeter persegi bagi pelaksanaan pembangunan daerah kota Bukittinggi atas obyek tanah di sekitar kawasan kantor Walikota Bukittinggi di Kelurahan Kubu Gulai

Hal. 93 dari 110 hal. Put. No. 197 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bancah dan atas obyek tanah di Kelurahan Campago Guguk Bulek di Kecamatan Mandiangan Koto Selayan Bukittinggi (asli) ;
- 3.14. Surat keterangan nomor : 990/Pem/XI-2007 tentang penyaluran ganti rugi ke dalam rekening an. Maiyar (asli) ;
- 3.15. Rekomendasi kabag pemerintahan nomor : 989/Pem/XI-2007 (asli) ;
- 3.16. Surat setoran pajak senilai Rp. 7.500.000,- untuk pembayaran PPh TB 5% dari nilai pelepasan hak atas tanah an. Maiyar cs di Kelurahan Campago Guguk Bulek peta bidang tanah no. 287/BPN/2007 tanggal November 2007 seluas 750 M2 senilai Rp.150.000.000,- (asli) ;
- 3.17. Surat setoran pajak senilai Rp. 9.000.000,- untuk penyetoran PPh TB 5% dari nilai pelepasan hak atas tanah an. Maiyar cs di Kelurahan Campago Guguk Bulek peta bidang tanah no. 286/BPN/2007 tanggal November 2007 seluas 900 M2 senilai Rp.180.000.000,- (asli) ;
- 3.18. Surat setoran pajak senilai Rp. 38.850.000,- untuk penyetoran PPh TB 5% dari nilai pelepasan hak atas tanah an. Maiyar cs di Kelurahan Campago Guguk Bulek peta bidang tanah no. 284/BPN/2007 tanggal November 2007 seluas 3.885 M2 senilai Rp. 777.000.000,- (asli) ;
- 3.19. Surat setoran pajak senilai Rp. 30.050.000,- untuk penyetoran PPh TB 5% dari nilai pelepasan hak atas tanah an. Maiyar cs di Kelurahan Campago Guguk Bulek peta bidang tanah no. 285/BPN/2007 tanggal November 2007 seluas 3.005 M2 senilai Rp. 601.000.000,- (asli) ;
- 3.20. Undangan nomor : 1019/Pem/XII-2007 tanggal 10-12-2007 tentang pembayaran ganti rugi pelepasan hak atas tanah di Talao Kelurahan Campago Guguk Bulek an. Maiyar cs (foto copy) ;
- 3.21. Daftar hadir pembayaran ganti rugi tanah Maiyar cs tanggal 14-12-2007 (asli) ;
- 3.22. Berita acara pelaksanaan pelepasan hak atas tanah an. Bahniar cs (asli) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.23. Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah tanggal 14-12-2007 (asli) ;
- 3.24. Daftar pembayaran ganti rugi tanah Talao Kelurahan Campago Guguk Bulek an. Maiyar cs (asli) ;
4. Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi Nomor : 900.913/B.Keu/2007 tanggal 15 Mei 2007 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada sekretaris daerah kota Bukittinggi tahun anggaran 2007 (asli) ;
5. Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi Nomor : 900.913/B.Keu/2007 tanggal 15 Mei 2007 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi tahun anggaran 2007 (asli) ;
6. Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) Kota Bukittinggi tahun anggaran 2007 bulan April 2007 (asli) ;
7. Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA-SKPD) Kota Bukittinggi tahun anggaran 2007 (1) bulan November 2007 (foto copy) ;
8. Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA-SKPD) Kota Bukittinggi tahun anggaran 2007 (2) tanggal 2 Juli 2007 (asli) ;
9. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah tahun anggaran 2007 nomor : 2370/BL/BUD/2007 tanggal 1 Oktober 2007 (asli) ;
10. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah tahun anggaran 2007 nomor : 1349/BL/BUD/2007 tanggal 2 Juli 2007 (asli) ;
11. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah tahun anggaran 2007 nomor : 0330/BL/BUD/2007 tanggal 25 April 2007 (asli) ;
12. Surat Tanda Setoran (STS) pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran honorarium panitia pelaksana kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan Bukittinggi sesuai SK Wako No. 188.45-352-2007 sebagai tindak lanjut LHP khusus bawasda no. 14/lhpk/bawasda-Bkt (asli) ;
13. Kuitansi (tanda terima uang) nomor : 467 oleh PPTk dari bendahara pengeluaran Sekda Kota Bukittinggi tanggal Desember 2007 (asli) ;

Hal. 95 dari 110 hal. Put. No. 197 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Daftar honorarium panitia pelaksana kegiatan pengadaan tanah berdasarkan SK Walikota nomor : 188.45-352-2007 tanggal 28 November 2007 (asli) ;
15. Dokumen transaksi pembayaran tanah milik Maiyar yang terdiri dari :
 - 15.1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1648/LS/2007 tanggal 5 Desember 2007 (asli) ;
 - 15.2. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 688/LS/SETDA/2007 tanggal 3 Desember 2007 (asli) ;
 - 15.3. Memo tanggal 5 Desember 2007 dari Kabag Keuangan (asli) ;
 - 15.4. Surat pernyataan Drs. Yasmen tanggal 4 Desember 2007 (asli) ;
 - 15.5. Kuitansi pembayaran ganti rugi tanah senilai Rp. 180.000.000,- tanggal Desember 2007 dari PPTK kepada Maiyar Baniar dan Hj. Yurni (asli) ;
 - 15.6. Kuitansi pembayaran ganti rugi tanah senilai Rp. 150.000.000,- tanggal Desember 2007 dari PPTK kepada Maiyar Baniar dan Hj. Yurni (asli) ;
 - 15.7. Kuitansi pembayaran ganti rugi tanah senilai Rp. 777.000.000,- tanggal Desember 2007 dari PPTK kepada Maiyar Baniar dan Hj. Yurni (asli) ;
 - 15.8. kuitansi pembayaran ganti rugi tanah senilai Rp. 601.000.000,- tanggal Desember 2007 dari PPTK kepada Maiyar Baniar dan Hj. Yurni (asli) ;
 - 15.9. Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor : 0699/SPP/SETDA/2007 tanggal Desember 2007 (surat pengantar) (asli) ;
 - 15.10. Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor :0699/SPP/SETDA/2007 tanggal Desember 2007 (ringkasan) (asli) ;
 - 15.11. Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor : 0699/SPP/SETDA/2007 tanggal Desember 2007 (rincian) (asli) ;
 - 15.12. Telaahan staf kepada Walikota Bukittinggi tanggal 28 November 2007, perihal persetujuan pembayaran ganti rugi tanah untuk



perluasan areal kantor Walikota Bukittinggi dan Subdin Kebersihan dan Pertanaman (foto copy) ;

- 15.13. Daftar pembayaran ganti rugi tanah Kelurahan Talao Kecamatan MKS tahun 2007 bulan November 2007 (asli) ;
- 15.14. Surat Setoran Pajak (SSP) terhadap atas tanah milik Maiyar cs senilai Rp. 38.850.000,- 14 Desember 2007 (foto copy) ;
- 15.15. Surat Setoran Pajak (SSP) terhadap atas tanah milik Maiyar cs senilai Rp. 7.500.000,- 14 Desember 2007 (foto copy) ;
- 15.16. Surat Setoran Pajak (SSP) terhadap atas tanah milik Maiyar cs senilai Rp. 9.000.000,- 14 Desember 2007 (asli) ;
- 15.17. Surat Setoran Pajak (SSP) terhadap atas tanah milik Maiyar cs senilai Rp. 30.050.000,- 14 Desember 2007 (asli) ;
- 15.18. Penelitian kelengkapan dokumen SPP (asli) ;
- 15.19. Surat Keterangan/rekomendasi pembayaran ganti rugi nomor : 990/Pem/XI-2007 tanggal November 2007 (asli) ;
- 15.20. Surat keterangan/rekomendasi pembayaran ganti rugi nomor : 989/Pem/XI-2007 tanggal November 2007 (asli) ;
- 15.21. Surat pernyataan dari Bahniar dan Hj. Yurni untuk memberikan kuasa kepada Maiyar untuk pengambilan pembayaran ganti rugi tanah tanggal November 2007 (asli) ;
- 15.22. Buku tabungan milik Maiyar (foto copy) ;
- 15.23. Berita acara hasil negosiasi tentang penetapan indeks harga tanah permeter persegi atas obyek tanah di Campago Guguk Bulek Kecamatan MKS Bukittinggi tanggal 9 November 2007 (asli);
- 15.24. Foto copy berita acara pelaksanaan pelepasan hak atas tanah nomor : 03/BA/PPT/XII-2007 tanggal 14 November 2007 (asli) ;
- 15.25. Surat pernyataan pemilikan Maiyar, Bahniar dan Hj. Yurni tanggal 6 November 2007 (asli) ;
- 15.26. Berita acara pelaksanaan penyerahan/pelepasan hak atas tanah tanggal 14 Desember 2007 (foto copy) ;
- 15.27. Surat pernyataan penyerahan/pelepasan hak atas tanah tanggal 14 Desember 2007 (foto copy) ;
- 15.28. Surat Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor : 188.45-353-2007 tanggal 30 November 2007 tentang indeks harga ganti rugi tanah

Hal. 97 dari 110 hal. Put. No. 197 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permeter persegi bagi pelaksanaan pembangunan daerah Kota Bukittinggi atas obyek tanah di sekitar kawasan Kantor Walikota Bukittinggi Kelurahan Kubu Gulai Bancah dan atas obyek tanah di Kelurahan Campago Guguk Bulek Kecamatan MKS Bukittinggi tanggal 9 November 2007 (foto copy) ;

- 15.29. Peta bidang tanah nomor : 284/BPN/2007 tanggal November 2007 (foto copy) ;
- 15.30. Surat keterangan penguasaan fisik atas tanah nomor : 445/ Pem.CGB/MKS/X/2007 tanggal 31 Oktober 2007 (foto copy) ;
- 15.31. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) an. Baniar, Mahyar, dan Hj. Yurni tanggal 9 September 2007 (foto copy) ;
- 15.32. Surat pernyataan pemilikan tanah an. Baniar, Mahyar dan Hj. Yurni tanggal 9 September 2007 (foto copy) ;
- 15.33. Ranji alm Gandam tanggal Juli 2007 (foto copy) ;
- 15.34. Rekening koran giro periode 14 Desember 2007 s/d 14 Desember 2007 tanggal 12 Maret 2008 (asli) ;
16. Dokumen transaksi pembayaran tanah milik Syafri St Pangeran yang terdiri dari :
 - 16.1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2606/LS/2007 tanggal 28 Desember 2007 (asli) ;
 - 16.2. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-816/LS/SETDA/2007 tanggal 27 Desember 2007 (asli) ;
 - 16.3. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0801/SPP/SETDA/2007 tanggal 21 Desember 2007 (surat pengantar) (asli) ;
 - 16.4. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 0801/SPP/SETDA/2007 tanggal 21 Desember 2007 (ringkasa) (asli) ;
 - 16.5. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 0801/SPP/SETDA/2007 tanggal 21 Desember 2007 (rincian) (asli) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.6. Kuitansi pembayaran ganti rugi tanah senilai Rp. 1.382.000.000,- tanggal Desember 2007 dari PPTK kepada Syafri St Pangeran (asli) ;
- 16.7. Daftar pembayaran ganti rugi tanah an. Syafri St Pangeran Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan MKS tahun 2007 bulan Desember 2007 (asli) ;
- 16.8. Surat Setoran Pajak (SSP) terhadap atas tanah milik Syafri St Pangeran senilai Rp. 69.100.000,- tanggal Desember 2007 (foto copy) ;
- 16.9. Telaahan staf kepada Walikota Bukittinggi tanggal 28 November 2007, perihal persetujuan pencairan dan pembelanjaan anggaran kegiatan pengadaan tanah DPA nomor : 1.09.1.20.03.02.15..5.2. (foto copy) ;
- 16.10. Foto copy buku tabungan milik Syafri St Pangeran (foto copy) ;
- 16.11. Rekomendasi nomor : 1066/Pem/XII-2007 tanggal Desember 2007 (asli) ;
- 16.12. Surat keterangan nomor : 1065/Pem/XII-2007 tanggal Desember 2007 (asli) ;
- 16.13. Surat Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor : 188.45-390-2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang indeks harga ganti rugi tanah permeter persegi bagi pelaksanaan pembangunan daerah Kota Bukittinggi atas obyek tanah di sekitar kawasan kantor Walikota Bukittinggi di Kelurahan Kubu Gulai Bancah dan atas obyek tanah di Bukit Batarah Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan MKS Bukittinggi (foto copy) ;
- 16.14. Surat pernyataan Syafri St Pangeran tanggal 6 Desember 2007 (asli) ;
- 16.15. Surat persetujuan kaum keluarga Syafri St Pangeran tanggal 29 Oktober 2007 (foto copy) ;
- 16.16. Surat keterangan ahli waris (penunjukkan Syafri St Pangeran sebagai ahli waris) tanggal 28 Agustus 2007 (foto copy) ;
- 16.17. KTP Syafri St Pangeran (foto copy) ;
- 16.18. Sertifikat an Syafri St Pangeran (foto copy) ;

Hal. 99 dari 110 hal. Put. No. 197 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 16.19. Berita acara hasil negosiasi tentang penetapan indeks harga tanah permeter persegi atas obyek tanah an Syafri St Pangeran di Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan MKS Bukittinggi tanggal 13 Desember 2007 (asli) ;
- 16.20. Berita acara pelaksanaan pelepasan hak atas tanah nomor : 06/BA/PPT/XII-2007 tanggal 19 Desember 2007 (asli) ;
- 16.21. Daftar hadir pembayaran ganti rugi tanah milik Syafri St Pangeran tanggal 19 Desember 2007 (asli) ;
- 16.22. Surat undangan pembayaran ganti rugi nomor : 1061/Pem/XII/2007 tanggal 14 Desember 2007 an. Syafri St Pangeran (asli) ;
- 16.23. Daftar hadir musyawarah penetapan indeks harga tanah permeter persegi an. Syafri St Pangeran (asli) ;
- 16.24. Surat undangan penetapan indeks harga ganti rugi tanah nomor : 1051/Pem/XII/2007 tanggal 12 Desember 2007 (asli) ;
- 16.25. Notulen rapat musyawarah tentang indeks harga tanah an Syafri St Pangeran Kelurahan Manggis Ganting tanggal 13 Desember 2007 (asli) ;
- 16.26. Penelitian kelengkapan dokumen SPP (asli) ;
- 16.27. Laporan keadaan kas daerah tahun anggaran penerimaan dan pengeluaran tanggal 28 Desember 2007 (asli) ;
17. Dokumen transaksi pembayaran tanah milik Mursal yang terdiri dari :
 - 17.1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2602/LS/2007 tanggal 28 Desember 2007 (asli) ;
 - 17.2. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 820/LS/SETDA/2007 tanggal 27 Desember 2007 (asli) ;
 - 17.3. Kuitansi pembayaran ganti rugi tanah senilai Rp. 621.000.000,- tanggal Desember 2007 dari PPTK kepada Mursal (asli) ;
 - 17.4. Telaahan staf kepada Walikota Bukittinggi Nomor 57/Pem/XII-2007 tanggal 17 Desember 2007, perihal persetujuan pencairan dan pembelanjaan anggaran kegiatan pengadaan tanah DPA Nomor : 109.1.20.03.02.15..3.2. (asli) ;
 - 17.5. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0804/SPP/SETDA/2007 tanggal 21 Desember 2007 (surat pengantar) (asli) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17.6. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0804/SPP/SETDA/2007 tanggal 21 Desember 2007 (ringkasan) (asli) ;
- 17.7. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Badang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00804/SPP/SETDA/2007 tanggal 21 Desember 2007 (rincian) (asli) ;
- 17.8. Daftar pembayaran ganti rugi tanah an. Atis Mayuti Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan MKS tahun 2007 bulan Desember 2007 (asli) ;
- 17.9. Surat Setoran Pajak (SPP) terhadap atas tanah milik Atis Mayuti senilai Rp. 31.095.000,- tanggal 2 Januari 2008 (asli) ;
- 17.10. Surat pernyataan Mursal tanggal 6 Desember 2007 tentang status tanah (asli) ;
- 17.11. Berita acara hasil negosiasi tanggal 13 Desember 2007 (asli) ;
- 17.12. Surat kuasa dihadapan Notaris Hj. Tessi Levino, SH., Nomor 43 tanggal 28 November 2007 (foto copy) ;
- 17.13. Sertifikat tanah milik Atis Mayuti (foto copy) ;
- 17.14. Surat undangan nomor : 1062/Pem/XII/2007 tanggal 14 Desember 2007 perihal pembayaran ganti rugi pelepasan hak atas tanah milik Atis Mayuti (asli) ;
- 17.15. Daftar hadir pembayaran ganti rugi tanah milik Atis Mayuti tanggal 19 Desember 2007 (asli) ;
- 17.16. Berita acara pelaksanaan pelepasan hak atas tanah nomor : 7/BA/PPT/XII-2007 tanggal 19 Desember 2007 (asli) ;
- 17.17. Surat keputusan Walikota Bukittinggi nomor : 188.45-390-2007 tanggal 19 Desember 2007 (foto copy) ;
- 17.18. KTP an. Mursal (foto copy) ;
- 17.19. Rekomendasi nomor : 1064/Pem/XII-2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang kepemilikan rekening an. Mursal (asli) ;
- 17.20. Rekening bank an. Mursal (foto copy) ;
- 17.21. Surat keterangan nomor : 1063/Pem/XII-2007 tanggal 19 Desember 2007 (asli) ;
- 17.22. Penelitian kelengkapan dokumen SPP (asli) ;

Hal. 101 dari 110 hal. Put. No. 197 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 17.23. Laporan keadaan kas daerah tahun anggaran penerimaan dan pengeluaran tanggal 28 Desember 2007 (foto copy) ;
18. Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Bukittinggi Nomor : 8 Tahun 1997 tentang rencana umum tata ruang kota dengan kedalaman rencana detail tata ruang kota Kotamadya Daerah Tingkat II Bukittinggi (asli).
19. Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Bukittinggi Nomor 9 Tahun 1999 tentang rencana teknik ruang kota Kotamadya Daerah Tingkat II Bukittinggi (asli) ;
20. Keputusan Walikota Bukittinggi (SK Wako) No. 188.45-352-2007 tentang pembentukan panitia pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan daerah kota Bukittinggi beserta lampirannya berupa susunan panitia pelaksana kegiatan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan daerah kota Bukittinggi dan susunan panitia negosiasi tentang penetapan indeks harga tanah permeter persegi bagi pelaksanaan pembangunan daerah kota Bukittinggi (asli) ;
21. Draf Keputusan Walikota Bukittinggi (SK Wako) no. 188.45-352-2007 tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan daerah kota Bukittinggi beserta lampirannya berupa susunan panitia pelaksana kegiatan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan daerah kota Bukittinggi dan susunan panitia negosiasi tentang penetapan indeks harga tanah permeter persegi bagi pelaksanaan pembangunan daerah kota Bukittinggi (asli) ;
22. Surat Camat MKS Nomor : 100/540/Pem-2007 tanggal 28 September 2007 tentang harga tanah berlaku setempat permeter persegi (asli) ;
23. Surat asisten I an. Sekda Nomor : 752/Pem/IX-2007 tanggal 3 September 2007 perihal pengadaan tanah tahun 2007 (asli) ;
24. Telaahan staf kepala bagian pemerintahan tanggal 5 September 2007 perihal : pengadaan tanah untuk kepentingan instansi pemerintah kota Bukittinggi tahun 2007 (asli) ;
25. Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Sumatera Barat No. 640/30/PBN-2005 tanggal 24 November 2005 tentang penunjukkan camat sebagai pejabat pembuat akta tanah sementara an. Drs. Anderman M.Si. (asli) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Laporan keadaan kas daerah no. SR-DN/255/BT/Cc-05-2008 tanggal 19 Mei 2008 tentang setoran sekretariat Bukittinggi sebesar Rp.117.099.129,- (seratus tujuh belas juta sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) ;

27. Data kepegawaian an. Drs. Yasmen

- a. SK Gub No. UP..1699/1/DN-1982 tanggal 30 Oktober 1982 tentang pengangkatan CPNS.
- b. SK Gub No. UP.991/2/DN/-1984 tanggal 29 Maret 1984 tentang pengangkatan PNS.
- c. SK Wako No.821.20/05/III-BKD-2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang pengangkatan sebagai asisten tata praja Setda kota Bukittinggi.

28. Data kepegawaian an. Drs. Wasdinata

- a. SK Gub No. UP. 1169/1/DN-1986 tanggal 30 April 1986 tentang pengangkatan CPNS.
- b. SK Gub No. UP. 874/2/DN-1987 tanggal 30 Maret 1987 tentang PNS.
- c. SK Wako No. 821.20/09/III-BKD-2006 tanggal 21 Juni 2006 tentang pengangkatan sebagai Pj. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Bukittinggi.
- d. SK Wako No. 821.20/03/III-BKD-2008 tanggal 10 April 2008 tentang pengangkatan sebagai kepala bagian organisasi.

29. Data kepegawaian an. Unggul S.Sos.

- a. SK Gub.UP.03/1/DN-1991 tanggal 11 Januari 1991 tentang CPNS.
- b. SK Gub.UP.2344/2/DN/1991 tanggal 31 Oktober 1991 tentang PNS.
- c. SK Wako No. 821.20/09/III-BKD-2006 tanggal 21 Juni 2006 tentang pengangkatan sebagai Kasubbag Pembinaan Administrasi Pertanahan Bagian Pemerintahan Setdako Bukittinggi.

30. Data kepegawaian an. Asmah Hadi, SH., MH.

- a. SK Gub UP.PD.1806/1/DN-1989 tanggal 31 Mei 1989 tentang CPNS.
- b. SK Gub UP.PD.2097/2/DN-1990 tanggal 31 Mei 1990 tentang pengangkatan PNS.
- c. SK Wako No. 821.20/27/III.BKD-2005 tanggal 26 September 2005 tentang pengangkatan sebagai Kepala Bagian Hukum Setda Kota bukittinggi.

31. Data kepegawaian an. Erwansyah.

Hal. 103 dari 110 hal. Put. No. 197 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. SK Gub UP.1082/I/DN-1986 tanggal 4 April 1986 tentang pengangkatan CPNS.
 - b. SK GUB UP.661/2/DN-1987 tanggal 25 Maret 1987 tentang pengangkatan PNS.
 - c. SK Wako No. 821.20/27/III-BKD-2005 tanggal 26 September 2005 tentang pengangkatan sebagai Pj. Lurah Manggis Gantiang Kecamatan MKS.
32. Data kepegawaian an. Drs. Darma Putra.
- a. SK Gub UP.PD 095/I/DN-1997 tanggal 17 Februari 1997 tentang pengangkatan CPNS.
 - b. SK Gub UP.PD 390/2/DN-1998 tanggal 24 April 1998 tentang pengangkatan PNS.
 - c. SK Wako No. 821.20/09/III-BKD-2007 tanggal 15 Mei 2007 tentang pengangkatan sebagai Pj. Lurah Campago Guguk Bulek Kecamatan MKS.
 - d. SK Wako No. 821.20/02/III-BKD-2008 tanggal 5 Maret 2008 tentang pengangkatan sebagai Pj. Lurah Puhun Tembok Kecamatan MKS.
33. Data kepegawaian an. Anderman, M.Si.
- a. SK Gub UP.1169/I/DN-1986 tanggal 30 April 1986 tentang pengangkatan CPNS.
 - b. SK Gub UP.883/2/DN/1987 tanggal 30 Maret 1987 tentang pengangkatan PNS.
 - c. SK Wako No. 821.20/27/III-BKD-2005 tanggal 26 September 2005 tentang pengangkatan sebagai Camat MKS.
 - d. SK Wako No. 821.20/03/III-BKD-2008 tanggal 10 April 2008 tentang pengangkatan sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten MKS.
39. Laporan hasil pemeriksaan khusus nomor : 12/LHPK/Bawasda-BKT/2008, tanggal 6 Mei 2008.
40. Surat perintah dari Sekda Kota Bukittinggi kepada Saudara Unggul, S.Sos, M.Si, untuk melakukan pemungutan kembali atas keterlanjuran pembayaran honorarium panitia pelaksana kegiatan pengadaan tanah no. 700.590/Bawasda-BKT/2008 tanggal 8 Mei 2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Surat dari pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) pengadaan tanah tahun 2007 (Unggul, S.Sos, M.Si.) tanggal 19 Mei 2008 tentang pengembalian honorarium.

42. Surat dari pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) pengadaan tanah tahun 2007 (Unggul, S.Sos, M.Si.) tanggal 8 Mei 2008 tentang pengembalian honorarium.

43. Warkah HM. No.274/Kelurahan Manggis Ganting, yang terdaftar an.

Zainal Abidin cs yang terdiri atas :

- DI. 306 tanggal 15 Juni 2008.
- Form 1 dan 3.
- Lembar monitoring proses.
- Tanda terima tanggal 15 Juni 2006.
- Surat pengiriman AJB dari PPAT Tessi Levino tanggal 15 Juni 2006 nomor : 9/PPAT/VI/2006.
- Permohonan peralihan hak.
- Surat pernyataan tanggal 15 Juni 2006.
- Surat kuasa tanggal 15 Juni 2008.
- SPPT PBB yang dilegalisir oleh Notaris Tessi Levino, SH.
- SSB tanggal 15 Juni 2006.
- SSP tanggal 15 Juni 2006.
- Foto copy KTP.
- Akta jual beli No. 48/MKS/2006 tanggal 15 Juni 2006.

39. Warkah HM No. 654/Kelurahan Manggis Ganting, yang terdaftar an.

Zainal cs yang terdiri atas :

- DI. 306 tanggal 14 Agustus 2007.
- Surat perintah setor tanggal 13 Agustus 2007.
- Tanda terima tanggal 13 Agustus 2007.
- Surat pengiriman AJB dari PPAT Tessi Levino, tanggal 13 Agustus 2007.
- Permohonan peralihan hak tanggal 8 Agustus 2007 an. Neila Sulung tanggal 8 Agustus 2007.
- Surat kuasa tanggal 8 Agustus 2007.
- Surat pernyataan tanggal 8 Agustus 2007.
- SPPT PBB yang dilegalisir oleh Notaris Tessi Levino, SH.

Hal. 105 dari 110 hal. Put. No. 197 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SSB tanggal 8 Agustus 2007.
 - Persetujuan anggota kaum yang dilegalisasi oleh Notaris Tessi Levino, SH.
 - Akta jual beli No. 48/MKS/2006 tanggal 13 Agustus 2007.
40. Warkah HM No. 655/Kelurahan Manggis Ganting, yang terdaftar an. Syafri St Pangeran (selaku mamak kepala waris) yang terdiri atas :
- DI. 306 tanggal 13 Desember 2007.
 - Surat perintah setor tanggal 13 Desember 2007.
 - Permohonan peralihan hak tanggal 8 Agustus 2007 an. Syafri St Pangeran tanggal 4 Desember 2007.
 - Tanda terima tanggal 4 Desember 2007.
 - Foto copy KTP.
 - Surat kuasa tanggal 4 Desember 2007.
 - Surat keterangan ahli waris tanggal 28 Agustus 2007.
 - Surat keterangan kematian no.474.3/603/PEM-2007.
 - Ranji suku sikumbang.
 - SPPT PBB yang dilegalisir oleh Notaris Djanur Manalu, SH., tanggal 4 Desember 2007.
 - SSB tanggal 4 Desember 2007.
41. Warkah HM. No. 23/Kelurahan Manggis Ganting, yang terdaftar an. Atis Mayuti yang terdiri atas :
- DI. 306 tanggal 13 Desember 2007.
 - Surat perintah setor tanggal 13 Desember 2007.
 - Tanda terima 12 Desember 2007.
 - Permohonan pendaftaran peralihan hak karena warisan tanggal 12 Desember 2007.
 - Surat keterangan kematian no. 44/PEM-GRG/IV-2006.
 - Surat keterangan ahli waris tanggal 1 Mei 2007.
 - Surat keterangan Lurah Garegeh tanggal 14 Desember 2007.
 - Surat pernyataan tanggal 12 Desember 2007.
 - KTP.
 - SPPT PBB yang dilegalisir oleh Notaris Djanur Manalu, SH, tanggal 12 Desember 2007.
 - SSB tanggal 12 Desember 2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salinan akta keterangan dan pernyataan pembagian waris tanggal 13 Desember 2007 nomor.3
- Akta jual beli no. 48/MKS/2006 tanggal 13 Agustus 2007.

42. Foto copy surat perjanjian penjualan tanah di Talao Kelurahan Campago Guguk Bulek Kecamatan Mandiangin Koto Selayan pada tanggal 20 November 2007, antara Rudi Handiko dengan pemilik tanah an Bahniar, Maiyar dan Hj. Yurni.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Drs. Wasdinata, dkk.

7. Membebaskan para Termohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 10 Februari 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 22 Maret 2011 dari Drs. Anderman.M.Si, Drs. Dharma Putra, dan Erwansyah sebagai para Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Februari 2011 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Merujuk kepada ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf b dan c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yakni atas dasar :

1. Bahwa dalam amar putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1891 K/Pid.Sus/2009 tanggal 15 Januari 2010 terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.
2. Bahwa Majelis Hakim Agung yang telah memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 1909 K/Pid.Sus/2009 tanggal 17 Maret 2010 telah dengan jelas dan

Hal. 107 dari 110 hal. Put. No. 197 PK/Pid.Sus/2011



terang memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim dan suatu kekeliruan yang nyata.

- I. Tentang pertentangan pertimbangan amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam tingkat kasasi No. 1891 K/Pid.Sus/2009, tanggal 15 Januari 2010 dengan keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti dapat para Pemohon uraikan sebagai berikut :

- Bahwa dalam amar putusannya Majelis Hakim Tingkat Kasasi No 1891 K/Pid.Sus/2009, tanggal 15 Januari 2010 pada poin 3 halaman 214 berbunyi:

“Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa I Drs. Anderman M.Si., Terdakwa II. Drs. Dharma Putra dan Terdakwa III Ermansyah masing-masing sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan”.

- Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam tingkat kasasi No. 1891 K/Pid.Sus/2009, tanggal 15 Januari 2010 Majelis Hakim tingkat kasasi dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidaklah menyatakan tentang adanya kerugian negara yang ditimbulkan oleh perbuatan dari para Terdakwa/para Pemohon Peninjauan Kembali atau telah terjadi mark up dalam pengadaan tanah tersebut oleh para Terdakwa, bahkan pada halaman 213 alinea ke tujuh dari atas atau alinea ke dua terakhir dari bawah surat putusannya salah seorang Majelis Hakim yang berbeda pendapat dengan 2 orang Majelis Hakim lainnya, yakni Hakim anggota 2 (Bapak H. Mansur Kartayasa, SH., Majelis Hakim.) menyatakan dengan tegas dalam pertimbangan hukumnya : “Bahwa sesuai fakta hukum dalam proses jual beli tanah untuk lokasi pool kendaraan maupun untuk kantor DPRD tidak terdapat adanya mark up ; Bahwa selain daripada itu pembayaran atas tanah yang dibebaskan telah diberikan dan dikirimkan langsung ke rekening pemilik tanah masing-masing sesuai dalam ketentuan dan peraturan yang berlaku”, namun dalam amar putusannya pada poin 3 sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Kasasi telah begitu saja menjatuhkan pidana denda terhadap para Pemohon Peninjauan Kembali yang jumlahnya untuk masing-masing Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sehingga dengan demikian antara pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Kasasi adalah bertentangan dengan amar putusannya pada poin 3 dalam perkara ini.

II. Bahwa adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusannya dapat para Terdakwa/para Pemohon Kasasi uraikan sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam tingkat kasasi no. 1891 K/Pid.Sus/2009 tanggal 15 Januari 2010 dalam perkara pidana no. 196/Pid.B/2008/PN.BT adalah suatu putusan yang mengandung kekhilafan.

Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusannya dan sama sekali tidaklah mencerminkan rasa keadilan.

Hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam pertimbangan hukum Judex Juris pada halaman 82 sampai 212 surat putusannya yang menyatakan :

Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak menggunakan seluruh fakta yang terungkap dipersidangan, banyak fakta yang tidak dipertimbangkan dan malahan tidak dimasukkan fakta-fakta dipersidangan tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi no. 196/Pid.B/2008/PN.BT tanggal 24 Juni 2009 (rekaman DVD terlampir yang telah disegel oleh Kejaksaan Negeri Bukittinggi).
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi telah atau keliru menerapkan hukum karena dalam mengambil putusan hanya menitikberatkan kepada bagian fakta persidangan yang dituangkan di dalam putusan dan di dalam putusan tersebut tidak mencantumkan seluruh fakta yang terungkap dipersidangan (lihat DVD rekaman), sebagaimana mestinya sesuai yang diatur dalam Pasal 184 KUHP Pasal 185 KUHP dan selain dari itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak mempertimbangkan unsur Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, serta dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan timbul pertanyaan antara lain :

Hal. 109 dari 110 hal. Put. No. 197 PK/Pid.Sus/2011



- a. Bagaimana prosedur pengadaan tanah oleh instansi pemerintah secara langsung dengan menggunakan bantuan panitia pengadaan tanah atau tidak atau aturan mana yang mengatur ?
- b. Apakah pengadaan tanah tahun anggaran 2007 oleh Pemko Bukittinggi untuk instansi pemerintah secara langsung tersebut menggunakan bantuan panitia pengadaan tanah atau tidak ?
- c. Apakah pengadaan tanah secara langsung oleh Pemko Bukittinggi di dalam APBN perubahan tahun 2007 dengan menggunakan panitia pengadaan tanah tersebut terdapat perbuatan melawan hukum ?
- d. Apakah pengadaan tanah secara langsung oleh Pemko Bukittinggi tersebut dapat memperkaya diri orang lain yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- e. Siapa yang diminta pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan melawan hukum yang melakukan perbuatan memperkaya orang lain yang merugikan keuangan negara ?

dst sampai halaman 212.

Bahwa kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Kasasi dalam pertimbangan hukumnya dalam permasalahan ini adalah karena telah begitu saja membenarkan alasan-alasan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori kasasinya, tanpa mempertimbangkan dalil- dalil bantahan yang telah para Terdakwa/Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan dalam kontra memori kasasi tanggal 24 Juli 2009 serta dalam keberatan dan tanggapan atas tambahan memori kasasi Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara pidana No. 196/PID.B/2008/PN.BT pada tanggal 3 Agustus 2009, karena segala apa yang telah pemohon uraikan dalam kontra memori kasasi tanggal 8 Juli 2009 tersebut adalah merupakan bantahan terhadap dalil- dalil yang disampaikan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam memori kasasinya, maka untuk menerapkan keadilan materiil dalam perkara ini sudah seharusnya Judex Juris memperhatikan serta mempertimbangkan alasan-alasan dan bukti-bukti ke dua belah pihak (pihak Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi), namun dalam surat putusannya Judex Juris hanyalah semata-mata mempertimbangkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori kasasinya dan telah begitu saja mengenyampingkan dalil-dalil bantahan yang Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali disampaikan dalam kontra memori kasasi serta dalam keberatan dan tanggapan atas tambahan memori kasasi Jaksa/Penuntut Umum, padahal kontra memori kasasi dan keberatan tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil karena telah para Pemohon Kasasi ajukan sesuai dengan syarat-syarat dan tengang waktu sebagaimana diatur dalam KUHP, maka dari itu pertimbangan hukum dari Judex Juris tersebut haruslah dibatalkan (untuk lebih memudahkan bagi Majelis Hakim Tingkat Peninjauan Kembali dalam memeriksa dan memutus perkara ini maka di dalam permohonan PK ini kami lampirkan kontra memori kasasi tanggal 8 Juli 2009 serta keberatan dan tanggapan atas tambahan memori Jaksa/Penuntut Umum tanggal 3 Agustus 2009). Maka dari itu putusan Majelis Hakim ditingkat kasasi yang telah begitu saja membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No. 196/PID.B/2006/PN.BT tanpa mempertimbangkan sedikitpun keberatan-keberatan yang telah pemohon sampaikan dalam kontra memori kasasi, sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 12/K/SIP/1985 tanggal 11 April 1986, bahwa keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia haruslah dibatalkan karena keberatan-keberatan dari Termohon Kasasi tidak sedikitpun diperhatikan dan dipertimbangkan, padahal keberatan yang Termohon Kasasi ajukan tersebut. adalah didukung oleh bukti dan alasan yang kuat.

2. Bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam tingkat kasasi no. 1891 K/Pid.Sus/2009 tanggal 15 Januari 2010 dalam perkara pidana no. 196/Pid.B/2008/PN.BT adalah suatu putusan yang mengandung kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusannya dan sama sekali tidaklah mencerminkan rasa keadilan.

Hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam pertimbangan hukum Judex Juris pada halaman 212 sampai dengan 214 surat putusannya yang menyatakan : Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum, bahwa ternyata para Terdakwa menyadari termasuk sebagai anggota panitia pengadaan tanah sesuai SK Walikota Bukittinggi No. 188-45-352-2007 tanggal 28 November 2007 berlaku mulai 1 November 2007 sesuai pengakuan para Terdakwa dan saksi-saksi bahwa ternyata para Terdakwa tidak pernah dilibatkan dalam

Hal. 111 dari 110 hal. Put. No. 197 PK/Pid.Sus/2011



kegiatan negosiasi dengan para pemilik tanah, Maiyar dkk karena itu mereka tidak pernah tahu hasil negosiasi apakah rekayasa atau jujur, karena ternyata tidak dilaksanakan ketentuan tentang pengadaan tanah untuk kepentingan instansi pemerintah antara lain disebabkan penyimpangan dalam mencantumkan urutan tugas dalam SK tersebut yang seharusnya mengacu pada Perpres No. 65/2006 dan BPN No. 3/2007 ;

Bahwa para Terdakwa tidak dilibatkan tetapi berkenan menandatangani berita acara negosiasi yang menurut Terdakwa diminta panitia PPTK / Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan dan mereka berkenan menerima honor atas alasan telah disebut dalam Bab Ke IV SK Walikota tanggal 28 November 2007.

Bahwa para Terdakwa sadar sebagai anggota panitia tetapi tidak sadar akan kewajiban mereka dalam kepanitiaan yang tercantum jelas dalam SK. Para Terdakwa hanya menerima hak saja yaitu honor yang disebut dalam SK, tetapi tidak mengajukan usul tentang tanggung jawab yang berakibat adanya penyimpangan-penyimpangan oleh panitia yang ada dan berakibat merugikan negara.

Bahwa dengan demikian para Terdakwa telah tidak melaksanakan kewajiban mereka sehingga berakibat negara dirugikan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke dua Jaksa/Penuntut Umum yaitu Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor : 196/Pid.B/2008/PN.BT, tanggal 24 Juni 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini :

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana korupsi.
- Bahwa Terdakwa I, II, III memberi keterangan berbelit-belit dipersidangan.

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Menimbang, bahwa Hakim Anggota 2 (Bapak H. Mansur Kartayasa, SH., MH.) berbeda pendapat yakni dengan alasan sebagai berikut.
- Bahwa alasan memori kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membenarkan, karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum karena sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya dengan alasan sebagai berikut :
 - Bahwa penerimaan honor oleh para Terdakwa dalam pengadaan tanah selaku panitia anggota pelaksana pengadaan tanah juga sebagai anggota tim negosiasi masing-masing sebesar Rp. 3.906.001,36 (tiga juta sembilan ratus enam ribu satu rupiah koma tiga puluh enam) untuk Terdakwa I, Rp.952.380,00 (sembilan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) untuk Terdakwa II dan Rp. 1.153.720,6 (satu juta seratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh rupiah koma enam) untuk Terdakwa III, didasarkan aturan yang sudah ada yaitu SK Walikota No. 188-45-352-2007, tanggal 28 November 2007, lagi pula berdasarkan keterangan 15 orang saksi dan para Terdakwa sendiri, honor yang diterima tersebut telah dikembalikan dan disetorkan ke kas daerah kembali ;
 - Bahwa sesuatu fakta hukum dalam proses jual beli tanah untuk lokasi pool, kendaraan maupun untuk kantor DPRD tidak terdapat adanya mark up.
 - Bahwa selain dari pada itu pembayaran atas tanah yang dibebaskan telah diberikan dan dikirim langsung ke rekening pemilik tanah masing-masing sesuai dalam ketentuan dan peraturan yang berlaku.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan-alasan tersebut putusan Judex Facti sudah tepat dan beralasan hukum yang benar, maka kasasi tidak beralasan untuk dikabulkan.
 - Menimbang, oleh karena terjadi perbedaan pendapat diantara para anggota majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 setelah majelis permusyawaratan dan diambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi Jaksa/Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bukittinggi.

Hal. 113 dari 110 hal. Put. No. 197 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa (Pasal 222 (1) KUHP).

Bahwa kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Kasasi dalam pertimbangan hukumnya dalam permasalahan ini adalah :

- Karena Majelis Hakim Tingkat Kasasi sama sekali tidaklah bersikap teliti dan seksama dalam melihat fakta-fakta yang terungkap selama berlangsungnya persidangan dalam perkara ini baik melalui keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan para Terdakwa ataupun bukti-bukti tertulis yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum dan para Terdakwa, sehingga telah begitu saja mengambil kesimpulan :

Bahwa ternyata para Terdakwa tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan negosiasi dengan para pemilik tanah, Maiyar dkk karena itu mereka tidak pernah tahu hasil negosiasi apakah rekayasa atau jujur, karena ternyata tidak dilaksanakan ketentuan tentang pengadaan tanah untuk kepentingan instansi pemerintah antara lain disebabkan penyimpangan dalam mencantumkan urutan tugas dalam SK tersebut yang seharusnya mengacu pada Perpres No. 65/2006 dan BPN No. 3/2007.

Bahwa para Terdakwa tidak dilibatkan tetapi berkenan menandatangani berita acara negosiasi yang menurut Terdakwa diminta panitia PPTK/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan mereka berkenan menerima honor atas alasan telah disebut dalam Bab ke IV SK Walikota tanggal 28 November 2007.

Bahwa para Terdakwa sadar sebagai anggota panitia tetapi tidak sadar akan kewajiban mereka dalam kepanitiaan yang tercantum jelas dalam SK para Terdakwa hanya menerima hak saja yaitu honor yang disebut dalam SK, tetapi tidak mengajukan usul tentang tanggung jawab yang berakibat adanya penyimpangan-penyimpangan oleh panitia yang ada dan berakibat merugikan negara.

Bahwa dengan demikian para Terdakwa telah tidak melaksanakan kewajiban mereka sehingga berakibat negara dirugikan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke dua Jaksa/Penuntut Umum yaitu Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena pada kenyataannya selama berlangsungnya persidangan dalam perkara ini :

- Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam fakta persidangan baik melalui keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa maupun melalui alat-alat bukti surat yang dikemukakan di muka persidangan, apabila kita teliti dan dikaji secara cermat maka terungkaplah fakta-fakta antara lain :

Bahwa seluruh panitia dalam SK Walikota No. 188.45-352-2007 tanggal 28 November 2007 adalah bekerja berdasarkan Tupoksi masing-masing, dimana aparaturnya yang terkait secara fungsional dan struktural adalah bekerja sesuai dengan kewenangan yang dimiliki mereka masing-masing.

- Berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi dalam putusannya No.196/Pid.B/2008/PN.BT tanggal 24 Juni 2009 pada halaman 200 alinea ke enam (terakhir) sampai halaman 201 alinea pertama sampai alinea 6 dinyatakan sebagai berikut : bahwa para Terdakwa pun berpendapat bahwa penerimaan honor tersebut adalah berkaitan dengan apa yang pernah dikatakan oleh para Terdakwa, seperti Terdakwa I membuat range harga nyata setempat, melakukan pembuatan akta pelepasan hak, Terdakwa II mengirimkan data-data status hukum tanah terhadap tanah Maiyar cs dan Terdakwa III memberikan informasi kepada khalayak di wilayah hukumnya apabila Pemko membutuhkan tanah dan tanah yang dibeli oleh Pemko ada dalam wilayah hukum Terdakwa tersebut, sehingga atas dasar tersebut Terdakwa-Terdakwa merasa pantas menerima honor.

Menimbang, bahwa mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 10 Oktober 2007 No. 536K/Pid/2005 menyatakan menerima uang atas dasar Perda yang sah adalah perbuatan yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa dengan berpegang kepada ajaran melawan hukum secara formil maupun yurisprudensi tersebut maka perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dalam menerima honor

Hal. 115 dari 110 hal. Put. No. 197 PK/Pid.Sus/2011



panitia kegiatan pengadaan tanah tidaklah bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan tersebut tidak ada kesalahan yang dilakukan para Terdakwa yang menjadi dasar pemidanaan sesuai dengan azas “Geen straf zonder schuld”.

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para Terdakwa bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran, maka para Terdakwa tidak dapat dipersalahkan sebagaimana dakwaan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP : oleh karena itu para Terdakwa haruslah dilepaskan dari tuntutan hukum tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut jelaslah bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebetulnya sudah bekerja berdasarkan tupoksi masing-masing dan honor yang diterima oleh para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut bukanlah merupakan kejahatan atau pelanggaran, karena mereka tersebut adalah menerima uang atas dasar Perda yang sah.

3. Bahwa dengan adanya perbedaan pendapat antara Hakim Anggota 2 (Bapak H. Mansur Kartayasa, SH., MH) dengan Majelis Hakim lainnya dalam memutus perkara di tingkat kasasi, dan dengan adanya alasan-alasan yang Pemohon sampaikan dalam acara peninjauan kembali ini, maka sudah cukup bukti bagi Majelis Hakim di tingkat peninjauan kembali untuk dapat memeriksa kembali perkara ini, sehingga kebenaran materiil dalam perkara ini akan betul-betul dapat terwujud.
4. Bahwa dengan tidak adanya ditemui unsur mark up dalam perkara ini dan dengan tidak adanya kerugian negara yang timbul akibat perbuatan para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut serta oleh karena perbuatan para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah bertujuan untuk proses percepatan program pemerintah di bidang pembangunan dan meningkatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaslahatan dan tingkat ekonomi masyarakat terutama yang berada disekitar tanah yang dibeli oleh Pemko Bukittinggi tersebut, apalagi dalam proses pengadaan tanah oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/Pemko Bukittinggi tersebut mulai dari awal pelaksanaan sampai saat ini sama sekali tidak ada gejolak yang timbul ditengah-tengah masyarakat, baik yang datang dari anggota kaum sipemilik tanah atau dari pihak ke tiga lainnya, maka dari itu sudah seharusnya para Pemohon Kasasi dibebaskan dari segala dakwaan Jaksa/Penuntut Umum.

5. Bahwa untuk lebih membuktikan proses pengadaan tanah yang dilakukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/Pemko Bukittinggi dalam tahun anggaran 2007 berdasarkan DPA No. 1.09.1.20.03.0215.5.2 adalah tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk membuktikan bahwa penerimaan honor yang dilakukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali tidaklah merupakan penyimpangan dan mengakibatkan terjadinya kerugian negara oleh panitia, maka para Pemohon Peninjauan Kembali dalam kesempatan upaya hukum peninjauan kembali ini mengajukan seorang atau beberapa orang ahli untuk diminta keterangan. Dan pendapatnya, dalam persidangan peninjauan kembali ini. Untuk itu berdasarkan Pasal 265 ayat 1 KUHAP para Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk dapatlah kiranya mengabulkan permohonan kami tersebut demi untuk mencari dan menemukan kebenaran materil dalam perkara ini (M.Yahya Harahap, SH : Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP hal 267, Sinar Grafika 2006).

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, maka sepatutnyalah Majelis Hakim Tingkat Peninjauan Kembali untuk mengenyampingkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Kasasi tersebut. Untuk itu kami Penasehat Hukum para Terpidana/para Pemohon Peninjauan Kembali, mohon kepada Ketua dan Majelis Hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali ;

Hal. 117 dari 110 hal. Put. No. 197 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1891 K/Pid.Sus/2009 tanggal 15 Januari 2010 ;
- Membebaskan Terdakwa I Drs. Anderman Msi dan Terdakwa II Drs. Dharma Putra dan Terdakwa III Erwansyah dari segala dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum (vrijspraak) atau ;
- Menguatkan kembali putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor : 196/ Pid.B/2008/PN.BT tanggal 24 Juni 2009 atau ;
- Sekurang-kurangnya menyatakan bahwa tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima ;

Apabila Majelis Hakim Tingkat Peninjauan Kembali berpendapat lain, maka kami selaku Penasehat Hukum para Terpidana/para Pemohon Peninjauan Kembali menyerahkan keadilan dan kebenaran kepada Majelis Yang Mulia dan kami mohonkan agar para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum dengan hukuman yang seringan-ringannya (clemete) dengan alasan-alasan :

1. Para Pemohon Peninjauan Kembali mempunyai tanggungan keluarga (istri dan anak-anak yang sangat membutuhkan kasih sayang, perhatian dan biaya hidup yang tinggi untuk kelangsungan pendidikan dan penghidupan mereka) ;
2. Para Pemohon Peninjauan Kembali berlaku jujur, tidak berbelit-belit serta sopan selama masa dalam persidangan ;
3. Para Pemohon Peninjauan Kembali belum pernah dihukum ;
4. Para Pemohon Peninjauan Kembali tenaga dan pemikirannya sebagai PNS masih sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak memenuhi salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang No 8 Tahun 1981 huruf a, b dan c KUHAP ;

Lagipula tidak ternyata ditemukan kekeliruan yang nyata serta tidak terdapat bukti baru/novum, oleh karena alasan peninjauan kembali adalah pengulangan dari memori kasasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada para Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana: 1. **Drs. Anderman. M.Si**, 2. **Drs. Dharma Putra**, 3. **Erwansyah** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan para Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 11 April 2012 oleh Djoko Sarwoko, SH., MH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH., dan Prof. Dr. Krisna Harahap, SH., MH. Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Tjandra Dewajani, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd/Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja,SH. Ttd/ Djoko Sarwoko, SH., MH.

Hal. 119 dari 110 hal. Put. No. 197 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd/Prof. Dr. Krisna Harahap, SH., MH.

Panitera Pengganti

Ttd/ Tjandra Dewajani, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Sunaryo, SH., MH.
NIP. 040.044.338.